



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI



Dian Muslimin
Intan Kusumawati
Asman
Ahmad Mustanir
Yusuf Siswantara
Rahmad Rafid
Wahyu Rima Agustin
Ahmad Saefulloh
Safrina
Agus Hendrayady
Elvira Suryani
Kartin Aprianti
Andrew Shandy Utama

ISBN 978-623-188-074-8



9 786231 980748



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

**Dian Muslimin
Intan Kusumawati
Asman
Ahmad Mustanir
Yusuf Siswantara
Rahmad Rafid
Wahyu Rima Agustin
Ahmad Saefulloh
Safrina
Agus Hendrayady
Elvira Suryani
Kartin Aprianti
Andrew Shandy Utama**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Penulis :

Dian Muslimin
Intan Kusumawati
Asman
Ahmad Mustanir
Yusuf Siswantara
Rahmad Rafid
Wahyu Rima Agustin
Ahmad Saefulloh
Safrina
Agus Hendrayady
Elvira Suryani
Kartin Aprianti
Andrew Shandy Utama

ISBN : 978-623-198-074-8

Editor : Ari Yanto. M.Pd.

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 11 Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pendidikan Budaya Anti Korupsi ini.

Buku ini membahas Konsep korupsi, Korupsi dalam berbagai perspektif politik, Korupsi dalam berbagai perspektif hokum, Korupsi dalam berbagai perspektif social, Korupsi dalam berbagai perspektif budaya, Korupsi dalam berbagai perspektif agama, Ciri-ciri, bentuk dan jenis korupsi, Penyebab korupsi, Dampak masif korupsi, Nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi, Sejarah Korupsi di Indonesia, Pendekatan Dalam Pencegahan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 11 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 KONSEP KORUPSI.....	1
1.1 Konsep Korupsi.....	1
1.2 Pengertian Korupsi.....	2
1.3 Model-Model Korupsi.....	5
1.4 Sejarah Korupsi di Indonesia.....	7
DAFTAR PUATAKA	12
BAB 2 KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	
POLITIK	13
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Korupsi dalam Berbagai Perspektif Politik.....	13
2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi	14
2.2.2 Dampak Adanya Praktek Korupsi	14
2.2.3 Gerakan Anti Korupsi	16
2.3 Nilai-Nilai Anti Korupsi.....	19
2.4 Prinsip-Prinsip Anti Korupsi	20
2.4.1 Akuntabilitas.....	20
2.4.2 Transparansi.....	21
2.4.3 Kewajaran, Kebijakan dan Kontrol kebijakan. ...	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22
BAB 3 KORUPSI DALAM BERBAGAI PERPSPEKTIF	
HUKUM (HUKUM KELUARGA, HUKUM ISLAM,	
HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL)	25
3.1 Pendahuluan	25
3.2 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Keluarga.....	27
2.3 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	30
3.4 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	34
3.5 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Internasional	36
DAFTAR PUSTAKA.....	41

BAB 4 KORUPSI DALAM BERAGAM PERSPEKTIF	
SOSIAL.....	43
4.1 Pendahuluan.....	43
4.2 Perspektif Sosiologi Tentang Korupsi	55
4.3 Penyebab Suburnya Korupsi.....	58
4.4 Kemampuan Sistem Sosial Menekan Korupsi dan Kebijakan Penanganannya	68
DAFTAR PUSTAKA	74
BAB 5 PENDIDIKAN KARAKTER ANTI-KORUPSI	
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA.....	77
5.1 Pendahuluan.....	77
5.2 Korupsi sebagai Fenomena Kultural.....	79
5.3 Korupsi dalam Perspektif Teori Antropologi	81
5.4 Mentalitas dan Nilai Hidup: Analisa Kultural terhadap Nilai Budaya.....	83
5.5 Perspektif Budaya: Pendidikan Karakter Anti-Korupsi.....	88
DAFTAR PUSTAKA	93
BAB 6 KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	
AGAMA.....	97
6.1 Pendahuluan.....	97
6.2 Korupsi dalam Perspektif Agama Islam	99
6.3 Korupsi dalam Perspektif Agama Katolik.....	104
6.4 Korupsi dalam Perspektif Agama Kristen.....	107
6.5 Korupsi dalam Perspektif Agama Budha.....	110
6.6 Korupsi dalam Perspektif Agama Hindu	114
DAFTAR PUSTAKA	119
BAB 7 CIRI-CIRI, BENTUK/JENIS KORUPSI.....	123
7.1 Ciri-ciri Korupsi.....	123
7.2 Bentuk/Jenis Korupsi	124
DAFTAR PUSTAKA	133
BAB 8 PENYEBAB KORUPSI.....	135
8.1 Pendahuluan.....	135

8.2 Faktor Internal	137
8.3 Faktor Eksternal	139
DAFTAR PUSTAKA	145
BAB 9 DAMPAK MASIF KORUPSI	149
9.1 Pendahuluan	149
9.1.1 Dampak ekonomi	150
9.1.2 Dampak birokrasi pemerintahan	156
9.1.3 Dampak sosial	157
9.1.4 Dampak Politik.....	157
9.1.5 Dampak korupsi terhadap penegak hukum.....	157
9.1.6 Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan	158
9.1.7 Dampak korupsi terhadap lingkungan.....	158
9.1.8 Dampak terhadap organisasi Negara	158
9.2 Faktor-Faktor Penyebab korupsi:	159
9.3 Ciri-ciri Korupsi	160
9.4 Bentuk jenis korupsi.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	163
BAB 10 NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI	165
10.1 Pendahuluan.....	165
10.2 Nilai-Nilai Anti Korupsi	166
10.3 Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.....	177
10.4 Penutup	181
DAFTAR PUSTAKA	182
BAB 11 SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA	183
11.1 Korupsi Era Kerajaan.....	183
11.2 Korupsi Era Kolonial- Belanda	186
11.3 Korupsi Era Orde Lama.....	188
11.4 Korupsi Era Orde Baru	190
11.5 Korupsi Era Reformasi	191
11.5.1 Pemerintahan Presiden B.J. Habibie	192
11.5.2 Pemerintahan Abdurahman Wahid	193

11.5.3 Pemerintahan Megawati Soekarno Putri	195
11.5.4 Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono	196
DAFTAR PUSTAKA	198
BAB 12 PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN	
KORUPSI.....	199
12.1 Pendahuluan.....	199
12.2 Pencegahan Korupsi dengan Pendekatan Sistem Bottom-Up.....	200
12.3 Pencegahan Korupsi dengan Pendekatan dengan Sistem Top-Down.....	200
12.4 kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Bottom-Up dan Top-Down	201
12.5 Pencegahan Korupsi Pendekatan Preventif	203
12.5.1 Membangun pelayanan Publik yang Sehat dan Bersih	203
12.5.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	203
12.5.3 Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini	205
12.5.4 Pembenahan Sistem Pendidikan Moral Value..	206
12.6 Kendala yang Dihadapi Dalam Pencegahan Korupsi	207
12.7 Upaya –Upaya Lain Yang harus Dilakukan Dalam Pencegahan Tindakan Korupsi	208
12.8 Penutup.....	209
DAFTAR PUSTAKA	211
BAB 13 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI	
INDONESIA	213
DAFTAR PUSTAKA	225
BIODATA PENULIS	

BAB 1

KONSEP KORUPSI

Oleh Dian Muslimin

1.1 Konsep Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno (Reza A.A. 2016).

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul "*Arthashastra*" yang membahas masalah korupsi di masa itu Dalam literatur Islam.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. (Andi Mursidi, Sulistri E, Frahasini, Mariyam, dkk. 2020).

Dalam hukum pidana. Definisi Korupsi merupakan Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Korupsi diartikan Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa.

1.2 Pengertian Korupsi

Menurut Encyclopedia American Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian Negara.

Menurut Beberapa Negara-Negara di dunia mengartikan korupsi antara lain:

1. Korupsi diartikan sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).
2. Nigeria Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai atas petugas hukum yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain. Penyuaipan adalah: Penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan.

3. Uganda Korupsi diartikan: Suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.
4. Brasilia Korupsi yang terjadi di pemerintahan adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya. Korupsi sebagai meminta keuntungan biasanya dalam bentuk keuangan yang disebabkan oleh kedudukannya atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya.
5. Russia sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam.
6. Philipina Korupsi mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1) Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat 2) Pemalsuan dokumen-dokumen 3) Suap menyuap.
7. India, Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-

gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang

8. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Korupsi dengan berbagai modusnya telah terbukti menysengsarakan rakyat (Aerlis, Hendrayady, Abas M, dkk. 2022).

Korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi sebagai berikut:

1. Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat.
2. Melawan norma-norma yang sah dan berlaku.
3. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya.
4. Demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu.

5. Merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini (Tri Karyanti, Prihati Y., Galih T.S. 2019).

1.3 Model-Model Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok atau berjamaah, serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sector publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model model korupsi. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur korupsi sebagai berikut :

1. *Penyuapan* mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
2. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
3. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan. Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
5. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.

6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif.

Jenis korupsi yang lebih operasional diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi. *Pertama*, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. *Kedua*, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. *Keempat*, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang (Abu Dharin.2018)

1.4 Sejarah Korupsi di Indonesia.

1. Korupsi Masa VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*)

Benedict Anderson (1792) dalam tulisanya yang berjudul “ *The ideal of power in javanese culture*” menyatakan bahwa korupsi di indonesia suda ada sebelum belanda menjajah indonesia, menurutnya budaya korupsi sudah di mulai sejak zaman VOC.

VOC adalah ssebuah asosiasi dagang yang perna menguasai dan memonopol perekonomian nusantara, asosiasi ini bahkan bertindak sebagai “pemerintah” yang mengatur dan berkuasa atas wilayah nusantara, praktek

dagang yang di kembangkan sangat monopolis, sehingga hubungan dagang diwarnai kecurangan dan persengkongkolan yang cenderung korup, karena tingginya tingkat korupsi di dalam tubuh VOC itulah maka Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan

Di tahun 1799 asosiasi dagang VOC yang di plesetkan dengan *Verhaan onder Corupttie*, runtuh lantaran korupsi, Gubernur Antonio Van Diemen menyurati Heeren XVII tentang parahnya korupsi di tubuh VOC, di samping sistem perekonomian yang monopolik yang cenderung korup, korupsi di tubuh VOC juga di akibatkan korupsi yang terjadi di lingkungan pegawai VOC, gaji pegawai VOC yang sangat rendah yang berkisar antara 16-24 gulden perbulan, tidak sesuai dengan gaya hidup batavia pada saat itu, kesenjangan gaji yang di terima para pegawai VOC dan birokrasi VOC telah mengakibatkan tingkat korupsi yang begitu tinggi. Pasalnya gaji yang di terima gubernur jendra berkisar antara 600-700 gulden, bandingkan dengan gaji pegawai yang terlalu minim (Hengki Magiring Parulian Simarmata, Sahri, Subagio, dkk. 2020)

2. Korupsi Masa Penjajahan Belanda

Warisan budaya korupsi zaman VOC di lanjutkan oleh pemerintah hindia belanda pada waktu itu, menurut Ong Hok Ham, dalam bukunya “politik, korupsi dan budaya” korupsi di zaman belanda dapat di telusuri dengan munculnya istilah (*terminoogi*) sebagai salah satu modus korupsi pada zaman belanda, *katebelence* sendiri berasal dari kosa kata belanda yang berarti “surat sakti”, gunanya untuk mempengaruhi kebijakan/keputusan untuk kepentingan yang sifatnya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu.

Korupsi pada zaman belanda dengan modus berbeda dapat di lihat pada kebijakan tanam paksa pemerintah hindia belanda terhadap warga pribumi, rakyat pibumi di paksa untuk menanam komoditi-komoditi yang laku dan di butuhkan di pasar eropa, seperti kopi, teh, nila dan cabai, menurut peraturan pemerintah hindia belanda, pribumu wajib menanam $\frac{1}{3}$ dari sawa mereka untuk di tanami komodity yang sudah di tentukan oleh pemerintah hindia belanda. Dan meluangkan $\frac{1}{3}$ waktunya untuk mengawasi tanaman tersebut, tapi pada prakteknya petani harus menanam $\frac{2}{3}$ tanahnya untuk di tanami tanaman komodity pasar eropa, para kepala desa, demang, wedana memaksa para petani untuk menanam $\frac{2}{3}$ tanaman yang di inginkan oleh hindia belanda, yang sudah barang tentu keuntungan akan masuk kantong pribadi mereka, sementara itu para pengawas utusan pemerintah belandan membiarkan praktek korupsi tersebut terus berjalan. Tentunya mereka juga dapat bagian yang tidak sedikit dari persengkokolan tersebut. Praktek seperti ini berlangsung selama berates-ratus tahun, sehingga sudah menjadi budaya bagi pemerintah hindia belanda.

3. Korupsi Pada Masa Penjajahan Jepang.

Peralihan kekuasaan dari penjajahan belandan ke jepang tidak memperbaiki budaya korupsi di indonesia, penjajahan jepang yang berlangsung 3,5 tahun, nilai penderitaanya sama dengan penjajahan yang dilakukan hindia belanda selama 3,5 abad, jepang yang menganggap indonesia sebagai medan peperangan mengakibatkan semua yang ada di indonesia baik alam, manusianya digunakan untuk kepentingan jepang.

Menurut para ahli sejarah, di perkirakan masa jepang adalah masa mewabahnya korupsi di indonesia

sebelum masa kemerdekaan. Bahkan akibat dari langkahnya minyak tanah bagi kebutuhan tentara jepang, mereka menyuruh dan memaksa rakyat pribumi untuk menanam pohon jarak yang digunakan untuk kepentingan penerangan tentara jepang. Pada masa ini terjadi pergolakan ekonomi yang luar biasa, karena jepang tidak lagi memikirkan tentang ekonomi rakyat pribumi melainkan hanya berorientasi pada bagaimana memenangkan perang di kawasan asia, sehingga rakyat pribumi semakin menderita.

4. Korupsi Dimasa Orde Lama.

Korupsi juga terjadi pada pemerintahan pra kemerdekaan, yakni pemerintahan orde lama, pemerintahan era Soekarno juga di landa banyak kasus-kasus korupsi, setidaknya tercatat sudah dua kali pemerintah pada masa itu membentuk badan pemberantasan korupsi, yakni PARAN dan operasi budhi. PARAN singkatan dari panitia Retooling aparatu negara di bentuk atas dasar undang-undang keadaan bahaya, dipimpin oleh Abdu Harist Nasution, salah satu tugasnya adalah agar para pejabat pemerintah mengisi formulir, sama dengan pelaporan kekayaan pejabat publik pada masa sekarang.

Namun pemerintah pada waktu itu juga setengah hati dalam pemberantasan korupsi, realitas selanjutnya peran badan pemberantasan korupsi tersebut banyak di keberi ruang geraknya, muncul gerakan agar formulir tersebut di langsung di serahkan pada presiden tidak lagi kepada PARAN sebagai lembaga sah pemerintah untuk pemberantasan korupsi.

5. Korupsi Pada Masa Orde Baru.

Ketika era soekarno turun dan digantikan oleh Soeharto, ada harapan yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di indonesia, namun tidak pemberantasan para koruptor tetapi sebaliknya, indonesia menjadi negara paling korup, menurut prof. Ulul Albab (rektor Universitas Dr.Soetomo Surabaya) dalam bukunya menyebutkan bahwa setidaknya ada dua periode untuk menganalisis kebijakan pemerintah orde baru. Pertama, tahun 1966- 1980 pemerintahan soeharto di tandai dengan monopoli negara atas urusan ekonomi yang strategis, kedua, tahun 1980-1998 Pemerintahan soeharto ditandai dengan privatisasi ekonomi. Korupsi yang terjadi tahun 1996-1980 di warnai terjadinya kolusi antara pejabat pemerintah dengan para cukong dari etnis tionghoa, sedangkan pada tahun 1980-1998 di picu adanya nepotisme antara soeharto, anak-anak dan keluarganya.

Tercatat pada pemerintahan orde baru melahirkan dan memproduksi koruptor-koruptor kelas kakap, sehingga menjadikan negara indonesia menjadi negara terkorup di dunia, pada tahun 1998 (Eko Sudarmanto, Sari D.C, Nurmiati, dkk 2020).

DAFTAR PUATAKA

- Andi Mursidi, Sulistri E, Frahasini, Mariyam, dkk. 2020. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jawa Tengah. Lakeisha
- Aerlis, Hendrayady, Abas M, dkk. 2022. *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. Padang. PT. Global Eksekutif Teknologi
- Abu Dharin. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Ibtidaiyah*. Yogyakarta. Lontar Mediatama
- Eko Sudarmanto, Sari D.C, Nurmiati, dkk. 2020. *Pendidikan Anti Korupsi*. Medan. Yayasan Kita Menulis
- Hengki Magiring Parulian Simarmata, Sahri, Subagio, dkk. 2020. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan. Yayasan Kita Menulis
- Reza A.A. 2016. *Filsafat Anti Korupsi*. Sleman. PT. Kanisius.
- Tri Karyanti, Prihati Y., Galih T.S. 2019. *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*. Sleman. CV. Budi Utama.

BAB 2

KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF POLITIK

Oleh Intan Kusumawati

2.1 Pendahuluan

Praktek Korupsi yang sering kali kita sebut korupsi, kolusi, dan nepotisme seolah-olah masih terus ada dalam setiap negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Pemerintah (Sukiyat, 2020) sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi sampai dibuat Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang korupsi. Walaupun sudah banyak sekali kampanye anti korupsi, namun masih kita jumpai praktek korupsi di negeri ini. Sangat ironis sekali, bahkan tindakan atau praktek korupsi melibatkan orang-orang penting ataupun publik figur, mulai dari pejabat, kepala dinas, kepala, bupati atau wali kota, bahkan seorang gubernur juga ada yang tersandung masalah korupsi. Semestinya para publik figur tadi bisa menjadi panutan atau suri tauladan yang patut ditiru tindakan yang baiknya.

2.2 Korupsi dalam Berbagai Perspektif Politik

Korupsi adalah tindakan atau praktek yang merugikan diri sendiri, tatanan masyarakat, bangsa bahkan sebuah negara. Tindakan atau praktek korupsi menurut Nanang, dkk (2018: 6-10) yang dilakukan dalam bentuk kerugian keuangan dalam negara dalam sebuah pemerintahan, praktek suap yang dilakukan agar mendapatkan menang tender pekerjaan atau proyek pekerjaan, tindakan melakukan penggelapan aset negara, tindakan pemerasan dalam sebuah instansi, perbuatan

ketidakjujuran, perbuatan kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang, serta tindakan gratifikasi atau pemberian hadiah dengan maksud tujuan tertentu. Tindakan-tindakan yang disebutkan tadi apabila tidak adanya upaya pencegahan ataupun pemberantasan, maka akan merugikan negara.

2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan tindakan atau praktek korupsi. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di sebuah negara. Faktor-faktor tersebut adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor yang pertama adalah faktor intern, yaitu faktor dari dalam yakni manusia cenderung akan merasa tidak puas akan apa yang didapatkan. Manusia cenderung memiliki sikap yang serakah dan tamak. Maka ketika seseorang sudah kayapun ataupun orang yang sudah mendapatkan jabatan atau kedudukan akan cenderung lupa akan sekitarnya, akan berusaha memenuhi kebutuhannya karena merasa tidak puas atau serakah, serta melakukan segala macam cara yang cenderung ke arah praktek korupsi. Faktor yang kedua adalah faktor ekstern, yaitu faktor dari luar diri manusia itu sendiri, karena ajakan atau permintaan orang lain maka seseorang itu melakukan praktek korupsi.

2.2.2 Dampak Adanya Praktek Korupsi

Praktek korupsi yang dilakukan beberapa orang atau kelompok yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang akan memiliki dampak diberbagai sektor. Dampak adanya praktek korupsi akan berdampak pada sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial dan kemiskinan masyarakat, sektor lingkungan, sektor keamanan dan pertahanan negara, bahkan sektor penegakan hukum.

Dampak dari sektor ekonomi, apabila praktek korupsi tetap selalu ada maka perekonomian negara akan terpuruk. Praktek korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat ataupun kelompok akan berdampak pada penurunan perekonomian negara, yang semestinya uang digunakan untuk pembangunan namun dikorupsi maka pembangunan di sektor ekonomi akan terjadi hambatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yang mestinya rakyat sejahtera namun rakyat menderita. Dampak dari sektor politik, dengan adanya praktek korupsi akan mengakibatkan mempengaruhi kebijakan pemerintahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dampak sektor sosial dan kemiskinan masyarakat, praktek tindakan korupsi akan menjadikan masyarakat menjadi malas dan semakin miskin, dikarenakan anggaran yang mestinya untuk kesejahteraan masyarakat namun hanya dinikmati oleh beberapa orang ataupun kelompok yang melakukan praktek korupsi.

Dampak sektor lingkungan, dengan praktek korupsi akan berdampak pada sektor lingkungan salah satunya adalah adanya pembakaran liar, penembangan pohon di hutan juga penjualan secara ilegal akibat lemahnya penegakan hukum yang sangat berakibat negara akan dirugikan. Tindakan pembakaran liar atau istilah *illegal logging* hanya akan menguntungkan pihak yang melakukan praktek korupsi masuk ke kantong pribadinya, dan negara yang akan rugi.

Dampak sektor keamanan dan pertahanan negara, ketika praktek korupsi merajalela yang akan berimbas pada keamanan dan pertahanan negara, dikarenakan tindakan diantaranya cenderung mematikan atau melemahkan pertahanan keamanan dan juga sumber daya manusia diakibatkan anggaran telah dikorupsi dan tidak tersalurkan untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Apabila pertahanan dan keamanan negara lemah maka akan mudah

diterobos oleh bangsa lain, yang nantinya akan merugikan negara itu sendiri. Pertahanan dan keamanan negara lemah maka identitas serta kedaulatan negara akan mudah terancam direbut oleh bangsa lain.

Dari dampak praktek korupsi yang terjadi akan berimbas sekali pada penegakan hukum. Praktek korupsi mengakibatkan tidak tegaknya hukum yang terjadi karena penyuapan aparat penegak hukum yang berakibat mencederai hukum itu sendiri. Hukum seolah-olah dapat dibeli oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingannya dan keuntungan sendiri. Ini semua akan berakibat lemahnya kepada pembangunan di semua sektor untuk pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Korupsi (Perdana *et al.*, 2022) adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak terpuji. Apabila pemberantasan serta penghapusan korupsi tindak dilakukan, maka negara tidak akan dapat mencapai tujuan negaranya. Oleh karena itu perlu adanya tindak ataupun pencegahan korupsi.

2.2.3 Gerakan Anti Korupsi

Supaya negara Indonesia bisa mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskan, menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya maka pemerintah perlu melakukan gerakan anti korupsi (Reski, Soleha and Azzahra, 2022). Pencegahan korupsi (Ginting *et al.*, 2021) harus dilakukan di semua sektor. Pemerintah (Simarmata *et al.*, 2020: 3) selama ini sudah melakukan penindakan terhadap praktek korupsi dengan pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui gerakan-gerakan untuk mengurangi bahkan gerakan menghapus korupsi di negara ini dengan melakukan integritas atau kejujuran pada setiap profesi tapi hasilnya masih tidak maksimal karena masih terjadi praktek korupsi di negara Indonesia. Pendidikan anti korupsi juga diberikan di perguruan

tinggi untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa bahwa praktek korupsi adalah wajib untuk dicegah dan dihindari (Armayani and Wulandari, 2022).

Gerakan anti korupsi yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

1. Pendidikan Anti Korupsi.

Pendidikan yang paling utama adalah pendidikan etika dan moral. Melalui pendidikan anti korupsi (Wibawa, Agustian, 2021) bertujuan memberikan edukasi terkait informasi tindakan atau praktek korupsi adalah merupakan tindak yang tidak baik untuk dilakukan dan semestinya dihindari. Pendidikan anti korupsi bisa dilakukan di dalam keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Dalam pendidikan keluarga pada masyarakat Jawa pendidikan anti korupsi diajarkan melalui nilai-nilai anti korupsi antara lain adalah nilai jujur yaitu bersikap *prasaja*, yaitu sikap jujur dengan dilandasi dengan nilai tatanan. Kemudian nilai peduli, yaitu sikap peduli yang *ajeg* membantu orang lain, nilai mandiri yaitu sikap *mawas* dan koreksi diri supaya terus mandiri. (Eliezar, 2020: 67-68).

2. Kampanye Anti Korupsi.

Kampanye anti korupsi bisa dilakukan dengan melalui pesan lisan dengan mengatakan "*Stop korupsi atau katakan tidak untuk korupsi*" secara langsung ataupun lewat *Short Message Service (SMS)* atau *WhatsApp (WA)*. Kampanye anti korupsi bisa juga dilakukan melalui pengetahuan yang bisa disampaikan melalui surat kabar, buku ajar atau buku referensi tentang anti korupsi. Kampanye anti korupsi yang terpenting adalah melalui sikap (*action*) dan tindakan/perilaku (*behavior*) anti korupsi bisa disampaikan dimana saja dan kapan saja.

3. Kampanye Sosial.

Kampanye sosial menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2022: 8) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dalam sebuah masalah sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan. Gerakan-gerakan pencegahan atau gerakan anti korupsi yang dilakukan pemerintah melalui kampanye lewat pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, bahkan sampai mahasiswa di perguruan tinggi sangat efektif dilakukan.

4. Tour Anti Korupsi.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan program kampanye antikorupsi. Seperti yang disajikan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 : Road Show Bus KPK

(Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20220906-roadshow-bus-kpk-diluncurkan-mengaspal-untuk-sebarkan-semangat-antikorupsi>)

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk menyadarkan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi secara kolektif dan kolaboratif. Kegiatan kampanye

tersebut adalah Roadshow Bus KPK yang menysasar masyarakat umum yang terdiri dari pelajar, guru, mahasiswa, dosen, pejabat pemerintah, masyarakat dan juga masyarakat umum.

2.3 Nilai-Nilai Anti Korupsi

Nilai-nilai anti korupsi (KPK, 2019) telah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam usaha pencegahan dan penindakan praktek korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Nilai pertama adalah nilai kejujuran, yang mana bila seseorang berani jujur maka tindakan korupsi akan tidak terjadi.
2. Nilai kedua adalah nilai keadilan, apabila seseorang dalam bekerja ataupun berartivitas menerapkan nilai keadilan maka tindakan atau praktek korupsi tidak akan terjadi.
3. Nilai ketiga adalah nilai kemandirian, jika seseorang dalam bekerja bisa dilakukan secara mandiri tanpa minta bantuan orang lain atau dengan cara menyogok agar mendapatkan pekerjaan, maka tindakan korupsi tidak akan terjadi. Nilai
4. keempat adalah nilai kerjakeras, bila seseorang dalam bekerja dilakukan dengan kerja keras tanpa adanya usaha serakah dengan menggunakan uang negara atau cara yang akan merugikan negara maka tindakan korupsi akan tidak terjadi.
5. Nilai kelima adalah nilai keberanian, apabila seseorang berani mengatakan tidak untuk korupsi dan menghindari perbauatan ke arah praktek korupsi maka tindakan korupsi tidak akan terjadi.
6. lai keenam adalah nilai kepedulian, jika semua orang peduli akan nasib orang lain yang nasibnya susah dan kekurangan, maka tindakan praktek korupsi tidak akan terjadi, karena memilih untuk membantu orang lain.

7. Nilai ketujuh adalah nilai sederhana, jika seorang pejabat memiliki nilai sederhana dan menggunakan fasilitas yang ada tanpa berusaha berbuat curang menggunakan fasilitas negara, maka tindakan praktek korupsi tidak akan terjadi.
8. Nilai kedelapan adalah nilai sedisiplinan, jika nilai kedisiplinan ada di setiap orang maka semua pekerjaan akan berjalan lancar, tanpa membuang waktu percuma, hal ini akan meminimalisir seseorang melakukan tindak praktek korupsi.
9. Demikianlah ke delapan nilai-nilai anti korupsi yang merupakan cara pencegahan terjadi dan menghapus atau mengurangi praktek korupsi yang terjadi pada perspektif politik.

2.4 Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

Setelah mengetahui nilai-nilai anti korupsi supaya praktek korupsi bisa dicegah dan diberantas maka seseorang perlu mengetahui prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip antikorupsi adalah sebagai berikut :

2.4.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab, secara etis dan tata kelola. Akuntabilitas disamakan dengan tanggung jawab, kebenaran, tugas, dan harapan akan tanggung jawab. Seperti halnya aspek tata kelola, merupakan pusat diskusi mengenai isu-isu di sektor publik, nirlaba, dan konteks pribadi dan individu. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip yang menonjolkan prinsip pemberian tanggung jawab dan akuntabilitas seseorang dalam pelaksanaan fungsi yang dijalankannya. Prinsip akuntabilitas ini diperlukan agar orang yang diberi tugas atau wewenang dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang harus dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu pihak terkait (*Stakeholder*).

2.4.2 Transparansi

Transparansi, seperti yang digunakan dalam istilah politik, berarti keterbukaan dan akuntabilitas. Istilah ini adalah menunjukkan adanya sifat transparan yang artinya tembus pandang atau bisa diakses siapa saja yang memerlukan jawaban atas sebuah persoalan yang ingin diketahui. Apalagi sebuah kebijakan mestinya harus transparansi dan juga terkait anggaran harus transparan darimana asal anggaran tersebut, dipergunakan untuk apa serta dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya. Dalam pelaksanaan tugas mesti terbuka yang bisa diakses publik, mulai dari prosesnya, perencanaan, pelaksanaan, dan perlu adanya pengawasan.

2.4.3 Kewajaran, Kebijakan dan Kontrol kebijakan.

Dalam pelaksanaan kewajaran adalah tidak menyimpang dari tugas pokoknya. Penentuan kebijakan semestinya menentukan sebuah keputusan dengan pertimbangan melalui rapat, sidang atau mufakat. Dalam penggunaan anggaran juga sesuai dengan harga pasaran yang ada. Tentunya diimbangi dengan evaluasi serta kontrol terhadap sebuah kebijakan.

Demikianlah prinsip-prinsip anti korupsi yang semestinya dapat dilakukan semua orang agar negara Indonesia terhindar dari negara terkorupsi sedunia, dan tujuan negara Indonesia akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Armayani, L. and Wulandari, P. 2022 'Pendidikan Anti Korupsi Diperguruan Tinggi', AL-QOLAM: Jurnal Available at: <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alqolam/article/view/2932>.
- Eliezar, D. 2020 'Pendidikan anti korupsi dalam budaya Jawa', Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. Available at: <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/2754>.
- Ginting, S. E. R. et al. 2021. Pendidikan Anti Korupsi. books.google.com. Available at: <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=70JTEAAQAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=pendidikan+anti+korupsi%5C&ots=XFpGoPfH-7%5C&sig=ftfOKVoJQIk1Av7pzlHCBY0fH5k>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. Etika Antikorupsi Menjadi Profesional Berintegritas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. Panduan Inserssi. Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. Panduan Inserssi. Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Strategi Jitu Kampanye Integritas ala Mahasiswa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK.

- Nanang T. Puspita.Hibnu Nugraha, & Yusuf Kurniadi. 2018. Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi. Edisi Revisi. Jakarta: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Republik Indonesia.
- Perdana, A. P. et al. 2022. 'Pendidikan Anti Korupsi', Jurnal Empati Available at: <http://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/empatikadarkum/article/download/7429/4755>.
- Reski, B., Soleha, D. Q. and Azzahra, P. 2022. 'Kampanye pendidikan anti korupsi', AL-QOLAM: Jurnal Available at: <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alqolam/article/view/2917>.
- Simarmata, H. M. P. et al. 2020. Pengantar Pendidikan Anti Korupsi. books.google.com. Available at: https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=GssOEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA2%5C&dq=pendidikan+anti+korupsi%5C&ots=Gz0Tf-UNH1%5C&sig=w1s6bisFeE-85m5_rJLE1uafzTg.
- Sukiyat, H. 2020. Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. books.google.com. Available at: <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=oaXODwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=pendidikan+anti+korupsi%5C&ots=kYCGm9Hg0R%5C&sig=NvUYqVft1Jr--0SIo7PSDaCBFhs>.
- Wibawa, D. S., Agustian, M. and ... 2021. 'Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif', ... Jurnal Pemikiran dan Available at: <http://journal.unusia.ac.id/index.php/Muqoddima/article/view/226>.

BAB 3

KORUPSI DALAM BERBAGAI PERPSPEKTIF HUKUM (HUKUM KELUARGA, HUKUM ISLAM, HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL)

Oleh Asman

3.1 Pendahuluan

Korupsi merupakan sebuah penyakit yang tidak bisa dihilangkan dalam dunia ini. Korupsi sering dikaitkan dengan dunia politik bukan hanya di Indonesia tetapi juga tingkat Internasional yang tidak terlepas dari kasus korupsi. Adanya korupsi ini bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi adalah faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Contoh faktor dari dalam atau diri sendiri atau internal imannya tidak kuat dan ketaqwaan kepada Allah (Tuhan) berkurang. Sedangkan faktor dari luar adalah berpolitik, menjadi pengusaha atau memegang proyek dan keseruisan masyarakat kurang dalam dukungan pemberantasan korupsi.

Korupsi ini sangat berdampak besar kepada bangsa dan negara. Negara bisa hancur oleh perilaku koruptor khususnya kehancuran bidang perekonomian dan masyarakat kehilangan kesejahteraan. Perbuatan korupsi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia ada kebijakan untuk memberantas koruptor, tetapi koruptor semakin menjamur

dan susah dihilangkan. Para koruptor yang tertangkap di Indonesia hanya sekala kecil sedangkan koruptor kelas kakap sulit untuk di tangkap dan di ungkap.

Adanya pendidikan budaya anti korupsi bisa menjadikan proyek yang panjang sehingga bisa mengedukasi generasi emas yang bisa mentransfer perilaku positif yang tidak merugikan diri sendiri, masyarakat, keluarga, bangsa dan negara. Sasaran yang dituju dalam pendidikan budaya anti korupsi ini adalah mulai dari tingkat SD, SMP/Sederajat, SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi. Karena di dalam pendidikan inilah generasi emas yang harus diberikan contoh baik sehingga para generasi emas ini bisa menjadi generasi yang anti dengan korupsi.

Pendidikan budaya anti korupsi bukan hanya dikenalkan secara luas, tetapi dikenalkan dari berbagai perspektif hukum agar wawasan para generasi muda terbuka luas dan lebih mengetahui arah dan tujuan dari pendidikan budaya anti korupsi, seperti mengenal korupsi dari perspektif hukum keluarga, mengenal korupsi dari perspektif hukum Islam, mengenal korupsi dari dalam perspektif hukum Indonesia dan mengenal korupsi dari dalam perspektif hukum Internasional.

Dengan demikian penulis berharap generasi emas haruslah seawal mungkin mengenal pendidikan budaya anti korupsi sehingga budaya anti korupsi bisa diterapkan dalam masyarakat sehingga korupsi bisa hilang di Negeri Ini. Korupsi bisa terjadi di lingkung keluarga tidak ditempat kerja. Tanpa kita disadari perilaku korupsi bisa terjadi ditempat kerja karena sudah biasa dilakukan dilingkungan keluarga.

3.2 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Keluarga

Korupsi bisa terjadi disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi atau mengatasnamakan keluarga, sadar kandung dan kerabat dekat. Asla kata Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio-Corruptere* yang artinya rusak, busuk, menggoyahkan, atau menyogok. (Sudarmanto, 2020) Korupsi adalah perbuatan pribadi yang memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan sendiri, sehingga bisa merugikan kesejahteraan umum. (Atmadja, 2019) Dengan demikian korupsi merupakan perbuatan yang hina sehingga merugikan bangsa dan Negara serta kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan budaya anti korupsi pada anak ini dapat dikenalkan dari dalam lingkungan keluarga yang lebih utama. Pengenalan pendidikan anti korupsi pada anak dimulai dari lingkungan keluarga dalam lingkungan keluarga biasanya sangat sulit dilakukan kalau tidak sedini mungkin dikenalkan pada anak. (Sudirman, 2021) Oleh karena itu orang terdekat adalah orang tua yang harus mengenalkan pendidikan budaya anti korupsi dalam keluarga. Karena orang tua adalah pusat sentral dalam keluarga yang bisa mengumpulkan anggota keluarga sehingga pendidikan budaya anti korupsi bisa dilaksanakan dan dikenalkan dalam keluarga tersebut.

Keterlibatan orang tua dalam menjalankan pendidikan budaya anti korupsi dalam lingkungan keluarga ini, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menjelaskan tentang kedudukan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan keluarga yang di atur dalam BAB XII Pasal 77, (Kementerian Agama RI 2018) sebagai berikut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

- b. Suami isteri berkewajiban saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”. (Tim Penyusun UU No. 1 Tahun 1974, 2016) Dengan mengetahui Pasal-Pasal dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dikedua undang-undang tersebut menjelaskan orang tua harus benar-benar bertanggung jawab pada anaknya terutama dalam pendidikan anak sehingga anak bisa terhindar dari perbuatan yang negatif dan orang tua harus selalu menjadi contoh yang baik terhadap anaknya dalam lingkungan keluarga.

Berikut ini gambaran hubungan komunikasi orang tua dan anak:

- a. Orang tua yang sering berjudi tidak mungkin anak berani menegurnya?
- b. Apakah seorang anak berani bertanya tentang darimana orang tua mendapatkan penghasilan untuk menafkahnya?
- c. Apakah seorang anak berani menegur anggota keluarganya yang sering menggunakan barang orang lain?

Dimulai dari lingkungan keluargalah orang tua harus menanamkan nilai-nilai pendidikan budaya anti korupsi, jika sudah terbiasa maka akan terus di ingat oleh anak sepanjang hidupnya. Dengan demikian, jika seorang anak berhasil menanamkan pendidikan budaya anti korupsi pada dirinya, apabila anak sudah terjun kemasyarakat, maka anak akan bisa menghindari perilaku korupsi yang ingin mendekatinya. Dengan itu, orang tua bisa melahirkan satu generasi emas yang anti dengan korupsi dilingkungan keluarganya. Apabila pendidikan budaya anti korupsi selalu diajarkan oleh setiap orang tua kepada anak di rumah, maka akan muncul generasi emas yang bisa menjadikan negara Indonesia terhindar dari korupsi.

Hikmah yang bisa diambil dari pendidikan budaya anti korupsi dilingkungan keluarga adalah ikatan hubungan orang tua dan anak sangatlah kuat sehingga anak bisa mengikuti peraturan yang ada dalam lingkungan keluarga. Peraturan yang dilanggar bisa merugikan orang lain dan keluarga karena bisa merampas hak yang lain. (Riyadi, 2012) Oleh karena itu, apabila merampas hak orang lain itu merupakan menumbuhkan bibit-bibit koruptor. Dengan demikian pendidikan budaya anti korupsi haruslah dimulai dari lingkungan keluarga.

Orang tua bisa berperan mengontrol tingkah laku anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dengan cara:

- a. Apakah ketika anak mengendarai mobil bersama orang tuanya, dia mematuhi peraturan lalu lintas? seperti: tidak menerobos lampu merah dan tidak parkir sembarangan.
- b. Apakah ketika anak membawa mobil bersama orang tuanya, dia suka memotong jalan orang lain? Seperti: menggunakan kecepatan mobil tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas.

- c. Apakah pedapatan orang tua todak dari hasil suap atau mengambil hak orang lain?
- d. Apakah orang tua memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya seolah-olah miliknya.
- e. Apakah di dalam lingkungan keluarganya menggunakan barang-barang hasil merampas barang orang lain yang bukan haknya.

Pendidikan budaya anti korupsi merupakan pilar utama dalam menghindari perilaku korupsi yang harus ada pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Korupsi bisa terjadi dilingkungan keluarga bukan hanya di lingkungan tempat kerja. (Fitriani, 2021) Tanpa diketahui oleh anggota keluarga korupsi bermacam-macam bentuknya. Dengan demikian penekakan pendidikan budaya anti korupsi sangatlah penting dimulai dari lingkungan keluarga sehingga bisa melahirkan generasi emas yang terhindar dari korupsi dan menjadi contoh tauladan yang baik.

2.3 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Bisa kita diketahui bahwa, perilaku korupsi merupakan kejahatan hitam yang sangat luar biasa. Undang-undang yang khusus bagi koruptor adalah Undang-undang Anti Tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi). (Effendi, 2020) Orang yang korupsi biasanya disebut dengan tikus-tikus kantor mencari mangsa. Sehingga mangsa bisa dilahap tanpa ada sisa. Negara yang banyak para koruptor ibarat pohon kayu yang ditebang secara liar sehingga menjadi hancur yang menyisakan bekas yang tidak ada harganya lagi. Koruptor merupakan penghancur ekonomi dan penghacur sejahteraan masyarakat. (Rafi', 2006) Istilahnya apa yang di sampaikan oleh penyayi yang di sebut raja dangdut Rhoma Irama yakni "yang kaya angkin kaya, yang miskin angkin miskin".

Korupsi biasanya terjadi di negara yang subur dan kaya akan kekayaan alamnya, dan pelakunya adalah orang-orang yang tidak merasa cukup dengan kekayaannya. Korupsi sudah menjadi darah daging, secara terorganisir sehingga pelakunya bisa berjamaah itulah yang membuat sulit untuk diberantas. (Oktaviani, 2020) Oleh karena itu, harus ada kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. UU Anti Tipikor tidak cukup untuk memberantas korupsi harus ada penyesuaian diri untuk kembali keajaran Islam sepenuhnya agar kehidupan lebih terarah dan taat kepada sang pencipta. (Rafi', 2006) Dengan demikian ajaran agamalah yang menjadi sumber pembentukan akidah, akhlak, moral dan etika sehingga umat manusia bisa kembali ke jalan yang lurus.

Pandangan Islam terhadap korupsi harus dipahami kembali, karena perbuatan korupsi bertentangan dengan kaidah *maqasid al-shari'ah* yakni *Hifz al-mal* adalah terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan. Dari kaidah itulah ulama klasik dan ulama kontemporer bersepakat menyatakan korupsi adalah perbuatan yang haram hukumnya.

Korupsi sangatlah bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* alasannya adalah, (Irfan, 2011) berikut ini:

- a. Perilaku korupsi merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan menguras kekayaan negara yang bersumber dari kekayaan rakyatnya. Murka Allah kepada perilaku korupsi yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran: 161 yang artinya: *"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya"*.

Ayat di atas turun disebabkan oleh peristiwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir. Tidak ditemukan dimana harta rampasan tersebut berada dan tidak dihimpun oleh negara. Sehingga berita tersebut berdampak merugikan bagi para sahabat, bahkan ada yang menuduh Nabi yang mengambil kain wol tersebut.

Sehingga turun ayat di atas yang menyatakan seorang Nabi tidak mungkin korupsi dan berlaku curang dalam mengemban amanah yang dipegangnya. Malah Nabi mengancam bagi yang mengambil harta negara akan menjadi bara api di neraka dan amal yang didapatnya dari korupsi Allah Swt tidak menerimanya. Sehingga contoh ini di praktikkan oleh keturunan Umar bin Khatab yakni 'Umar Ibn Abdul 'Aziz (63-102 H) dengan ceritanya kalang emas yang diberikan ke puterinya harus di kembalikan ke negara. Walaupun kalung emas tersebut merupakan hibah dari bendahar negara (*bayt al-mal*) untuk menghormati 'Umar Ibn Abdul 'Aziz selama menjadi pemimpin.

- b. Perilaku korupsi terjadi menyalahgunakan kekuasaan dan memperkaya pribadi sendiri, keluarga, atau organisasi. Istilahnya penghianatan pada jabatan yang diamanahkan kepada dirinya. Mengabaikan amanah merupakan sifat orang munafik dan termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah swt, yang haram hukumnya. Hal ini sudah dijelaskan dari firman Allah swt dalam QS. al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa': 58 yang artinya sebagai berikut; yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya, dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamusedang kamu mengetahui".* (QS. al-Anfal: 27). Dan ayat selanjutnya yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak*

menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisa' 58)

- c. Perilaku korupsi merupakan perbuatan yang sangat zholim, karena perbuatan tersebut untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan golongan. Sehingga harta negara dirampas. Allah swt sudah mengancam perbuatan tersebut dengan azab yang sangat pedih. Firman Allah swt dalam QS. al-Zukhruf ayat 65, yang artinya: *Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih*".

Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah yang artinya; *"Rasulullah Saw. Melaknat pemberi dan penerima suap."* Selanjutnya sabda Rasulullah Saw Dirwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya: *"Barangsiapa yang pekerjaan untuk mengerjakan satu tugas yang telah ditentukan dan telah kami berikan gaji, maka apa yang dia ambil selain gaji itu merupakan perbuatan ghulul (korupsi)"*.

Pada dasarnya kekayaan yang didapat dari korupsi, bukan haknya yang sah, walaupun harta tersebut dia sumbangkan kepada masjid perbuatan tersebut adalah perbuatan yang zholim. Firman Allah swt dalam Q.S la-Baqarah ayat 188, yang artinya; *Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.*

- d. Perbuatan Kolusi termasuk perbuatan korupsi. Kolusi merupakan suatu perbuatan yang bekerjasama dengan

memberikan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi seperti suap, sehingga menguntungkan pihak terkait.

Dari penejelasan di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa, banyaknya pelaku korupsi dan tertangkapnya koruptor sudah menunjukkan betapa rusaknya akhlak, etika dan moral di negeri ini. Perilaku korupsi adalah tindakan yang dibenci agama manapun. Perilaku korupsi sangatlah bertentangan dengan ajaran agama dan Undang-undang 1945 Republik Indonesia, karena perilaku korupsi sudah merusak keutuhan kebersamaan berbangsa dan bernegara, untuk menekan maraknya terjadinya pelaku korupsi penegak hukum harus memaksimalkan peran dari Undang-undang Anti Korupsi.

3.4 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena korupsi ini perilaku untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompok. Contohnya melarikan uang negara, suap menyuap dan menggunakan fasilitas negara untuk keparluan pribadi sehingga keuntungan milik sendiri. Korupsi merupakan objek hukum di Indonesia yang termasuk ranah tindak pidana korupsi yang tidak termasuk ke ranah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perihal pemberantasan korupsi di Indonesia. (Ridwan Zachrie, 2013)

Dalam tinjauan hukum Indonesia, korupsi secara definisi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait Tindak Pidana Korupsi. Rumusan korupsi perumusannya ada 30 bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia. Secara terperinci pasal-pasal tersebut bagi pelaku korupsi dikanakan tindak pidana. Tindak pidana

korupsi dalam 30 betuk tersebut dikelompokkan menjadi, (Penyusun UU Tipikor, 2009):

- a. Negara yang mengalami kerugian negara
- b. Perilaku Suap menyuap
- c. Adanya penggelapan semasa menjabat
- d. Tindakan pemerasan
- e. Curang dalam perbuatan
- f. Adanya kepentingan dalam jabatan
- g. Pemebrian hadiah (Gratifikasi)

Tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih dirumuskan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang terkait tindak pidana korupsi, (Hiplunudin, 2021) yakni:

- a. Menghalangi dalam proses pemeriksaan pelaku korupsi
- b. Tidak memberikan keterangan yang benar
- c. Bank tidak transparan dalam memberikan data rekening pelaku koruptor
- d. Saksi yang memberikan keterangan palsu
- e. Memberikan keterangan palsu bagi orang yang mempunyai jabatan.
- f. Saksi membuka identitas pelapor.

Hukuman paling berat bagi koruptor adalah hukuman mati, sesuai dalam aturan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20/2001 pemberantasan korupsi yang ranahnya masuk tindak pidana dan penyidik, penuntut umum dan hakim mempunyai kewenangan, terlibat menagani dalam persidangan diperadilan Tindak Pidana Korupsi. (Mahmud, 2020)

Dengan demikian definisi korupsi dalam tinjauan hukum Indonesia telah dijabarkan dalam 13 buah Pasal dari Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, semoga perilaku koruptor dilingkungan PNS, pejabat daerah, pemimpin, dan dilingkungan lainnya bisa di hindarkan demi kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

3.5 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Internasional

Menelusuri di dunia internasional kejahatan adalah tindakan-tindakan kejahatan yang merugikan negara yang berdampak kepada ekonomi global internasional (Parthiana, 2004) Hal tersebut merupakan bentuk kejahatan internasional yang pemberantasannya melibatkan hukum internasional. Dalam penetapan hukum tersebut biasanya dilakukan oleh badan yang bersifat *ad-hoc* yang disetujui oleh konvensi yang ditunjuk khusus menangani kasus tersebut. Penanganan kasus internasional yang merupakan suatu kejahatan internasional biasanya ditangani oleh badan international *law commission* atau yang disebut dengan Komisi Hukum Internasional yang dinaungi oleh PBB. (Christianti, 2021)

Kejahatan internasional dibagi dua perjanjian yaitu: (1). Perjanjian yang tegas menyatakan tindakan-tindakan yang dilarang dan dinyatakan sebagai kejahatan yang di bawah hukum internasional. (2). Pernajian yang tidak menyatakan tindakan-tindakan yang dilarang sebagai kejahatan, tetapi kewajiban seluruh negara untuk menuntut para pelaku tindakan kejahatan yang dinaungi hukum internasional. (Malcolm, 2019)

Unsur-unsur pelaku tindak kejahatan dibagi lima kategori, apabila ada salah satu unsur maka bisa di kaitkan dengan kejahatan internasional, (Panjaitan, 2018) yakni:

1. Perilaku yang dilarang yang berdampak nyata terhadap kepentingan internasional, contohnya mengganggu

perdamian internasional dan mengganggu keamanan internasional.

2. Perilaku yang dilarang adalah perbuatan buruk dan mengancam nilai yang dianut bersama oleh masyarakat internasional. Kategori ini mendapat dukungan banyak dari pemikir hukum internasional dimana tindakan tindakan suap menyuap harus diberantas.
3. Perilaku yang dilarang mempunyai penerapan yang mempengaruhi banyak negara internasional dalam merancang, dan perbuatan, baik melalui keberagaman kewarganegaraan para pelaku kejahatan melebihi batas-batas yang merugikan negara.
4. Perilaku yang membahayakan perlindungan kepentingan internasional.
5. Perilaku yang melanggar kepentingan internasional yang dilindungi negara, namun tidak sampai kepada tahap pada poin 1 dan 2, hal ini karena tingkah laku tersebut bisa dicegah dan dikatakan sebagai criminal internasional.

Dikaitkan dengan kejahatan korupsi dapat melihat pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), perubahan hukum internasional terhadap kejahatan korupsi masuk dalam kategori perjanjian yang tidak mengatakan perbuatan terlarang sebagai kejahatan internasional, tetapi ada kewajiban bagi negara-negara anggota untuk menuntut pelaku tindakan korupsi yang berdasarkan dari hukum nasional yang dimuat dalam Pasal 30 UNCAC. (Sirait, 2021) Dalam lingkungan internasional bawa kejahatan korupsi merupakan tindakan kejahatan atau perilaku yang buruk, tindakah tersebut biasanya dikenal dengan kriminalisasi internasional yang bisa dicegah dengan tindak pidana hukum korupsi internasional.

Dalam latar belakang *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) ada enam dampak dari korupsi yang terkait internasional kejahatan korupsi di negara.

- a. Korupsi bisa merusak demokrasi negara.
- b. Korupsi bisa merusak aturan hukum sebuah negara.
- c. Korupsi bisa mengacaukan pembangunan negara.
- d. Korupsi bisa merusak pasar negara.
- e. Korupsi bisa merusak kualitas hidup negara.
- f. Korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia.

Melihat dampak dari keenam korupsi di atas, ada tujuan dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), (Nelson, 2019) dalam pencegahan, yakni:

- a. Mencegah dan membasmi korupsi secara efisien dan efektif.
- b. Kerjasama internasional dan bantuan teknis termasuk pengembalian aset kejahatan.
- c. Integritas, akuntabilitas dan transparansi serta manajemen yang tepat di sektor publik.

Oleh karena itu, sepakat mengatakan dengan tegas bahwa perilaku korupsi adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia baik skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan kejahatan internasional, dalam pandangan hukum pidana internasional, M. Cherif Bassiouni membagi hirarki kejahatan internasional menjadi tiga, (Bassiouni 2008) yaitu:

- a. Kejahatan internasional yang disebut *international crimes* merupakan bagian dari *jus cogens*. Karakter dari *international crime* terkait pada perdamaian, nilai-nilai kemanusiaan dan keamanan manusia fundamental.
- b. Kejahatan internasional disebut sebagai *international delicts*. Karakter *international delicts* ini terkait pada kepentingan internasional yang dilindungi lebih dari satu negara.

- c. Kejahatan internasional disebut istilah *international infractions*. Dalam hukum pidana internasional secara normatif, *international infraction* tidak termasuk dalam kategori *international crime* dan *intetrnational delicts*.

Kejahatan internasional yang dikemukakan oleh Bassiouni itu, tidak mempunyai korelasi yang positif dengan penguatkuasaan undang-undang kejahatan antarabangsa itu sendiri. Bagi kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan antarabangsa (internasional) yang menduduki hierarki tertinggi dalam kejahatan antarabangsa (internasional), hanya empat kejahatan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Kejahatan internasional ialah yaitu agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. (Bakry, 2019)

Selain itu, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang berdasarkan perkembangan doktrin dan praktik kebiasaan dalam hukum dan konvensi pidana internasional, suatu kejahatan internasional dapat mengalami perubahan hirarki. Kejahatan internasional yang sebelumnya termasuk dalam hirarki pelanggaran internasional dapat berubah dan dimasukkan sebagai delik internasional, bahkan sebagai kejahatan internasional. Misalnya, pembajakan pada awalnya berada dalam hirarki kejahatan internasional, namun dalam perkembangannya, pembajakan hanya menduduki tingkat delik internasional. (Sularto, 2022)

Kejahatan korupsi, saat ini berdasarkan lima unsur internasional kejahatan, korupsi berada pada hirarki akhir yakni "pelanggaran internasional". Saat ini ada dua kejahatan internasional yang sedang dibahas oleh Komisi Hukum Internasional untuk menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Dimaksud dengan kedua tindak pidana tersebut adalah tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi. Jika kemudian Majelis Umum PBB menyetujui kejahatan narkoba

dan korupsi sebagai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional maka akan membawa konsekuensi hirarki kejahatan korupsi yang sebelumnya merupakan pelanggaran internasional menjadi kejahatan internasional. Sehingga kejahatan korupsi akan berada di puncak hirarki kejahatan internasional. (Sirait, 2021)

Dengan demikian kejahatan korupsi dan kejahatan narkoba perlunya kerja keras dalam pemberantasannya baik di skala nasional maupun internasional. Dan perlu adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat yang serius agar kejahatan korupsi dan kejahatan narkoba tidak berkembang biak seperti jamur di musim hujan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Tiara Oktaviani, D., 2020. *Korupsi yang Membudaya di Indonesia Buku Pendidikan Antikorupsi*, Magelang: Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Atmadja, A.T., 2019. *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*, Jakarta: Kencana.
- Bakry, U.S., 2019. *Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Bassiouni, M.C., 2008. *International Criminal Law*, Netherlands: M. Nijhoff Publishers.
- Christianti, D.W., 2021. *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, T., 2020. *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Eko Sudarmanto, dkk, 2020. *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hiplunudin, A., 2021. *Etika Administrasi Negara: Kajian Moral Penyelenggaraan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: Andi.
- Irfan, N., 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Kementerian Agama RI, 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke. 1; Jakarta: Dirertorat Bimas Islam.
- Mahmud, A., 2020. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Malcolm, 2019. *Hukum Internasional*, Bandung: Nusamedia.
- Nelson, F.M., 2019. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Panjaitan, S., 2018. *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Deepublish.

- Parthiana, I.W., 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yrama Widya.
- Penyusun, T., 2009. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama.
- Rafi', A.F.A., 2006. *Terapi Penyakit Korupsi : Dengan Tazkiyatun Nafs*, Jakarta: Republika.
- Ridwan Zachrie, W., 2013. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi, A., 2012. *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*, Malang: AE Publishing.
- Sirait, T.M., 2021. *Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Deepublish.
-, T.M., 2021. *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sudirman, M.S., 2021. *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi Jilid 1*, Solo: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Sularto, R.B., 2022. *Pengadilan HAM (AD HOC): Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun, 2016. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet, Ke. 1; Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Umi Fitriani, D., 2021. *Suara Generasi tentang Budaya Antikorupsi*, Kendiri: CV Srikandi Kreatif Nusantara.

BAB 4

KORUPSI DALAM BERAGAM PERSPEKTIF SOSIAL

Oleh Ahmad Mustanir

4.1 Pendahuluan

Posisi suatu individu pada struktur lembaga pemerintah tidak membuat suatu individu memiliki banyak peluang dalam merubah ataupun memberikan sumbangan berupa karya-karyanya serta memaslahatkan. Makin tingginya kedudukan suatu individu seharusnya dijadikan “menara air” yang bisa memberi semakin banyak manfaat sebab kemahirannya pada sistem serta dalam memutuskan suatu hal dengan menjangkau banyak skala juga. Namun, kenyataannya yang terjadi adalah makin tinggi kedudukan ternyata membuat semakin banyak birokrasi yang terjangkau “benalu sosial” hingga semakin banyak kasus korupsi yang terjadi serta semakin banyak pula pejabat-pejabat yang terlibat. Berkaitan dengan pelanggaran sifat-sifat sosial serta birokrasi yang selalu memiliki sifat yang saling berhubungan. Apabila sifat-sifat sosial pada anggota-anggota komunitas sudah melakukan pelanggaran sosial tentunya begitu menjadi penentu bagi mutu tindakan resmi pada birokrasi. Sebab tindakan sosial berdampak pada tindakan resmi tiap-tiap individu. Sementara tindakan formal pada birokrasi tentulah tak lepas pada kedudukan, hingga korupsi dijadikan investasi tindakan pelanggaran yang begitu berkaitan pada disalahgunakannya kedudukan ataupun wewenang.

Terdapat begitu banyak masalah pelanggaran pada saat terselenggaranya suatu negara serta terjadinya suatu pemerintahan, hingga memberikan gangguan pada dinamika kemajuan yang seharusnya bisa dijalankan dengan optimal. Tindakan indisipliner adalah sebuah jenis pelanggaran sifat pekerjaan karyawan yang biasanya tak menjadi masalah. Dimulai pada penyimpangan yang begitu kecil kemudian berlanjut jadi suatu rutinitas yang tidak baik, dan akhirnya jadi suatu persoalan yang begitu besar, banyak mengikutsertakan pihak-pihak, serta sudah menjadi permasalahan yang akut. Contohnya, tindakan indisipliner tersebut dijadikan sebuah awalan terdapatnya pelanggaran yang nantinya akan semakin besar dan akut. Penyimpangan akut yang terjadi memuat hampir seluruh zona pemerintah sampai ke badan-badan kenegaraan, instrumen-instrumen kenegaraan yang di masa kini sering menjadi berita pada beragam media yaitu korupsi.

Korupsi bisa diartikan menjadi dimanfaatkannya saham-saham kenegaraan, yang dimiliki oleh publik bisa berbentuk uang, barang, jabatan untuk membuat semakin kaya, membuat urusan pribadi menjadi semakin mudah menggunakan cara yang tidak resmi ataupun menyimpang. Carbonell Catilo 1996 dalam Amundsen (1999) mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut, yaitu *Political corruption is therefore something more than a deviation from formal and written legal norms, from professional codes of ethics and court rulings*. Hal-hal yang bisa dimengerti pada gagasan tersebut harusnya bisa melihat korupsi secara luas. Jika korupsi bukanlah cuma terkait pada soal penyimpangan pada aturan-aturan yang tertuang, ataupun hanya pada kode etik pekerjaan. terdapat pula suatu hal yang terhakiki, yaitu korupsi merupakan suatu tindakan yang sumbernya pada suatu konsep yang tidak benar serta sudah ditanamkan pada diri suatu individu. Dengan konsep

yang tidak benar ini membuat suatu tindakan pelanggaran (Ardisasmita, 2006).

Sejalan pada hal tersebut, Revida mengemukakan pendapatnya yaitu pada dasarnya, korupsi merupakan “benalu sosial” yang bisa membuat struktur pemerintah menjadi rusak, serta sangat menghambat pada berjalannya pembangunan serta fungsi-fungsi pemerintahan seperti biasanya. Masalah korupsi menjadi semakin luas di negara kita, apabila kita mencoba memahami pendapat Revida tersebut, bisa dilihat jika telah sangat banyak persoalan “benalu sosial” yang terjadi pada hidup berbangsa serta bernegara kita. Posisi suatu individu pada struktur lembaga pemerintah tidak membuat suatu individu memiliki banyak peluang dalam merubah ataupun memberikan sumbangan berupa karya-karyanya serta memasalahkan. Makin tingginya kedudukan suatu individu seharusnya dijadikan “menara air” yang bisa memberi semakin banyak manfaat sebab kemahirannya pada sistem serta dalam memutuskan suatu hal dengan menjangkau banyak skala juga. Namun, kenyataannya yang terjadi adalah makin tinggi kedudukan ternyata membuat semakin banyak birokrasi yang terjangkit “benalu sosial” hingga semakin banyak kasus korupsi yang terjadi serta semakin banyak pula pejabat-pejabat yang terlibat. Dampak selanjutnya pada hidup berbirokrasi yaitu aparatur pemerintahan menjadi tak terlalu berfokus pada penyelenggaraan fungsi utama serta tugasnya untuk mewujudkan aspirasi dan hal-hal yang diwenangkan kepada mereka serta harus dipertanggungjawabkan. Dengan sebab banyaknya aparatur pemerintahan yang juga berhubungan pada pembiayaan untuk membangun yang tak sesuai dengan kriteria serta tujuan pembangunan (Mapuasari and Mahmudah, 2018) (Mustanir, 2022) .

Berkaitan dengan pelanggaran sifat-sifat sosial serta birokrasi yang selalu memiliki sifat yang saling berhubungan.

Apabila sifat-sifat sosial pada anggota-anggota komunitas sudah melakukan pelanggaran sosial tentunya begitu menjadi penentu bagi mutu tindakan resmi pada birokrasi. Sebab tindakan sosial berdampak pada tindakan resmi tiap-tiap individu. Sementara tindakan formal pada birokrasi tentulah tak lepas pada kedudukan, hingga korupsi dijadikan investasi tindakan pelanggaran yang begitu berkaitan pada disalahgunakannya kedudukan ataupun wewenang (Hendrayady *et al.*, 2022a) (Mustanir *et al.*, 2022) (Hendrayady *et al.*, 2022b) (Saksono *et al.*, 2022) .

Sehubungan pada hal tersebut, Kartono mengemukakan pendapatnya bahwa korupsi adalah suatu perilaku seseorang yang memanfaatkan kewenangan serta jabatannya agar bisa mendapatkan keuntungannya sendiri, memberikan kerugian pada negara. Maka korupsi adalah penyakit penyalahgunaan pada kedudukan serta kewenangan yang sudah ia miliki, hanya untuk keuntungannya sendiri, menyalahgunakan asal-asal dari kekayaan negara dengan memanfaatkan kewenangannya serta kekuasaan-kekuasaan resmi (contohnya menjadikan kekuatan senjata serta hukum sebagai alasan) agar dapat memberikan kekayaan pada dirinya sendiri. Sesuai dengan definisi korupsi tersebut jadi bisa dikatakan bahwa tiap-tiap pemanfaatan kekuasaan yang memiliki target agar mendapatkan keuntungan pribadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungannya pribadi ataupun suatu kelompok pihak pada lingkup resmi. Seluruh hal tersebut didasari pada tindakan sosial yang berdasar pada konsep-konsep yang tidak benar serta dipercayai hingga ditanamkan serta dijiwai dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan atau rutinitas (Rafyansyah *et al.*, 2022) (Mustanir and Darmiah, 2016).

Dengan resmi perumusan makna dari korupsi sudah dituangkan pada perundang-undangan. Hukuman bagi pelaku

korupsi terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 serta Undang-undang No 20 tahun 2001 *adalah “setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara melawan hukum, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*. Sementara yang tertuang dalam KPK (2006) yaitu *“Perbuatan termasuk korupsi; pegawai negeri atau penyelenggara negara; menerima hadiah atau janji; diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*. Semakin eksplisit serta resmi penjabaran mengenai perilaku yang tergolong dalam perilaku korupsi pada dua perumusan tersebut. Korupsi telah nyata menjadi suatu perilaku : pemanfaatan wewenang dengan melanggar, tindakan yang bertentangan dengan hukum demi mendapatkan keuntungannya pribadi, ataupun suatu kelompok manusia, yang bisa berdampak memberikan kerugian pada sebuah negara (Adelina, 2019).

Diketahui jika suatu perilaku korupsi awalnya dimulai pada tindakan sosial, jadi harus dipahami pada tiap-tiap individu jika seluruh awalnya berasal dari tidak terkontrolnya diri (*self control*) dan pengawasan lingkungan (*social control*) yang akhirnya membuat suatu individu ataupun sebuah kelompok manusia melakukan pelanggaran. Contohnya, pada suatu lingkup kerja yang memiliki perasaan “sungkan” memberikan teguran kepada pihak-pihak yang berbuat curang, pada akhirnya dijadikan suatu kebiasaan serta berbentuk lebih besar yakni jadi tindakan korupsi. Albrecht dan Albrecht (2003) dalam Suradi mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat 3 hal yang mempengaruhi perilaku curang, yakni :

- 1) Terdapatnya penekanan ataupun dukungan (*pressure/motivation*);
- 2) Rasionalisasi/pembetulan (berhubungan dengan perilaku serta sifat dari pihak yang terkait); serta
- 3) Terdapatnya kesempatan atau peluang (*opportunity*) serta memiliki wawasan yang memadai (*knowledge*) dalam melaksanakan tindakan kecurangan tersebut.

Selanjutnya, Albrecht dan Albrecht (2003) menjabarkannya menjadi segitiga perbuatan curang (*fraud triangle*). Dengan nyata bisa dilihat jika suatu perilaku curang korupsi tersebut saling berkaitan antara tindakan sosial dengan kesempatan resmi yang ada, hingga perilaku serta sifat yang tak baik itu bisa dijadikan suatu tindakan yang dilakukan pada saat kondisi resmi mendorong terjadinya kesempatan tindakan kecurangan itu (Adelina, 2019).

Korupsi adalah masalah yang cuup besar dan hendak dilenyapkan oleh aparat pemerintahan. Walaupun di era 2017 pencapaian *growth development index* Indonesia terjadi peningkatan, namun korupsi masihlah menempati posisi pertama sebagai tindakan yang menghambat iklim investasi (*world wide forum*, 2017). Kerugian dalam negara bukanlah cuma mengenai banyak uang yang lenyap, namun inefisiensinya pula, melambatnya kinerja program-program untuk membangun, penolakan yang produktif pada perkembangan perekonomian, serta semakin buruknya iklim investasi dalam negara (Marbun, 2017).

Sesuai dengan pendataan masalah korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimulai pada era 2004 sampai 2016, tindakan suap menempati posisi pertama yang terbanyak ditangani, yakni 52% dari banyaknya permasalahan yang terjadi (Prabowo and Suhernita, 2018). Masalah itu mengikutsertakan tersangka dari beragam jabatan, yakni;

pejabat-pejabat yang eselon (22%), pengusaha swasta (25%), anggota parlemen ada yang dari daerah ataupun pusat (20%), serta sisanya yakni pihak-pihak anggota lembaga komisi, bupati, gubernur, walikota, serta pejabat-pejabat lainnya (Prabowo and Suhernita, 2018). Maknanya, permasalahan korupsi, utamanya tindakan suap serta gratifikasi, mengikutsertakan pihak-pihak yang menjabat serta memiliki pengaruh pada keputusan suatu hal dan aktor bisnis yang melakukan pemotongan pada birokrasi menggunakan metode yang tak resmi (Mapuasari and Mahmudah, 2018).

Aparat pemerintahan sudah melaksanakan beragam upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tapi, ditularkannya hal-hal yang tidak baik jauh lebih cepat dibandingkan dengan upaya untuk memberantasnya. Sebab, korupsi sama halnya dengan tindakan kreativitas ataupun penyuapan seolah-olah sudah menjadi kebiasaan serta korupsi telah melakukan pembentukan pada formasi jejaring sosial (Rahman, Baidhowi, & Agnesia 2018), hingga seringkali dikatakan menjadi korupsi secara berjamaah. Pola jejaring tersebut mengartikan jika oknum yang mendapatkan uang hasil tindakan penyuapan tak cuma sendiri, namun banyak. Banyaknya pihak yang menerima menandai jika korupsi secara berjamaah tersebut telah disetujui oleh konsensus sosial oleh banyak oknum. Tersangka yang telah ditangkap tidak memiliki perasaan malu, mereka sudah memperlihatkan keiklasannya serta menilai jika diusutnya kasus mereka cuma karena sedang sial.

Pola jejaring sosial tersebut begitu menarik untuk dipelajari, karena seolah-olah tindakan suap telah jadi tindakan yang jamak. Sebuah masalah korupsi secara berjamaah yang kini tengah diusut oleh KPK yaitu ditangkapnya 44 anggota parlemen di kota Malang. Sangatlah ironi apabila banyak bagian dari dewan ikut serta dalam melakukan tindakan

korupsi ataupun menerima hasil dari penyuapan (Kompas.com, 2018). Masalah tersebut adalah permasalahan pada banyaknya masalah pengadaan jasa serta barang pada negara kita.

Berdasarkan dengan pengkajian yang dilaksanakan oleh (Prabowo and Suhernita, 2018), sesungguhnya asal dari tindakan korupsi tersebut telah ditanam semenjak Belanda masih menjajah Indonesia. Era tersebut ada suatu oknum yang begitu dihormati serta dinilai menjadi seseorang yang memiliki pengaruh dalam keputusan suatu hal. Oknum tersebut mempunyai gaya hidup yang jauh lebih berkelas dibandingkan dengan masyarakat biasa. Eksklusifnya kaum priyayi ini menyebabkan rakyat jelata harus bisa memberikan atau mempersembahkan suatu hal terhadap oknum tersebut agar kebutuhan keluarga dan bisnisnya bisa dilancarkan. Rutinitas mempersembahkan suatu hal terhadap pejabat-pejabat itu pada akhirnya menjadi kebudayaan dan dijadikan sebuah konsekuensi, di mana hal tersebut dinilai hanya suatu ungkapan terima kasih.

Sebenarnya tak cuma pada negara kita, masalah suap serta gravitasi jadi permasalahan riset tindakan korup pada hampir semua bangsa yang manajemennya masih dalam tahap perkembangan, contohnya negara China (Tian, no date). Gravitasi adalah tindakan curang yang begitu terkenal. Pada gravitasi dan tindakan suap pada kali tidak bisa ditemukan perbedaannya. Kedua hal tersebut sama-sama dilaksanakan dengan menyerahkan suatu hal yang memiliki harga dan dijadikan feedback pada suatu transaksi. Tidak sama dengan gratifikasi, pada tindakan suap, imbalan dijadikan sebuah persyaratan jika ingin proses transaksi lancar dan tidak gagal. Sedangkan gratifikasi diserahkan dengan sukarela oleh pihak vendor dan berharap mendapatkan sebuah keuntungan di masa mendatang (Steidlmeier, 1999). Kreatifikasi sering kali dinilai menjadi sebuah ungkapan terima kasih yang sudah

biasa dilakukan walaupun sebenarnya penyerahan itu muncul karena kedudukan atau jabatan suatu individu. Hal yang mendorong dari pihak yang memberikan tak bisa dilihat dengan eksplisit, namun disirat. Pihak yang memberikan tentu saja mau memperoleh balas budi yang baik dengan lancarnya urusan mereka di masa mendatang (Mapuasari and Mahmudah, 2018).

Walaupun diberikan secara sukarela, gratifikasi tersebut juga memiliki bahaya, karena kebudayaan memberikan suap ataupun gratifikasi bisa memunculkan harapan dari pihak yang menerima ataupun pihak yang memberi. Contohnya, penyerahan pada penyuapan ataupun gravitasi memunculkan harapan jika pada tiap-tiap rencana yang sudah disusun, jadi seharusnya pejabat mendapatkan banyak imbalan dari jasa karena tindakan yang dilakukannya sudah kooperatif. Walaupun sebenarnya, melakukan tindakan yang kooperatif telah menjadi tugasnya. Apabila seorang pebisnis mengharapkan hal tersebut, bisa saja perencanaan banyak nominal penyuapan atau pornogratisasi bisa dimasukkan menjadi elemen pembiayaan produksi. Hal tersebut hal tersebut tentu saja bisa memiliki potensi terdapatnya kerugian pada negara, karena biaya barang serta jasa bisa saja mencari lebih mahal (*over priced*) ataupun mempunyai mutu yang kurang baik apabila dibandingkan dengan harganya yang cukup mahal.

Tindakan korupsi adalah hasil penggabungan pada ciri-ciri individu dan sistem. Selain hal tersebut, tindakan korup bisa selalu berkaitan dengan integritas dan moral. (Tian, no date) mengatakan jika rakyat China juga menyatakan keraguannya pada hal yang sama, yakni menemukan perbedaan pada penerimaan yang menjadi ungkapan terima kasih atau pemberian suatu hal yang dimotifkan oleh

penyuapan ataupun gratifikasi (Sakinah, 2014) (Mapuasari and Mahmudah, 2018).

Kurangnya kesepakatan sosial pada tindakan korup juga dialami oleh negara India. (Kale, 2017) menyatakan jika suatu hal yang menyebabkan tindakan korup pada negara India yaitu terdapatnya toleransi pada tindakan korupsi, dan tak terdapatnya sanksi-sanksi yang diberikan oleh publik jika suatu individu melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kesepakatan sosial dalam rakyat menjadi hal yang begitu pokok untuk melakukan penyuburan atau perang pada tindakan korup pada sebuah negara.

Sesuai dengan kejadian serta penelitian pada kesepakatan bersama yang berfokus pada penyetujuan rakyat tentang kewajaran tindakan penyuapan ataupun gratifikasi, jadi aparat pemerintahan harus memahami cara memetakan konsensus sosial rakyat tentang tindakan korupsi, agar aparat pemerintahan bisa memutuskan akar dari perilaku untuk mencegah tindakan korupsi ini. Apabila hasil dari pemetaannya menyatakan jika gratifikasi telah dinilai wajar oleh aparat pemerintahan, jadi perilaku untuk mencegah yang bisa direncanakan yaitu pendidikan anti korupsi, mengasosialisasikan tentang gratifikasi, serta menanamkan awareness publik mengenai hal-hal yang tidak jelas yang dihakikatnya adalah tindakan gratifikasi. Maka dari itu, rakyat bisa menjadi lebih cerdas untuk menghindar dari tindakan korupsi. Tapi jika konsentrasi sosial lebih berfokus untuk menentang sanksi-sanksi yang diberikan untuk pihak yang melakukan tindakan penyuapan atau ratifikasi, maka rencana untuk mencegah bisa berfokus di penegakan hukum.

Tindakan korup adalah perilaku yang menentang hukum untuk memberikan kekayaan pada dirinya sendiri ataupun oknum lainnya dan sebuah korporasi yang bisa memberikan kerugian bagi keuangan negara ataupun ekonomi

negara. Pada pasal 3, bentuk-bentuk tindakan korup dijelaskan yaitu menyalahgunakan wewenang, peluang, ataupun fasilitas yang terdapat sebab jabatannya, posisinya, ataupun sarana-sarana yang dimilikinya. Makna dari korupsi pada masing-masing negara relatif tidak beda. Sanksi-sanksi bagi pihak yang melaksanakan tindakan korup bisa mengikutsertakan suatu individu ataupun kelompok, contohnya pada pengadaan barang serta jasa, apabila suatu orang menyerahkan gratifikasi untuk kebutuhan perusahaannya, maka kasus itu bisa dikatakan korupsi yang dilakukan oleh suatu kelompok (Anindito, 2017).

Sesuai dengan makna yang dituangkan pada UU Tindak Pidana Korupsi, tindakan korup adalah bentuk suap sesuai dengan yang dinyatakan pada pasal 433-1 serta 435-3 (aktif) dan pasal 432 ayat 11 serta 435 ayat 1 (pasif) adalah tindakan yang menentang hukum dan bisa memberikan kerugian pada negara, contohnya memberikan uang terhadap PNS, pihak yang menyelenggarakan negara, hakim, serta advokat untuk memberikan pengaruh pada keputusan untuk masa mendatang mengenai suatu hal. Dalam pasal 13 diatur bahwa memberikan hadiah yang masuk dalam kategori penyuapan, gratifikasi, ataupun cuma sebagai ungkapan terima kasih seperti biasanya. Oknum yang melaksanakan tindakan penyuapan dan bermotif mencegah gagalnya tindakan korupsi yang bisa saja terjadi di masa mendatang.

Tindakan penyerapan yaitu adalah sebuah upaya perusahaan swasta agar parlemen bisa tunduk demi memperoleh izin mengenai suatu hal. Apakah hal tersebut berbahaya? Tentunya iya. Tindakan penyuapan membuat pemangku jabatan melakukan tindakan yang bukanlah tindakan kecamatan negara, namun untuk kacamata pribadi. Ketetapan ditentukan bukanlah dari opsi-opsi yang bisa memberikan keuntungan untuk rakyat, namun lebih mengarah

pada hal-hal yang bisa memberikan keuntungan pada pribadinya sendiri. Sedangkan masalah penyuapan tak cuma satu, namun puluhan dan bisa juga, contohnya pula kasus besar Hambalang yang mengikutsertakan PT Adhi Karya.

Bedanya tak cuma di negara kita saja tindakan penyuapan ini dilakukan. Negara yang mapan serta besar seperti aneh Amerika juga mengurus sejumlah masalah penyuapan, contohnya tindakan penyerapan Ali Buton yang memberikan sogokan kepada pemangku jabatan di Nigeria agar bisa menang tender, kasus Snamprogetti pada negara Belanda, Jerman yang memberikan suapan kepada pemangku jabatan di Argentina, Alcatel- Lucent (Prancis), Daimler AG (Jerman), *Pinalpia World Transport (Switzerland)*, dan Johnson & Johnson (U.S) (Widjojanto, 2017). Hal tersebut memiliki arti bahwa penyuapan adalah masalah yang bernaluri selaku suatu individu yang memiliki sifat egois agar selalu mendapatkan keuntungan bagi peibadinya atau kelompoknya.

Kemudian, apa yang membedakan penyuapan dan gratifikasi? Penyuapan serta gratifikasi adalah hal hampir sama, namun memiliki perbedaan. Makna gratifikasi dituangkan pada Undang-Uundang Nomor. 20/2001 KPK, penjabaran mengenai Pasal 12B, yaitu meliputi penyerahan uang, barang, memberikan pendiskonan, imbalan, meminjamkan uang tanpa bunga, tiket perjalanan, sarana untuk menginap, perjalanan wisata, pengobatan secara gratis, serta sarana-sarana yang lain. Gratifikasi sering kejadian pada masalah mengadakan barang serta acapkali melakukan pengurangan pada keefektivan serta keefesiensian pada kegiatan pengadaan jasa serta barang tersebut. Penganalisisan tersebut tak terlalu fokus terhadap hal yang membedakan antara tindakan penyuapan serta gratifikasi, namun lebih pada berfikir secara logis kenapa seseorang bisa ikut serta pada tindakan itu serta mengapa tindakan tersebut bisa menajdi

permasalahan yang terbanyak diselidiki serta bisa saja banyak terjadi di lingkup rakyat (Mapuasari and Mahmudah, 2018).

4.2 Perspektif Sosiologi Tentang Korupsi

Perspektif sosiologi sangat berfokus melihat korupsi menjadi suatu permasalahan sosial, permasalahan pada struktur pemerintahan serta permasalahan pada institusional. Rakyat mempunyai segmen-segmen yang bisa menyebabkan timbulnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial mengacu pada pengertian serta mutu dari diri suatu individu yang terdapat pada institusional itu. Apabila suatu individu mempunyai keterampilan sosial yang bisa melakukan introduksi pada aspek-aspek yang baik pada pribadinya pada suatu tindakan sosial yang tepat, jadi susah agar dapat dilewati oleh tindakan korup. Tapi hal tersebut bisa mendapatkan banyak halangan yang berasal dari kawasannya. Lemah atau kuatnya suatu individu tentu saja dilihat pula pada keterampilannya dalam menerapkan kepercayaan di agamanya. Sehingga perspektif sosial serta perspektif agama bisa bertemu di sebuah tempat yakni pengontrolan diri.

Tindakan korup ada pada seluruh perusahaan serta dilaksanakan oleh banyak golongan rakyat, sebab tidak kuatnya lembaga aspek-aspek yang tidak negatif di tiap-tiap diri seseorang. Selain hal tersebut, permasalahan korupsi jadi permasalahan bagi institusional rakyat pula, yakni nilai lembaga institusional rakyat untuk menumbuhkan aspek-aspek yang baik untuk masyarakatnya. Selain itu, struktur sosial yang terdapat dalam isinya menjadikan tokoh-tokoh rakyat yang bisa melakukan pengendalian pada gejolak dari kawasan sosial juga pasti bisa melakukan pengendalian pada rakyat, hingga akan bisa dipupuk tindakan yang baik. Maka dari itu, tindakan korupsi merupakan penyakit sosial yang bisa diselesaikan menggunakan struktur sosial serta institusi sosial.

Balik kepada pertanyaan sebelumnya jika kenapa penguasa biasanya banyak yang melakukan korupsi padahal jika dari pandang dari sisi kebudayaan , penguasa-penguasa tersebut dianggap merupakan individu yang memiliki budaya. Jika kita mencoba untuk memahami pendapat ilmuan misalnya Nietzsche seorang filosof Jerman, jika individu mempunyai sifat yang cenderung ingin memiliki kekuasaan. Dia mengemukakan pendapatnya jika alam semesta serta manusia didukung oleh sebuah kekuatan purba, yaitu keinginan untuk memiliki kekuasaan (the will to power). Nietzsche mengemukakan pendapatnya jika keinginan untuk memiliki kekuasaan merupakan “klain kekuasaan yang paling tiranik, tak pernah mempertimbangkan suatu hal serta tak bisa diberi kehancuran”. Semua realitas serta semua yang terdapat pada isinya, merupakan peledakan dan menjadi jenis lainnya dari keinginan untuk mendapatkan kekuasaan. Dia terdapat pada saat sadar serta pada saat manusia tak sadar.

Keinginan agar dapat memiliki kekuasaan merupakan dukungan yang memberikan pengaruh dan melakukan pembentukan pada semua hal yang terdapat di tempat tersebut, dan juga adalah output dari seluruh mekanisme realitas tersebut. Dia memberikan saran jika yang harus dilaksanakan tiap-tiap individu yaitu mengidentifikasi serta menyetujui keinginan untuk memiliki kekuasaan yang menjadi bagian dari pribadinya. Janganlah sekali-kali memberikan penyangkalan jika pribadi kita semua, terlepas dari sebenar apapun diri kita, mempunyai keinginan agar dapat memiliki kekuasaan pada individu lainnya serta pada alam semesta (Wattimena,2012:42). Sampai pada titik ini, tentunya tak jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan yaitu ketika kekuasaan dimanfaatkan agar bisa menjalankan tindakan-tindakan yang menentang hukum dan moral, tindakan tersebut bisa dikatakan sebagai tindakan korup. Kekuasannya salahgunakan, itulah

yang bisa dikatakan melaksanakan perilaku korup. Hal tersebut bisa dilakukan apabila aktor tersebut mempunyai kekuasaan serta kawasan juga lingkungannya juga mendorong agar dapat dilakukannya tindakan korup.

Perilaku sosial ada pada seluruh waktu serta ruang, bukanlah sebab dipaksa oleh struktur serta tidak pula disebabkan oleh hanya karena sadarnya aktor. Aktor serta struktur diintegrasikan pada terulangnya praktek sosial (Giddens dalam Ritzer dan Goodman, 2005:507). Pada dalamnya serta lewat praktek sosial, aktor-aktor yang membuat situasi-situasi menjadi bisa saja terdapat kegiatan-kegiatan mereka serta menggunakan metode tersebut mereka bisa mengatakan pribadinya menjadi aktor (Giddens, 2010:3). Maka dari itu, perilaku sosial tak didapatkan dari pemaksaan yang dilakukan oleh struktur serta sadarnya para aktor, namun lewat praktik sosial yang berkelanjutan. Ketetapan praktik-praktik sosial memadamkan kerefleksian perilaku dengan berkesinambungan, misalnya tingkat kesadaran.

Pada konteks tersebut, Giddens (dalam Ritzer dan Goodman, 2005:509) mengemukakan pendapatnya jika terdapat dua bentuk kesadaran yang menjadi dasar pada perilaku aktor, yakni kesadaran yang diskusi serta kesadaran praktis. Kesadaran diskusi merupakan keterampilan seseorang untuk melakukan perilaku menggunakan perkataan, sementara itu kesadaran praktis mau ikut serta perilaku yang dinilai tepat oleh aktor dan tidak bisa mengatakannya menggunakan perkataan. Jika kesadaran diskusi berhubungan dengan banyaknya wawasan yang dipunyai oleh para aktor, bisa jadi kesadaran praktis bisa sama dengan rutinitas pada kehidupan sosial. Faktanya, kesadaran diskusi tak sering bisa didapatkan dengan langsung karena sadarnya aktor-aktor pada beragam kontak sosial. Banyak aktor yang cuma berperilaku sesuai dengan kesadaran praktis yang tidak sesuai dengan rutinitas

pada kehidupan sosial. Maka dari itu batasan pada kesadaran diskusi serta kesadaran praktis bisa berubah serta cair hingga ruang dan waktu bisa mengubah praktik sosial jadi suatu konsep yang bisa menjadi dasar pada struktur (Mapuasari and Mahmudah, 2018).

4.3 Penyebab Suburnya Korupsi

Konsep fraud triangle yang dipopulerkan oleh Donald R Cressey (1950, 1971) menjabarkan jika pada hakikatnya, ketidakjujuran ada karena dampak penggabungan dari tiga hal, yakni rasional, penekanan, serta peluang. Penekanan menjadi suatu dorongan bagi suatu individu agar melaksanakan tindakan korup, sedangkan peluang yaitu peralatan yang dapat digunakan dalam melakukan eksekusi pada perilaku tersebut, sementara rasionalisasi memberikan bantuan kepada pihak pelaku dalam melakukan penyingkiran pada halangan-halangan karena mempunyai rasa bersalah karena perilaku korup. Pada zona akuntansi bisnis, konsep tersebut sering digunakan dalam menjelaskan mengenai tindakan kecurangan yang auditor serta akuntan. Akuntan yang seharusnya memiliki peranan sebagai pihak-pihak yang melakukan pencegahan fraud, malah sebab kemahiran serta wawasannya, akuntan bahkan yang jadi pelaku fraud (Steidlmeier, 1999). Penganalisaan (Al Zadjali, 2010) mendapatkan alasannya mengapa akuntan serta perilaku untuk mengendalikan yang lain menjadi tak terlalu efisien untuk melakukan pencegahan pada kegiatan fraud.

Pada konsep ketatanegaraan, anggota dewan seharusnya menjadi perwakilan pada kebutuhan mesyarakat serta memberikan perlindungan bagi masyarakat, namun merekalah yang termasuk kalangan yang terbanyak ikut terlibat pada tindakan korup ataupun penyuapan. Pemegang jabatan yang eselon yang seharusnya

mempertanggungjawabkan keefektifan serta keefesiensian proyek-proyek yang sudah dirancang oleh aparaturnya pemerintahan, malah termasuk menjadi pihak yang sebagian besar anggotanya menerima penyuapan serta melakukan tindakan gratifikasi, hingga bisa memberikan penghambatan pada suatu keefesiensian serta keefektifan proyek-proyek.

Sehubungan dengan segitiga fraud, penyebab pertama yang bisa melakukan penyuapan pada tindakan penyuapan ataupun gratifikasi merupakan penekanan. Penekanan tersebut menjadi wakil pada suatu konstruksi yang memotivasi agar dapat mendapatkan hasil dari tindakan korupsi. Penekanan tersebut merupakan suatu hal pendapat yang keluar dari keegosentrisan suatu individu. Sedangkan (Cressey, no date) mengemukakan pendapatnya jika non-shareable problems bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kecurangan. Penjelasan (Cressey, no date) ditumbuhkan dengan lebih mendetail oleh sejumlah ahli, salah satunya adalah (Dellaportas, 2013) yang memberikan sejumlah permasalahan penekanan yang bisa jadi dorongan untuk melakukan tindakan korupsi (Mapuasari and Mahmudah, 2018).

- 1) Penekanan finansialnya, misalnya sifat serakah, dililit oleh hutang-hutang kepentingan yang tidak diduga, serta dipenuhinya gaya-gaya kehidupan. Ketidaksulitan pengaksesan pada benda yang bisa dikonsumsi bisa dengan *online* ataupun *offline* bisa memberikan perubahan pada kepentingan yang ketiga serta kedua yang seolah-olah jadi kepentingan yang paling utama. Contoh yang gamblang, tersangka Gayus Tambunan mempunyai pola kehidupan yang tak selaras dengan gajinya dimana ia mempunyai rumah yang mewah yang harganya mencapai milyaran rupiah, mobil yang mewah, serta rutinitas bertamasya berkeliling dunia. Penuntutan dari konsumen

itu menjadikan Gayus tak bisa merasa sudah cukup serta selalu ingin untuk melakukan tindakan korup.

- 2) Penekanan pekerjaannya misalnya tidak puas ia pada pekerjaannya, keambisian dalam mempromosikan suatu hal, keambisian yang mengarah pada kebutuhan bangsa seiring pada kebutuhannya, dan perasaan takut terhadap pengancaman kedudukannya. Pihak yang melakukan penyuapan ataupun memberikan gratifikasi agar bisa memperoleh peluang untuk menaikkan karirnya, menghindari dari penempatan yang tidak ia inginkan, ingin menduduki suatu jabatan tertentu, serta lain sebagainya. Contohnya, penyuapan yang dilaksanakan pada usaha suatu individu dalam memastikan seseorang lulus pada penyeleksian taruna Akademi Kepolisian yang mengikutsertakan Kapolda Jawa Barat pada era 2017 (Kompas.com, 2018).
- 3) Penekanan mengenai kesempatan karirnya – tindakan suap serta gratifikasi dilaksanakan agar bisa berhasil masuk untuk mendapatkan kesempatan karir yang ia inginkan. Di era 2017, KPK melakukan penindakan pada masalah penyuapan yang berkaitan dengan pemutasian serta mempromosikan jabatannya pada lingkup pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang melibatkan sejumlah terdakwa, yakni: Bupati Nganjuk, Kepala sekolah SMP Negeri 3 Nggrogot, Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Masalah itu adalah salah satu masalah dari banyaknya kasus tindakan korup yang disebabkan oleh penekanan mengenai kesempatan karir.
- 4) Penekanan lainnya misalnya narkoba, ambisi untuk mendapatkan kekuasaan, alkohol, bersifat egois, wanita, serta ambisi mengenai hal-hal yang mempengaruhi. Berkedudukan sebagai penguasa membuat suatu individu

mempunyai begitu banyak hal untuk mengakses SDA, tak cuma finansialnya, namun nonfinansialnya pula, hingga bisa dilakukan eksplorasi mengenai hal-hal yang positif ataupun negative dengan lebih mendalam. Sementara itu, banyak oknum yang malah ikut terpengaruh dan ingin mencoba untuk menikmati pengaksesan pada berbagai sarana. Penguasa juga bisa terperangkap masuk pada hal-hal tidak baik yang termasuk dalam adiktif, misalnya wanita, narkoba, serta alkohol. Hal yang tidak baik tersebut bukanlah cuma zat adiktif, namun yang bisa memunculkan keinginan agar makin bertambahnya sumber-sumber agar bisa semakin memuaskan dirinya.

- 5) Apabila suatu penekanan menemukan sebuah peluang, bisa akan makin menguatkan dukungan untuk melakukan tindakan korupsi. Contohnya, peluang yang mendorong terjadinya tindakan korup yaitu tak terdapatnya manajemen yang mengontrol dengan optimal, tindak pidana hukum yang tidak jelas, hukuman yang diterapkan tidak konsisten, tidak banyaknya audit trail, serta ditolaknya pertanggungjawaban. Mekanisme pihak-pihak yang akan melakukan tindakan korupsi melakukan pertimbangan mengenai konsekuensi serta peluang yang ada merupakan refleksian dari konsep pilihan rasionalisme. Konsep pemilihan yang rasional mengatakan jika selaku makhluk yang rasional, seseorang senantiasa melakukan pertimbangan mengenai konsekuensi serta hal-hal yang menguntungkan pada sebuah suatu perilaku lebih dahulu sebelum ia memutuskan suatu hal.

Jika dipandang dari sisi pemikiran manusia pada umumnya, kegiatan merasionalkan tersebut bisa memberikan rasa tenang pada perasaan yang merasa bersalah (Anand, Ashforth, & Joshi, 2005; (Dellaportas, 2013); (Cressey, no date);

Ramamoorti, 2008). Ada tiga bentuk cara untuk merasionalkan suatu hal yang sering dibicarakan, yakni:

- 1) *Denial of responsibility*,
- 2) *Denial of injury*,
- 3) *Denial of victims* (Dellaportas, 2013).

Pertama, pada *denial of responsibility*, tersangka bisa menyangkal jika tindakan korup adalah satu-satunya opsi yang tidak bisa dihindari karena manajemen yang sudah terlaksana namun tidak terlaksana dengan baik. Pihak-pihak itu memiliki perasaan jika mana mungkin ia bisa menghindari dari tindakan korup, karena mereka cuma sebagian kecil daripada manajemen.

Kedua, pihak yang menerima suapan serta gravitasi menyangkal dari *denial of injury*, tersangka melakukan penetralan pada perasaan bersalah mereka dan meyakini jika tak terdapat potensi yang memiliki bahaya yang bisa saja muncul. Pegawai negeri yang mendapatkan hasil dari tindakan penyuapan ataupun gravitasi bisa saja mengatakan jika uang yang mereka terima cuma sebagai penghargaan serta tak memiliki bahaya untuk organisasinya, karena semua hal tetaplah dijalankan secara optimal.

Penyebab yang **ketiga** yang mendorong operasional tindakan penyuapan ataupun gravitasi yaitu *denial of victim*. Pihak menjadi korban dari tindakan penyuapan atau gratifikasi tidaklah jelas, tak bisa dikenali dengan langsung, serta tak memberikan kerugian bagi oknum-oknum yang berdekatan dengan tersangka. Sifat yang tidak jelas tersebut yang membuat pihak yang menerima tak memiliki perasaan bersalah serta memberikan kerugian untuk oknum mana saja. Pada jurusan pengetahuan kriminologi, makin tidak jelasnya imbas dari suatu tindakan pelanggaran yang diberikan persepsi oleh tersangka, bisa membuat makin gampang tersangka untuk

melenyapkan disonansi ataupun perasaan bersalah pada pribadinya serta melakukan perubahan pada tindakan yang seharusnya tadi nilai lazim.

Sejumlah rasionalisasi wajar dari tindakan penyuapan bisa dipahami dari penelitian (Dellaportas, 2013). (Dellaportas, 2013) melakukan analisis pada literasi serta mewawancarai pihak-pihak yang dipenjara karena melakukan tindakan korupsi. Sejumlah kalimat berikut yang biasanya digunakan terdakwa dalam membetulkan perilakunya (Mapuasari and Mahmudah, 2018).

Di bawah ini merupakan sejumlah alasan yang digunakan oleh para pelaku berkerah putih dalam membetulkan perilakunya (Mapuasari and Mahmudah, 2018):

Rasionalisasi Menerima Gratifikasi
1. Saya memiliki hak untuk mendapatkannya, karena saya sudah melakukan kerja keras.
2. Sudah seharusnya dalam kesulitan pekerjaan saya, saya tak hanya mendapatkan gaji tapi lebih dari itu.
3. Banyak orang lainnya yang menjadi kaya sebab mendapatkan hal tersebut, lalu mengapa saya tak bisa mendapatkannya?
4. Hal ini bukan merupakan hal yang serius, hanyalah kata-kata terima kasih.
5. Saya pun mau memberikan peningkatan pada kualitas kehidupan saya, mumpung kali ini ada rezeki.
6. Banyak pihak yang mendapatkan hal serupa, bukanlah cuma saya. Hal ini merupakan hal yang sudah sering terjadi dan telah diwajarkan.

Menurut wawancara (Dellaportas, 2013) pada ruangan penahanan, sebagian besar dari mereka mempunyai gaya

kehidupan yang berkelas. Sehingga mereka bisa menghindari ketidak biasaan demi mengikuti gaya hidup mereka. Jika dipandang dari pandangan logika, jika peluang untuk berperilaku tidak jujur bisa dilakukan, tak bisa mempertimbangkannya sebelum melakukan hal tersebut.

Jika dilihat dari pandangan pihak yang memberikan gratifikasi, di bawah ini merupakan sejumlah rasionalisasi dari pihak yang melakukannya (Mapuasari and Mahmudah, 2018):

Rasionalisasi Memberi Gratifikasi
1. Pengusaha-pengusaha lainnya biasa memberikan suatu hal, apabila kita tak melakukannya, mungkin kita tak bisa berhasil untuk mencapai target kita.
2. Jika kita tak memberikan suatu hal, sedangkan yang lainnya sering memberi, bisa saja kita tak bisa dipercaya lagi kedepannya sebab dianggap tak memiliki sikap yang sopan.

Korupsi terjadi bukanlah disebabkan oleh sifat serakah dari manusia, tapi ada mekanisme yang secara logika yang mendorong hal tersebut terjadi. Apabila dilihat pada pandangan kriminologi, maka tindakan korup secara genetiknya merupakan suatu tindakan yang sedang dipahami. Pemahaman mengenai kekurangan dari tindakan korup dapat bersumber dari oknum lainnya yang terdapat pada lingkup tempat tinggalnya, pada sisi hukum yang bisa digunakan, ataupun dari manajemennya (Sutherland, 1992). Hal tersebut sejalan dengan konsep penyimpangan (Sykes and Matza, no date) yang mengemukakan pendapatnya mengenai penyimpangan adalah tindakan yang bisa dipahami dari mekanisme caranya berinteraksi sosial. Jika dilihat dari pandangan teori pelanggaran, suatu individu belum memiliki niat untuk melakukan penyimpangan pada peraturan,

mereka akan mempelajari tentang cara untuk menstruasi penyimpangan tersebut, bisa dari hal yang memotivasi, mendorong, serta memberikan dukungan untuk melakukan keputusan tersebut.

Konsensus sosial adalah tingkat persetujuan sosial mengenai permasalahan yang dinilai wajar ataupun tak wajar (Jones, 1991; Kelly & Elm, 2013). Pandangan yang subjektif seseorang mengenai konsensus sosial tentang suatu permasalahan yang bisa diberikan pengaruh oleh kebudayaan komunitas, ataupun kebudayaan yang berada di luar komunitas (Yu, 2015). Hal yang mempengaruhi mengenai wajar atau tidak wajarnya suatu permasalahan ya itu tanggapan sosial mengenai luas atau tidak luasnya permasalahan itu terjadi (Kelly & Elm, 2003). Contohnya apabila tindakan gravitasi telah dilakukan dengan luas, bisa jadi tanggapan yang tidak baik mengenai perilaku tersebut bisa saja menjadi lemah. Konsensus sosial yang mendorong perilaku gratifikasi bisa menghilangkan tanggapan ataupun konsekuensi dari hukum, kedekatannya pada imbas yang bisa saja terjadi ,serta besarnya sanksi yang bisa saja didapatkan.

Konsensus sosial memberikan bantuan yang rasional pada gravitasi yaitu bantuannya dengan menimbulkan harapan para pegawai pengadaan barang serta memberikan sugesti kebudayaan gravitasi kepada vendor. Jika dilihat pada pandangan pegawai pengadaan, tindakan penyuaipan bisa bisa saja semakin menyejahterakan kehidupan mereka. Jika dilihat dari pandangan vendor, lihat vendor menanggapi harapan itu, hingga rutinitas dalam melakukan pengalokasian mengenai anggaran spesifik sebagai ungkapan terima kasih seakan-akan hal tersebut jadi suatu hal yang wajar. Pihak vendor memberi gravitasi dengan perspektasi bisa menimbulkan keuntungan pada masa mendatang, misalnya kelanjutan pada transaksi. Dengan tidak menghiraukan ciri-ciri dari permasalahan

bermoral lainnya, pada saat konsensus sosial lebih mengajarkan tindakan gratifikasi (konsensus sosialnya tinggi), jadi pegawai yang dibawa bisa saja menganggap konsekuensi tindakannya itu sudah lazim, hingga cenderung mereka bisa saja mendapatkan gratifikasi yang lebih besar (Amernic and Craig, 2010).

Selain konsep-konsep yang telah dijabarkan tadi, Anant et al (2005) memberi kelengkapan pada konteks rasional dengan melakukan penambahan mekanisme social weighting pada tindakan korup misalnya gratifikasi. Apabila tersangka merasa diintimidasi oleh pandangan yang tidak baik mengenai gratifikasi yang didapatkannya, bisa saja ia akan bernaluri untuk mendapatkan banding sosial agar image-nya dapat diselamatkan. Tentu saja ia bisa mendapatkan seseorang lainnya yang lebih banyak melakukan tindakan korupsi serta senantiasa mendapatkan hasil dari tindakan gratifikasi. Contohnya suatu individu yang bertindak sebagai pelaku bisa mengeluarkan argumen jika pihak lainnya yang sebagai pemegang kedudukan yang tidak berbeda sebelum ia memegang jabatan juga mendapatkan imbalan itu, malah jumlahnya lebih banyak. Mekanisme untuk melakukan banding sosial bersama individu lainnya yang lebih negatif tersebut selanjutnya yang akan lebih menetralkan tindakan gratifikasi. Peristiwa ini senada dengan konsep pengetahuan sosial yang mengatakan jika seseorang menumbuhkan dorongan agar mendapatkan atau memberikan gratifikasi lewat individu-individu lainnya yang berada pada sekitarnya yang telah sering melaksanakan hal tersebut juga (Bandura, 1969).

Jika dilihat dari sisi pandangan pihak yang memberikan gratifikasi ataupun, hal yang sudah dialami terdahulu bisa Yang mereka alami sendiri ataupun individu lainnya yang dijadikan jangkar untuk memutuskan suatu hal di kemudian hari. Contohnya pengusaha swasta sudah banyak memiliki

pengetahuan mengenai cara-cara serta mekanisme dalam melakukan pengadaan jasa serta barang. Pada saat pengusaha itu menemukan peristiwa jika pada saat pengadaan barang serta jasa, sudah menjadi hal yang wajar jika pengalokasian dana bagi pegawai serta pemegang jabatan pengadaan menjadi komisi untuk penntransaksian yang telah berhasil dilaksanakan. Peristiwa itu mungkin berasal dari hal-hal yang sudah dialami secara langsung ataupun dari hasil testi pada sesama pengusaha. Diketahui banyaknya masalah penyuapan yang diusut oleh komisi pemberantasan korupsi, banyak yang menduga jika peristiwa-peristiwa tersebut telah sering terjadi. Sehingga untuk memutuskan suatu hal mengenai pentransaksian yang lebih lanjut, pihak swasta akan lebih menghindari risiko gagalnya transaksi dengan memberikan gratifikasi. Memberikan gratifikasi dapat dilakukan dengan tersembunyi ataupun terang-terangan, bisa dalam bentuk barang ataupun uang.

Memberikan dan menerima gratifikasi ataupun penyuapan tersebut bisa memberikan pengetahuan sosial untuk rakyat. Untuk pihak yang menerima, bisa saja terdapat harapan untuk masa mendatang mengenai diterimanya gratifikasi serta suap. Untuk pihak yang memberi, harapan-harapan mengenai keberhasilan transaksi akan menjadi pendorong bagi mereka agar senantiasa melakukan tindakan gratifikasi atau penyuapan tersebut. Kaitan feedback tersebut bisa menjadi akar serta serta tidak mudah untuk dilakukan pemberantasan, karena kebudayaan memberikan serta mendapatkan telah nampak senada dengan kebudayaan yang dikoleksi oleh negara Indonesia.

Konsep pengetahuan sosial tersebut diberlakukan pula pada saat seseorang yang memimpin dalam melaksanakan tindakan korup berbentuk pemberian gratifikasi ataupun suap, sehingga pegawai membawa juga bisa melakukan peniruan

padahal tersebut. Pegawai bawahannya memiliki perilaku yang sama dengan role model yang ia dapatkan pada tempatnya bekerja. pada konteks tersebut role model yang perbanyak memberikan pengaruh yaitu atasannya sendiri. Pada saat atasannya melakukan tindakan yang tidak wajar, bisa saja bawahannya juga bisa merasa jika mereka juga memiliki hak untuk lebih menyejahterakan diri mereka. Mereka dapat dorongan dari contoh yang tidak baik itu. Dampaknya pada saat peluang untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut muncul, mereka pun bisa saja melaksanakannya. Konsep pengetahuan sosial tersebut kerap digunakan untuk menjabarkan penelitian-penelitian mengenai tindakan curang.

4.4 Kemampuan Sistem Sosial Menekan Korupsi dan Kebijakan Penanganannya

Terdapat peluang yang bisa saja kokoh agar perilaku korupsi tersebut dapat dilaksanakan. Selain itu, pada mekanisme untuk memutuskan suatu hal mengenai rencana anggaran belanja negara serta rencana anggaran belanja daerah pula termasuk pada mekanisme untuk mengambil sebuah keputusan serta membantu untuk membangun dengan lebih luas. Bahkan ketika melakukan pengimplementasian kebijaksanaan, pemantauan serta penilaian juga bisa saja lalai hingga kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut pun muncul. Dampak dari dilakukannya tindakan korup bisa ditemukan pada penerapan bantuan asing untuk bangsa-bangsa yang sedang dalam tahap perkembangan. Usaha agar dapat meminimalisir dampak dari tindakan korup tentu saja harus dilaksanakan sehingga bantuan asing dikontaminasi oleh tindakan korup. Tentu saja sifat ini adalah sebuah sifat yang benar, namun belum tentu diberikan tanggapan yang sesuai dengan porsinya.

Kebudayaan untuk memberi ungkapan terima kasih mengenai proyek-proyek yang sedang dikelola ataupun karena ia dipercaya untuk menjalankan suatu pekerjaan yang sudah ia dapatkan kerap diberikan sebuah imbalan untuk membalas jasa. Kebudayaan kickback adalah suatu kebudayaan di mana mereka mengembalikan dari sejumlah uang yang telah ia terima karena suatu transaksi usaha dan telah menjadi suatu kesepakatan bagi dua belah pihak yang sudah melakukan transaksi. Sebetulnya kickback adalah suatu kebudayaan yang memiliki sifat yang tak wajar ataupun tak resmi sebab termasuk sebagai tindakan yang melanggar karena melaksanakan pembayaran adalah bagian dari beberapa uang yang kembali diberikan untuk pihak yang memberikan pekerjaan yang menjadi bagian dari mentransaksikan usaha yang dinilai resmi serta disetujui.

Penyuapan serta jenis-jenis dan transaksi lainnya yang termasuk dalam tindakan korup bisa saja terjadi pada beragam bentuk serta tak cuma dengan memberikan uang. Hal tersebut dapat tergolong pada hal-hal berikut; memberikan kerjaan pada keluarganya untuk menerima penyuapan, memberikan janji pekerjaan sesudah pensiun dari kedudukan pada lingkup pemerintah, ataupun menghadiahkan satu hal yang terlalu berlebihan serta terbilang mewah ataupun hadiah berupa penghiburan dewasa. Hal tersebut ada sebab didasari oleh tindakan sosial yang melanggar, hingga memberikan intervensi tindakan resmi pada birokrasi jadi tindakan yang melanggar juga. Hal tersebut diperlukan suatu manajemen yang bisa menyelesaikan dengan menjalankan usaha yang bersih untuk tiap-tiap tindakan sosial serta resmi bagi semua individu. Oknum yang menerima pekerjaan, serta memberikan pekerjaan ataupun jenis transaksi usaha lainnya yang selaras dengan nilai kegagalan hukum serta perundang-undangan yang didasari oleh lurusnyanya sebuah tindakan sosial.

Ada suatu hal yang mengilustrasikan kebijaksanaan jika pada saat menjalankan suatu usaha pada bumi ataupun dunia, suatu afiliasi, staff ataupun pegawai, pemimpin ataupun pemimpin jabatan serta manajer atau apapun itu sebutannya dengan seluruh afiliasi yang didapatkannya seharusnya menjadi jiwa tindakan sosial serta formal yang konsistensinya selalu menjadikan sikap jujur menjadi suatu hal yang paling penting. Serta seluruh pihak yang melakukan tindakan menjadi apapun itu, contohnya pihak untuk mewakili, aktor, ataupun pihak yang menasihati perusahaan, afiliasi ataupun instansinya harus konsistensi pada aturan serta undang-undang, dan didasari oleh tindakan sosial yang benar. Pengalaman yang diberitahukan oleh Eaton adalah pada kondisi apapun pihak-pihak staf Eaton diberikan pelarangan agar dengan langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan penawaran, memberikan suatu hal, menerima ataupun meminta semua jenis penyuapan, kickback ataupun pentransaksian tindakan korupsi lainnya, ataupun suatu hal yang memiliki nilai, terhadap atau dari suatu individu ataupun kelompok, tergolong juga lembaga-lembaga pemerintahan, seorang pemegang jabatan pada lingkup pemerintahan, instansi swasta serta pegawai-pegawai instansi swasta itu.

Seharusnya suatu manajemen yang dikontrol menggunakan konsistensi bisa menyelesaikan permasalahan tindakan korupsi ini. Tapi apa bila manajemennya tidak kuat, mungkin bisa saja kesempatan itu timbul hingga pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam melakukan tindakan sosial yang tidak kuat bisa dengan gampang menerima kondisi itu menjadi suatu kesempatan yang melanggar, mematuhi perundang-undangan ataupun aturan-aturan lainnya. Contohnya pada permasalahan instansi "Eaton" bisa mengontrol semua stafnya dan pemimpinnya senantiasa menaati hukum serta perundang-undangan, sebab

manajemennya tidak lemah untuk mengontrol tindakan sosial serta tindakan formal seluruh individu yang termasuk bagian dari perusahaan tersebut.

Jika dilihat dari sisi pandangan luas akar dari permasalahan tindakan korup yaitu sebab tidak banyaknya transparansi untuk mengelola saham ataupun pada sistem manajemennya dengan luas. Maka dari itu Vienna mengemukakan pendapatnya yaitu, *normative standards and processes of detection and transparency need to be accompanied by appropriate sanctions*. Dari banyaknya tindakan korup secara umum sebab tidak kuatnya standar yang normatif hingga tak bisa dideteksi tindakan yang melanggar. Jika dipandang dari segi lainnya, tidak kuatnya hukuman yang diberikan pada pihak yang melakukan tindakan korupsi dan juga tak memunculkan efek untuk menjerakan. Terdapat sisi betulnya juga pada pandangan itu, tapi yang lebih membuat terkejut yaitu pada saat sudah banyak regulasi yang memberikan pengaturan mengenai dilarangnya melakukan tindakan korup, tapi tetap saja tindakan korup tersebut. Terdapat banyak aturan yang sebetulnya sudah melakukan pengaturan pada permasalahan untuk menangani tindakan korupsi ini. Tapi selalu saja tindakan korup ini jadi suatu masalah yang parah yang terlihat tidak mudah untuk diselesaikan. Maka dari itu peranan rakyat jadi bagian yang begitu pokok pada saat menyelesaikan permasalahan tindakan korupsi tersebut.

Permasalahan peranan dan rakyat oleh aparat pemerintahan republik Indonesia itu ditata oleh peraturan pemerintah nomor 71/2000. Sementara pada saat pengimplementasian peraturan tersebut untuk memberantas tindakan korup ini dibutuhkan suatu peralatan yang bisa menjamin keefektifannya. Rinaldi, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti mengemukakan pendapatnya bahwa diperlukan

sejumlah perubahan-perubahan untuk perusahaan yang menegakkan hukum pada level lokal yaitu: i) mengkokohkan kolaborasi antar perusahaan untuk menegakkan hukum serta komunitas yang menganut anti korupsi pada tingkatan lokal dan mengikutsertakan aparatur hukum pada aktivitas pendidikan hukum serta anti korupsi untuk golongan rakyat pendamping; ii) melakukan penetapan pada indikasi lama mengenai mekanisme hukum kepada masing-masing tahapan selama mekanisme hukum tersebut dilangsungkan; iii) surat yang diedarkan dari kejaksan agung supaya kejaksan Negeri perlu melakukan pergelaran perkara mengenai sebuah kasus yang diduga tindakan korup dengan komunitas anti korupsi dan memberikan fasilitasi untuk komunitas rakyat dalam melakukan penyelenggaraan eksaminasi publik tentang keputusan yang dikeluarkan oleh pihak peradilan.

Keikutsertaan serta peranan aktif dari rakyat sebenarnya dengan membuat kawasan sosial yang bisa menanamkan nilai-nilai yang baik, mengontrol institusi sosial dan struktur sosial dengan konsistensi yang tinggi agar kepercayaan dalam agamanya bisa ditanamkan dengan kokoh, dijadikan suatu perealisasi untuk tindakan sosial yang baik hingga melaksanakan suatu hal yang baik merupakan keperluan bagi semua individu. Apabila keikutsertaan rakyat cuma dianggap sebagai suatu aturan resmi saja masih tak bisa untuk melakukan pembendungan pada tindakan korup.

Jika dilihat dari segi lainnya, mereka tidak berhasil untuk menyinkronkan hubungan pada beragam pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan korupsi. Sebab melakukan pencegahan serta menyelesaikan tindakan korup begitu strategis. International Council of Human Rights, (2009:15)15 Corruption demands a multidisciplinary approach, and many fields of study, from political science to economics, have addressed the issue. melakukan pendekatan pada beragam

konteks multidisiplin harus dilaksanakan agar dapat dilakukan penguraian mengenai permasalahan korupsi, melakukan pencegahan serta mengendalikan tindakan. Beragam pendapat mengenai tindakan korup sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi bisa begitu membantu aparat pemerintahan serta rakyat untuk mengontrol tindakan korupsi. Lebih banyak pengetahuan yang dimengerti, maka lebih banyak pula nilai-nilai pengontrolan diri yang bisa dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, F. 2019. 'Bentuk-Bentuk Korupsi Politik', *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(1), pp. 59–75.
- Amernic, J. H. and Craig, R. J. 2010. 'Accounting as a Facilitator of Extreme Narcissism', pp. 79–93.
- Ardisasmita, M. S. 2006. 'Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel', in *Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, pp. 1–21.
- Cressey, D. . (no date) 'The Criminal Violation of Financial Trust', *American Sociological Review*, 15(6), pp. 738–743.
- Dellaportas, S. 2013. 'Conversations with inmate accountants : Motivation, opportunity and the fraud triangle', *Accounting Forum*, 37(1), pp. 29–39.
- Hendrayady, A. *et al.* 2022a. 'Pengantar Ilmu Administrasi Publik', in *Birokrasi Administrasi*, pp. 157–168.
- Hendrayady, A. *et al.* 2022b. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA. Available at: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Kale, R. K. 2017. 'Corruption: Nature, Causes & Remedies', *New Man International Journal of Multidiciplinary Studies*, 4(8), pp. 133–141.
- Mapuasari, S. A. and Mahmudah, H. 2018. 'Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap', *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 4(2), pp. 159–176. Available at: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/279>.

- Mustanir, A. 2022. *Pelayanan Publik*. Edited by A. Mustanir et al. Pasuruan: Basya Media Utama & Penerbit Qiara Media.
- Mustanir, A. et al. 2022. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Edited by A. Mustanir. Pur: CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Mustanir, A. and Darmiah. 2016. 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG', *Jurnal Politik Profetik*, 04(2), pp. 225–238. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>.
- Prabowo, H. . and Suhernita. 2018. 'Be like water: Developing a fluid corruption prevention strategy', *Journal of Financial Crime*.
- Rafyansyah et al. 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Edited by D. P. Sari. Padang: GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Sakinah. 2014. 'Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam', *Et-Tijarie*, 1(1), pp. 61–73.
- Saksono, H. et al. 2022. *Governansi Digital*. Edited by A. Hendrayady. Banda Aceh: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Steidlmeier, P. 1999. 'Gift Giving , Bribery and Corruption : Ethical Management of Business Relationships in China', *Journal of Business Ethics*, 20, pp. 121–132.
- Sykes, G. . and Matza, D. (no date) 'Techniques of Neutralization : A Theory of Delinquency', *American Sociological Review*, 22(6), pp. 664–670.
- Tian, Q. (no date) 'Perception of Business Bribery in China : the Impact of Moral Philosophy', *Journal of Business Ethics*, 80, pp. 437–445.
- Al Zadjali, M. K. S. 2010. 'The nature, causes, consequences, and mitigation of corruption : a new paradigm and role for accounting', *Lincoln University*.

BAB 5

PENDIDIKAN KARAKTER ANTI-KORUPSI DALAM PERSPEKTIF BUDAYA

Oleh Yusuf Siswantara

5.1 Pendahuluan

Fenomena Kontradiksi korupsi terjadi di Indonesia (Santoso *et al.*, 2011). Korupsi dinilai sudah membudaya dan mendarah daging; sementara itu, religiositas dan keadilan sosial merupakan roh bangsa (Siswantara, 2020a). Korupsi gencar diberantas tetapi tindakan pemberantasan seolah-olah tidak membawa efek jera bagi pelaku korupsi. Tragisnya, korupsi dilakukan oleh penjaga moral, yaitu lembaga negara, akademisi, dan pemerintahan, kepolisian, hakim dan sebagainya. Institusi penjaga gerakan anti korupsi masuk dalam arus sistem korupsi. Konsekuensinya, kepastian hukum sebagai pilar bagi keadilan telah melemah karena praktik korupsi. Di sisi lain, masyarakat mempunyai tinggi, namun indeks korupsi pun tinggi. Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Kondisi kontradiksi tersebut telah divalidasi oleh peristiwa penangkapan dan penghukuman tindakan korupsi.

Selama ini, korupsi dianggap atau diletakkan dalam ranah hukum. Oleh karena itu, penyelesaian dan pemberantasan korupsi terkait dan dihubungkan dengan jalur penyelesaian hukum. Langkah ini sangat penting dalam menyelesaikan kasus pidana korupsi yang sudah terjadi. Namun demikian, pemberantasan korupsi bukanlah semata-

mata kasus hukum (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Korupsi menyangkut juga masalah kebudayaan. Maka, lambatnya pemberantasan korupsi menunjukkan adanya gap pemahaman dan praksis pemberantasan korupsi. Gap pemahaman dan praksis tersebut membuka ruang diskusi tentang implementasi kebijakan publik dengan dengan mengerucut pada persoalan: pengembangan karakter anti korupsi.

Pengembangan karakter anti korupsi dalam konteks Indonesia, tentunya, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan integratif. Tanpa upaya tersebut baik secara konseptual ataupun praktis, pemberantasan korupsi akan berjalan lambat atau bahkan menghilang dari kekuatannya; demikian pula pengembangan karakter anti korupsi.

Paradigma komprehensif dan integratif berarti bahwa tindakan korupsi sekali lagi tidak bisa dilihat dalam satu perspektif saja. Terdapat berbagai fenomena sosial yang menunjukkan stakeholder yang erat terkait dengan tindakan korupsi. Banyak peristiwa menunjukkan bahwa berbagai pihak turut serta ambil bagian di dalam korupsi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa korupsi tidak dilakukan oleh satu individu tetapi dilakukan dalam suatu sistem dan oleh kelompok atau tim koruptor.

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa korupsi telah terjadi proses sistemisasi tindak korupsi dan telah menjadi sistem sosial. Proses ini menandakan sebuah tindakan kolektif yang sudah berpola di dalam suatu kelompok masyarakat, lembaga, atau institusi. Selain itu, tingkat keluasanannya pun cukup besar dengan aktor yang juga bervariasi. Dalam konteks ini, tindakan korupsi tidak dapat dilihat secara parsial, yaitu masing-masing individu. Sebaliknya, korupsi harus dilihat sebagai sistem dan pola yang terbentuk dalam masyarakat. Pola dan sistem ini bukan hanya akibat yang tercipta. Lebih dari itu, pola dan sistem sosial ini juga berpengaruh atau

memaksa seorang individu untuk mengikuti dan mematuhi sebagai bagian dari sistem dan pola tersebut, baik dalam tindakan-tindakan, pertimbangan, paradigma berpikir, keyakinan dan tata nilai. Jika demikian halnya, terbentuklah sebuah budaya korupsi yang dinyatakan dalam ungkapan: korupsi yang sudah mendarah daging, korupsi yang sudah membandel dan membentuk hidup dan mentalitas individu-individu dalam masyarakat. Konsekuensinya adalah bahwa korupsi dan pengembangan karakter anti korupsi harus menggunakan pisau analisa kultur. Korupsi bukan hanya satu atau dua tindakan tetapi sebuah pola budaya yang terbentuk karena pengulangan tindakan. Oleh karena itu, sangat pentinglah sebuah kajian kebudayaan terhadap fenomena korupsi di Indonesia dengan tujuan untuk mengkonfigurasi fenomena sosial moral.

Kajian tulisan ini mengambil posisi bahwa analisa budaya merupakan strategi analisa sosial moral kultural dalam memetakan dan memahami fenomena korupsi di Indonesia. Dalam analisisnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan dalam ranah budaya. Kegelisahan intelektual yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana kita memahami korupsi dalam kajian dan perspektif budaya (Nitibaskara, 2017)

5.2 Korupsi sebagai Fenomena Kultural

Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mencermati dan mengkritisi terminologi yang dipakai, yaitu anti korupsi. Dalam logika berpikir, terminologi anti korupsi sebenarnya hanya mengacu pada *"sesuatu yang tidak termasuk tindak korupsi"*. Anti korupsi mengacu kepada tindakan-tindakan yang *bukan* korupsi. Konsekuensi logisnya adalah apa yang ingin dicapai atau dikembangkan dengan pendidikan karakter anti korupsi?

Dalam kondisi aktual, terdapat berbagai jenis tindak Tindak Pidana Korupsi: 1) TPK dalam purchased order terhadap kebutuhan pemerintahan dalam skema biaya APBD/APBN, 2) TPK dalam penyelewengan keuangan, 3) TPK dalam proses izin sumber daya alam, 4) TPK dalam pencurian uang dengan jabatan, pemerasan dengan jabatan, 5) TPK dalam suap, 6) TPK dalam fratifikasi, 7) TPK dalam penerimaan uang/barang terkait dengan posisi atau jabatan tertentu.

Sementara itu, KPK merangkup adanya delapan belas modus operandi tindak pidana korupsi (Editor Kompas, 2008). Di sini, diangkat empat dari delapan belas modus tersebut. Beberapa contoh di antaranya adalah *pertama*, tindakan memanipulasi nilai kontrak atau harga barang dalam proses pengadaan barang (Kurniawan & Pujiyono, 2018). Dengan cara ini, pejabat mendapatkan 'hadiah' dari klien sebagai wujud 'terimakasih atas kebaikan' penguasa. Pola ini juga berlaku dalam tindakan *kedua*, yaitu memanipulasi proses tender dan pembagian selisih harga ataupun tindakan *ketiga*, yaitu manipulasi spesifikasi merek atau produk. Modus operandi *keempat* adalah penggunaan uang daerah untuk kepentingan pribadi (kolega atau keluarga) dengan bukti tidak benar atau fiktif.

Dalam tiga modus operandi tindakan korupsi di atas, kerjasama saling menguntungkan terjadi di antara pemegang kekuasaan ataupun klien (pengusaha) berdasarkan kekuasaan dan manfaat ekonomi. Kerjasama mutualistik ini merepresentasikan kedekatan relasi di antara para pihak atau stageholder. Sementara itu, dalam modus operandi keempat, wilayah pribadi dan publik dicampur-aduk sehingga kepentingan privat dibiayai oleh keuangan publik.

Keempat modus operandi di atas hanyalah permukaan yang tampak dari sebuah fenomena sosial, dimana mentalitas melatarbelakangi tindak korupsi di dalam konteks budaya yang

dihidup di dalam masyarakat. Bagian berikut merupakan telaah analisa kultural atas fenomena tersebut.

5.3 Korupsi dalam Perspektif Teori Antropologi

Korupsi sudah berlangsung sejak zaman kolonialisme Belanda. Dalam jangka waktu lama, pengulangan atau repetisi tindakan menghasilkan suatu kebiasaan atau habitus dalam suatu masyarakat. Inilah proses pembudayaan. Pernyataan ini mengandung perdebatan. Namun demikian, fakta memperlihatkan bahwa dalam masa feodal ini, kolonial Belanda memberikan otoritas atau kewenangan kepada para pejabat lokal. Dengan kekuasaan ini, para petinggi menyalahgunakan kekuasaan yang berikan untuk kepentingan-kepentingan di luar kewenangan dan jabatan. Korelasi kekuasaan dan ekonomi menyeret para patron politik pada praktik korupsi sehingga korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan (Almuhami, 2005).

Dengan perjalanan sejarah, korupsi memang berkaitan erat dengan politik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi atau jabatan, untuk meraih dan mendapatkan keuntungan finansial atau kekayaan bagi diri sendiri atau kelompok tertentu sehingga kekuasaan memberikan latar belakang dan konteks bagi tindakan korupsi (Haryatmoko, 2003). Lebih lanjut, dalam transaksi kekuasaan (yang diberikan kepada pejabat), korupsi juga dapat dipandang sebagai tindakan manusia dengan mentalitas *animal laborans*, (Levin, 1979; Santoso & Meyrasyawati, 2015). Dengan mentalitas tersebut, seorang penguasa masih berorientasi pada dualisme profesi (gaji dan konsumsi), dan berpusat pada pemenuhan kebutuhan hidup yang dasar. Akibatnya, kekuasaan politik dianggap sebagai profesi yang menguntungkan untuk digulati atau ditekuni. Mentalitas *animal laborans* seorang koruptor merepresentasikan mentalitas masyarakat itu sendiri. Artinya,

kekuasaan, paradigma kerja, dan kerjasama mutualistik juga mewarnai suatu budaya dalam masyarakat. Artinya dibalik kekuasaan dan animal laborans, terdapat dimensi budaya sebagai latar analisa. Tindakan korupsi juga berkaitan dengan mentalitas kultural (Almuhami, 2005).

Secara antropologi budaya, fenomena korupsi tersebut dijelaskan dalam tiga teori. *Pertama, teori negara patrimonial*. Dalam teori ini, seorang patron memegang kekuasaan politik dan ekonomi, membangun sistem patronase dengan sistem yang tidak setara dengan para klain atau relasi-relasinya. Sementara itu, klain bergantung dan mengabdikan kepada patron yang mempunyai sumber kekuasaan dan ekonomi. Teori ini menjelaskan dinamika kerajaan di masa lampau tetapi juga menyajikan analisa antropologis terhadap fenomena kekuasaan dan ekonomi dalam relasi pemerintah, birokrasi, dan pengusaha. Dalam analisa ini, DPR merepresentasi kekuasaan, yang membangun relasi kerja dengan para klien, yaitu birokrasi dan pengusaha. Upaya mendapatkan sumber ekonomi (proyek, promosi, dan sebagainya), penguasaan mendapatkan 'service' dari klien; para pengusaha terhadap proyek pembangunan, atau birokrasi terhadap 'lolosnya kebijakan'.

Kedua, teori gift exchange (Mauss, 2002). Dalam masyarakat tradisional, relasi harmonis antara anggota masyarakat menjadi sangat penting. Harmonitas tersebut dibangun dan dijaga dengan berbagai cara dan bentuk; salah satunya adalah *face to face community interactions* dalam bentuk hadiah, entah bertukar hadiah (*gift exchanger*) atau pemberian hadiah (*gift giving*). Hadiah melambangkan kedekatan personal, penghormatan kepada pihak tertentu, ataupun kohesivitas relasi. Selain itu, hadiah juga bernilai secara moral dan sosial (*social virtue* dan *public morality*) dalam masyarakat tradisional. Pola lainnya adalah "kebaikan

dibalas dengan kebaikan". Konsensuensinya, tindakan kebaikan dibalas dengan hal atau sesuatu yang setara atau senilai. Di sinilah, hadiah berperan dalam konteks aktualisasi nilai sosial dan moral dalam masyarakat. Hadiah, dalam analisa korupsi, merepresentasikan korupsi sebagai aktualisasi nilai sosial: ungkapan 'terima kasih' atas bantuan.

Ketiga, teori cultural relativism. Korupsi merujuk kepada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang berbeda-beda sehingga memastikan adanya relativitas konsepsi dan praktik korupsi (Shore & Haller, 2018). Korupsi merupakan konsep modern dimana wilayah privat dan publik dipisah. Dalam konteks ini, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk meraup keuntungan privat atau kelompok, baik fasilitas atau ekonomi. Pemahaman ini tentunya berbeda dengan masyarakat dimana wilayah publik dan privat berkaitan erat atau bahkan bersatu, seperti sistem kerajaan dimana kekuasaan bersifat privat dan merupakan milik pribadi. Penguasaan dan pendistribusian aset ekonomi, misalnya, menjadi hal lumrah dan wajar. Dalam masyarakat ini, garis pembatas publik dan privat tidak jelas sehingga konsep dan tindak korupsi juga tidak berlaku atau bernilai relatif (Gupta, 2013).

Ketiga teori budaya tersebut memberikan kerangka analitis-konseptual terhadap praktik korupsi.

5.4 Mentalitas dan Nilai Hidup: Analisa Kultural terhadap Nilai Budaya

Hutington dalam *Culture Matter: How Value Shape Human Progress* menegaskan pentingnya nilai dalam setiap budaya. Baginya, nilai memberikan peran yang penting bagi perubahan sosial, termasuk pengembangan budaya anti korupsi. Bagi Hutington, budaya menyangkut nilai, sikap, kepercayaan, orientasi, praduga dan paradigma yang

mendasari seluruh tindakan dan tingkah laku sosial antar anggota masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, dia menemukan kenyataan bahwa budaya mempengaruhi perkembangan suatu peradaban. Dalam kasus Korea Selatan dan negara Ghana, misalnya, memperlihatkan peran budaya dalam kemajuan pembangunan bangsa. Di satu sisi, Korea Selatan mempunyai warga masyarakat yang menghargai waktu dan hemat sehingga memperkembangkan negaranya. Di sisi lain, masyarakat Ghana mempunyai kebiasaan dan budaya yang menghambat perkembangan negara. Dalam konteks ini, kebudayaan memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya dalam pengembangan dan pembentukan mentalitas manusia (Harrison & Huntington, 2000, p. xv).

Mentalitas manusia sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai hidup yang dihidupi dalam suatu masyarakat. Dari sekian banyak nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, berikut dikemukakan empat nilai atau sikap yang diapit dalam masyarakat dan bertautan dengan kecenderungan sikap atau tindak koruptif.

Pertama, nilai damai. Secara kultural, budaya-budaya di Indonesia menjunjung nilai perdamaian dan kedamaian. Oleh karena itu, hidup bersama selalu mengutamakan kerukunan antara anggota masyarakat. Dengan berbagai tindakan dan kesepakatan, seluruh anggota masyarakat berupaya untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama. Namun demikian, nilai damai tersebut mengalahkan atau menggeser nilai yang lain, misalkan: nilai kejujuran atau nilai kebenaran. Benturan nilai-nilai tersebut berpadu dan berkelindan dengan nilai harmoni atau keserasian dalam hubungan antar anggota masyarakat. Akibatnya, berdiam diri atas kesalahan atau kekeliruan orang lain bisa menjadi satu pilihan yang diambil untuk menjaga kedamaian dan kerukunan sebagai perwujudan nilai damai.

Kedua, nilai harmoni dan nirkonflik. Kehalusan manusia dalam budaya timur, termasuk Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni. Dalam perbedaan, karakteristik ini berupaya untuk menghindari konflik di dalam perbedaan dan keberagaman; termasuk di dalamnya, perbedaan kepentingan dari anggota masyarakat. Pentingnya nilai harmoni membuat atau melemahkan hal-hal yang menimbulkan rasa tidak enak atau menghindari ketersinggungan terhadap segala pihak. Seorang anggota masyarakat akan berusaha menjaga anggota masyarakat lainnya sehingga tidak mengalami ketersinggungan yang dapat meletakkan hubungan antar kedua pihak. Sebagai gambaran, dalam budaya Jawa, nilai Harmoni dan nirkonflik diwujudkan dalam ajaran jalan tengah dengan istilah atau ungkapan: "*ngono yo ngono tapi ojo ngono*". Secara harfiah berarti " begitu ya begitu tetapi jangan terlalu", yang menggambarkan sikap kehalusan yang menjaga perasaan orang. sikap dan nilai tersebut tentunya menjadi sangat problematis jika dihadapkan pada tindak korupsi.

Ketiga, sikap sadar diri dan tahu berbalas budi. Kebaikan layak dibalas dengan kebaikan. Dalam masyarakat, orang yang baik adalah orang yang tahu berterima kasih dengan mau membalas budi terhadap kebaikan atau kontribusi yang diberikan oleh orang lain terhadap kesuksesan seseorang. Konsekuensi logis dari sikap ini adalah bahwa seseorang yang sudah berbuat baik terhadap pada posisi pihak yang dapat meminta balas budi kepada pihak lain di mana dia telah berbuat baik. Sikap sadar diri atau tahu berbalas budi ini, dalam hubungan sosial, berkorelasi erat dengan kerelaan seseorang untuk memberi sesuatu yang setimpal dengan kebaikan orang lain. Dalam sikap ini, adalah wajar jika seseorang yang sudah mendapatkan suatu proyek atau pekerjaan, misalnya, memberikan hadiah kepada sang pemberi proyek atau pekerjaan. Dalam kondisi ini, tindakan berbalas

kebaikan tidak serta merta disadari sebagai tindak korupsi dalam konteks hidup bermasyarakat. Sebaliknya, seseorang akan merasa gelisah atau nilai dirinya tidak tahu berterima kasih, jika kebaikan yang sudah diterima tidak berbalas dalam bentuk yang bernilai sama atau setara.

Keempat, sikap permisif warga warga masyarakat. Dengan memahami karakteristik di atas, sangat wajar jika dalam masyarakat yang menjaga atau menjunjung tinggi kedamaian, keharmonisan, dan sikap berbalas budi, mempunyai kecenderungan untuk menilai wajar terhadap suatu pemberian atau pengambilan keuntungan dari suatu jabatan; singkatnya, tidak kritis dan bersikap permissi terhadap korupsi.

Lepas dari konsekuensi logis tersebut, tentunya sikap kondusif bukanlah mentalitas yang baik dalam rangka pemberantasan tindak korupsi. Namun demikian, kesadaran kesadaran mentalitas yang berbasis pada nilai dapat menjadi dasar bagi pengembangan atau pendidikan anti korupsi secara lebih efektif dan efisien dalam konteks kebudayaan.

Oleh karena itu dalam konteks kebudayaan, pendidikan anti korupsi tidak bisa serta menekankan ajakan atau impresi untuk tidak melakukan korupsi. Sebaliknya, penyadaran terhadap mentalitas masyarakat seperti yang dijabarkan di atas dapat menjadi pijakan bagi pengembangan nilai-nilai yang memperkuat sikap anti korupsi. Penekanan terhadap nilai-nilai kultural tersebut, misalnya, adalah nilai kejujuran dan kebenaran yang mempromosikan dan memperkuat sikap masyarakat yang berani melakukan kebenaran dan mengatakan hal secara jujur. Dalam konteks ini, nilai moral menjadi pondasi dalam bersikap. Secara sederhana dan praktis, nilai kejujuran dan kebenaran bersumber pada suara hati atau hati nurani yang terus berkembang dalam diri anggota masyarakat, khususnya para pelaku yang berpotensi

melakukan tindak korupsi. Dengan kata lain, penguatan karakter anti korupsi menuntut untuk perbaikan mentalitas dan tata nilai yang ada di dalam masyarakat sehingga pembiaran terhadap nilai yang tidak baik karena rasa tidak enak dapat dan bisa mengalami transformasi nilai yang lebih kondusif dalam pengembangan sikap anti korupsi.

Sementara itu, dari sisi lain, terhadap kebiasaan atau kondisi yang harus diperhatikan dan disadari sehubungan dengan tindak korupsi. *Pertama*, kecenderungan untuk 'meremehkan hal kecil'. Tindak korupsi merupakan puncak gunung es, sebagai sesuatu yang tampak dan muncul ke permukaan. Namun demikian, terdapat banyak tindakan-tindakan sejenis yang dinilai tidak berarti atau *belum bisa dinilai sebagai tindak korupsi*. Sering kali, hal kecil ini tidak diperhatikan atau cenderung diremehkan sehingga tidak ada perbaikan atau bahkan tanpa penilaian yang memadai. Fenomena "Pak Ogah" di persimpangan jalan dengan tips seribu rupiah merupakan momen yang remeh dan tidak bernilai dibandingkan kasus suap bernilai milyaran rupiah.

Kedua, kesalahpahaman atau ketidaktahuan publik terhadap esensi tindak korupsi. Dalam diri masyarakat, tidak mempunyai pemahaman yang cukup tentang tindak korupsi. Ketidaktahuan republik ini melatarbelakangi hilangnya pemikiran kritis dan sensitifitas terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Sebagai contoh, apakah diperbolehkan jika seorang pejabat publik yang membawa serta keluarga dalam perjalanan dengan mobil dinas? Artinya, dibutuhkan pemahaman yang jernih dan keberanian moral yang cukup untuk dapat memisahkan antara kebutuhan pribadi atau keluarga, dan kepentingan jabatan. Untuk itu, pendidikan anti korupsi menempati posisi penting dalam pengembangan karakter anti korupsi.

5.5 Perspektif Budaya: Pendidikan Karakter Anti-Korupsi

Pendidikan anti korupsi, secara harafiah, berfokus pada menghasilkan peserta didik yang tidak lagi melakukan tindakan korupsi. Namun, pernyataannya adalah kondisi apakah yang harus diciptakan dan dihadirkan sehingga tindak korupsi itu tidak terjadi? Dalam pendidikan, karena pendidikan anti korupsi merupakan negasi tindakan korupsi, nilai atau mentalitas seperti apakah yang harus ditanamkan atau dikembangkan dalam diri peserta didik? Salah satu jawabannya adalah nilai atau mentalitas yang bukan koruptif. Jawaban ini tidak menunjuk pada karakter tertentu tetapi hanya mengidentifikasi tindakan atau nilai tertentu. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu menyadari untuk menemukan atau mengangkat suatu nilai-nilai yang membentuk suatu karakter tertentu yang sebanding dan adik kuat dengan tindakan koruptif.

Kompleksitas nilai yang dilanggar menyulitkan arah pengembangan karakter, kecuali beberapa nilai sekaligus. Penjabaran berikut dapat memperlihatkan kompleksitas tersebut. *Pertama*, tindakan korupsi merupakan sebuah kejahatan karena seimbang dengan mencuri atau mengambil milik orang lain. Hal ini menyangkut nilai keadilan. *Kedua*, korupsi juga berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan ini merupakan ekspresi tidak adanya tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepadanya. *Ketiga*, secara ekonomi, korupsi mengambil keuntungan materi untuk diri sendiri. Hedonisme dan egoisme menjadi warna dari korupsi. *Keempat*, dari sudut pandang pencapaian sesuatu, korupsi merupakan tindakan pintas dan cepat dalam mencapai suatu tujuan atau keinginan. Pelaku korupsi ini menghilangkan *proses yang harusnya terjadi secara wajar*. Keempat penjabaran tersebut melukiskan kompleksitas tindak korupsi, yaitu

keterkaitan tindak korupsi dengan seluruh lini kehidupan masyarakat, baik itu politik, ekonomi, relasi sosial, dan berbagai bidang lainnya. Dengan kata lain, tindak korupsi berkaitan dengan seluruh aspek kebudayaan. Pemberantasan korupsi tidak hanya berjalan melalui mekanisme hukum, tetapi harus bergerak dalam seluruh lini sosial, khususnya dalam sistem pendidikan anti korupsi berbasis kebudayaan.

Kebudayaan mempunyai tiga bentuk dan tujuh dimensi kebudayaan. Dalam tujuh kebudayaan tersebut, gagasan, tindakan, dan artefak kebudayaan memancarkan karya kreativitas manusia sebagai insan budaya. Dalam kerangka ini, karakter berbasis budaya harus memperhatikan tiga dimensi, yaitu kognitif yang merepresentasi bentuk idea atau gagasan, afeksi, dan psiko-motorik yang merepresentasikan bentuk tindakan dan artefak sebagai hasil budaya. Karakter anti korupsi juga harus *membekali peserta didik keterampilan untuk memilah dan memilih tindakan koruptif dengan berbekal pada kemampuan moral yang cukup* (Davidson et al., 2008; Narvaez, 2014).

Secara pedagogis, terdapat tiga hal penting dalam pendidikan anti korupsi. *Pertama*, dimensi kognitif dalam memahami gagasan korupsi sebagai inti persoalan bangsa. Artinya, peserta didik harus memahami korupsi sebagai tindakan kejahatan dalam wilayah publik dan berdampak nasional. Di sana, prinsip keadilan, bela rasa, dan kebaikan-bersama (*bonum commune*) dilanggar dan tidak dipatuhi.

Demikian demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pendidikan anti korupsi. *Pertama*, Penting melakukan peninjauan terhadap materi. Peninjauan materi menyangkut soal relevansi materi dan metode pembelajaran sehingga pengukuran terhadap proses pendidikan karakter dapat dipantau dan dikembangkan sesuai dengan konteks mahasiswa dan masyarakat. *Kedua*, kejelasan

konsep dan pemahaman tentang korupsi sangat penting dan signifikan terhadap menentukan pola kognitif bagi peserta didik. Terkait dengan hal tersebut, penting pula penjelasan yang disertai contoh-contoh tindak korupsi dan anti korupsi yang terjadi di dalam masyarakat tetapi tidak disadari sebagai tindakan korupsi. *Ketiga*, penekanan norma-norma dan aturan-aturan sangat penting bagi pembentukan serta pemahaman peserta didik tentang tindak korupsi. *Keempat*, sejalan dengan poin ketiga, pemberian contoh harus bersifat riil atau nyata terjadi di dalam contoh-contoh menjadi sebuah gambaran dan teladan bagi tindakan anti korupsi.

Konsekuensinya, pendidikan tidak hanya terjadi di dalam institusi pendidikan, tetapi harus mendapatkan dukungan masyarakat khususnya dalam sistem institusi dan birokrasi. Pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada institusi pendidikan dalam seluruh jenjang pendidikan, tetapi juga berlangsung di dalam masyarakat, institusi, dan birokrasi. Ekosistem sosial harus mendukung dan bertanggung jawab dalam pendidikan anti korupsi (Savira *et al.*, 2014).

Pendidikan anti korupsi secara integratif harus dilakukan dalam seluruh lini demi konsistensi pendidikan karakter anti korupsi itu sendiri. Di institut pendidikan, peserta didik dikembangkan anti korupsi. Namun, di dalam masyarakat, peserta didik pun mendapat contoh dan pengalaman tindakan-tindakan yang bebas dari unsur korupsi. Sebaliknya, tindakan korupsi oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat akan melemahkan karakter antiboksi dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus dilakukan dan didukung oleh sistem masyarakat yang anti korupsi. Sistem pemerintahan dan demokrasi harus mengalami perbaikan teladan sehingga mendukung pengembangan sikap anti korupsi. Hal ini memberikan contoh atau teladan dalam pendidikan dan peserta didik sebagaimana kearifan lokal sudah

mengajarkan pentingnya pola teladan dalam pendidikan karakter (Siswantara, 2015, 2016). Pengalaman berinteraksi dalam institusi yang bebas korupsi sangat efektif dalam pengembangan nilai anti korupsi dalam diri peserta didik (Savira *et al.*, 2014).

Selain dimensi integratif, secara kultural, pendidikan karakter anti korupsi harus berani untuk menggali nilai-nilai kultural yang memberikan penguatan terhadap karakter anti korupsi. Dalam hal ini, penggalian kasanah kebijaksanaan lokal perlu digali (Siswantara, 2015, 2016). Kasanah budaya, seperti budaya Jawa, menyumbangkan nilai-nilai karakter yang baik (Eliezar, 2020; Siswantara, 2012). Demikian pula, agama-agama dapat memberikan penguatan nilai bagi penguatan budaya anti-korupsi (Siswantara *et al.*, 2022). nilai Hindu dan ajaran Kuno memberikan inspirasi nilai-nilai anti korupsi (Hartaka, 2019) dalam ajaran kitab suci Wararuci sloka 12 seperti terungkap dalam cuplikan berikut: *“Jika kekayaan dan kesenangan dicari, lakukanlah kebajikan/kebenaran terlebih dahulu. Jika kebajikan pun kebenaran dilakukan, niscaya kekayaan dan kesenangan pastilah didapatkan. Sungguh tidak akan ada artinya jika kekayaan dan kebenaran yang dicari menyimpang dari kebenaran/kebajikan”* (Wararuci, 800, p. 12). Dimensi rohani menjadi kekuatan internal dalam filter tindakan berbasis nilai-nilai agama (Siswantara, 2020b, 2021). Sementara itu, dimensi moral dan etika tidak hanya berada dalam pemahaman tetapi telah mendapat afirmasi personal dari masing-masing anggota masyarakat tentang pentingnya pendidikan anti-korupsi (Siswantara, 2019). Secara sosial, sosial kemasyarakatan harus berkembang dalam perilaku anti korupsi sebagai bagian ekosistem dalam sistem budaya anti korupsi (Mahmud Budi Setiawan, 2014). Hukum perlu dibangun budaya anti korupsi dalam seluruh jenjang pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi (Kurniadi *et al.*, 2011; Utama,

2018). Budaya organisasi dan institusi harus dibangun dengan basis sistem organisasi dan basis nilai-nilai yang mempersempit peluang korupsi (Hasuti & Wiratno, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Almuhami, A. 2005. *Korupsi Perspektif Antropologi*. Antikorupsi.Org.
- Davidson, M., Lickona, T., & Khmelkov, V. 2008. Smart & Good Schools: A New Paradigm for High School Character Education. In L. P. Nucci & D. Narvaez (Eds.), *Handbook of Moral and Character Education* (Issue January, pp. 370–390).
- Editor Kompas. 2008. *Inilah 18 Modus Operandi Korupsi di Daerah*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/19465330/inilah.18.modus.operandi.korupsi.di.daerah?page=all>
- Eliezar, D. 2020. Pendidikan Anti Korupsi Dalam Budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 66–72. <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i1.p66-72>
- Gupta, A. 2013. Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State. *American Ethnologist*, 22(2), 375–402. <http://www.jstor.org/stable/646708> . Accessed:
- Harrison, L. E., & Huntington, S. P. 2000. Culture Matters: How Values Shape Human Progress. In *New York: Basic* (Vol. 4, Issue 1). Basic Books.
- Hartaka, I. M. 2019. MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN PERSPEKTIF ETIKA HINDU. *Genta Hredaya*, 3(2), 36–42. <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/genta/article/view/462>
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas.

- Hasuti, A. T. A., & Wiratno, A. 2020. Pengaruh Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan, Dan Rasionalisasi Terhadap Perilaku Korupsi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 113–123. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1589>
- Kurniadi, N. T. P. M. E. S. I. S. U. Y., Karsona, A. I. S. A. M., Bura, G. L. B. R. O., & Wibowo, A. P. 2011. Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi. In *Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]*.
- Levin, M. 1979. On Animal Laborans and Homo Politicus in Hannah Arendt. *Political Theory*, 7(4), 521–531. <http://www.jstor.org/stable/191165>.
- Mahmud Budi Setiawan. 2014. *Korupsi Sistemik*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sistemik>
- Mauss, M. 2002. *The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies*. Routledge.
- Narvaez, L. P. N. & D. 2014. *Handbook of Moral and Character Education (Handbook Pendidikan Moral dan Karakter)* (L. P. Nucci & D. Narvaez (eds.); III). Nusa Media.
- Nitibaskara, T. R. R. 2017. *Budaya Hukum Pelaku Korupsi*. Indonesia Corruption Watch. <https://doi.org/Kompas> edisi 25 Maret 2017, di halaman 7 dengan judul %22Budaya Hukum Pelaku Korupsi%22
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. 2015. MODEL STRATEGI KEBUDAYAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Review Politik*, 05, 22–45. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artike_l_abstrak/Isi_Artikel_774920751443.pdf

- Santoso, L., Meyriswati, D., Alfian, I. N., Indonesia, J. S., Airlangga, U., & Surabaya, J. A. 2011. Korupsi Dan Mentalitas: Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Corruption And Mentality: Cultural Obstacles In Combating Corruption In Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4(27), 173–183.
- Savira, E. M., Taufiq, M., Wiryanto, W., & Santoso, T. 2014. *Kajian Strategi Reformasi Birokrasi Sektor Pendidikan* (1st ed., Vol. 1). Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara. <https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PRAKSIS-Kajian-Strategi-RB-Sektor-Pendidikan.pdf>
- Shore, C., & Haller, D. 2018. Introduction – Sharp Practice: Anthropology And The Study Of Corruption. In *Corruption: Anthropological Perspectives* (Issue October, pp. 1–26).
- Siswantara, Y. 2012. Rumah Budaya Sebagai Ruang Publik Untuk Mengembangkan Kegiatan Kepariwisata Di Desa Wisata Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. In *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan*. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/download/189/174>
- Siswantara, Y. 2015. KEUTAMAAN Kritik Teks Atas Naskah Sewaka Darma. *Research Report-Humanities and Social Science Journal*, UNPAR. [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1408003&val=3914&title=KEUTAMAAN Kritik Teks Atas Naskah Sewaka Darma](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1408003&val=3914&title=KEUTAMAAN%20Kritik%20Teks%20Atas%20Naskah%20Sewaka%20Darma)
- Siswantara, Y. 2016. Sewaka Darma: Pembelajaran Keutamaan Kehidupan Dan Implikasi Pedagogisnya. *MELINTAS*, 32(1), 46–72.

- Siswantara, Y. 2019. ETIKA SEBAGAI ILMU PRAKTIS: Diskriptif analitik atas Relevansi Etika. *Jurnal Administratur*, 2(2), 79–89.
- Siswantara, Y. 2020a. Pancasila dalam Pendidikan Humaniora: Interkulturalisme dan Globalisasi-Internasionalisasi. In D. Bolo & G. J. Silitonga (Eds.), *Pancasila dalam Pendidikan Humaniora: Interkulturalisme dan Globalisasi-Internasionalisasi* (1st ed.). Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Siswantara, Y. 2020b. Pemaknaan Penderitaan Yesus dan Konsekuensi Pastoralnya. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 4(1), 98–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v4i1.146>
- Siswantara, Y. 2021. Pengembangan Nilai Religius Nasionalis Berbasis Budaya Lokal Melalui Kesenian Seni Reak. *LJSE: Linggau Journal Science Education*, 1(2), 47–63. <https://jurnal.lp3mkil.or.id/index.php/ljse/article/view/116>
- Siswantara, Y., Suryadi, A., Hidayat, M., & Muhammad, G. 2022. *Integrity and Transparency: Public Perceptions of Religious Values Education in a Plural Society*. 33(1), 121–150.
- Utama, A. P. 2018. *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum (Gagasan)*. GEOTIMES. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>
- Wararuci, B. 2008. *KITAB SARASAMUSCAYA* (Vol. 1, Issue April). <https://dongengbudaya.files.wordpress.com/2016/04/kitab-sarasamuscaya2.pdf>

BAB 6

KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF AGAMA

Oleh Rahmad Rafid

6.1 Pendahuluan

Di Indonesia, praktik korupsi telah menjadi topik yang banyak dibicarakan orang dibanyak media, termasuk media cetak dan internet. Hampir setiap hari, kita mendengar tentang korupsi yang semakin meluas dan mempengaruhi banyak pejabat pemerintah. Beberapa orang mendefinisikan korupsi sebagai aktivitas apa pun yang merugikan negara, kelompok, atau individu. Selain itu, korupsi adalah segala kegiatan yang merugikan supremasi hukum. Korupsi diartikan dalam kamus Oxford sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.

Korupsi telah menjadi budaya di Indonesia bagi individu dengan jiwa serakah untuk harta dan kekuasaan. Korupsi adalah salah satu isu yang tidak aktif di Indonesia. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 1261 kasus korupsi terjadi antara tahun 2004 dan 2022. Jumlah pengadilan korupsi di Indonesia juga memberikan wawasan publik tentang perilaku anti-korupsi, yang pada dasarnya merupakan tindakan terlarang di bawah hukum dan agama. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks perilaku anti korupsi (IPAK) pada tahun 2022 adalah 3,93 pada skala 0 hingga 5, yang lebih tinggi dari 3,88 pada tahun 2021.

Tingginya indeks perilaku antikorupsi di masyarakat menunjukkan bahwa individu lebih sadar bahwa kegiatan ini menyimpang dan dilarang oleh agama. Korupsi, dari sudut pandang agama, adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan (haram). Perilaku korup adalah pelanggaran yang menyebabkan kenyamanan atau hak warga negara lain diabaikan, diganggu, atau bahkan ditolak. Ini juga memiliki dampak negatif pada negara dan masyarakat. Agama memiliki peran penting dalam memberantas korupsi, serta memberikan rasa memiliki terhadap agama dan ibadah, yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah kegiatan korupsi, seperti saling mengingatkan konsekuensi dari menuntut hak yang bukan miliknya.

Pada dasarnya, semua kitab suci melarang melakukan kejahatan dan dosa, terutama yang melibatkan pencurian atau koruptor yang melakukan korupsi atau pencurian besar, yang keduanya terjadi di Indonesia. Kemudian, tergantung pada Kitab Suci mereka, hukuman harus dijatuhkan untuk menghilangkan masalah korupsi di Indonesia. Meskipun ada orang-orang yang menghukumnya dengan keras, mereka yang moderat, dan mereka yang dengan lembut menghukumnya karena pencuri atau koruptor dalam kitab suci agama Indonesia, sebagai berikut. Pemahaman yang kuat, praktek ajaran agama, dan memiliki iman yang kuat dan Pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, karakter yang mulia, karakter yang mulia dapat membantu seseorang menghindari kegiatan menjijikkan, perbuatan buruk, dan korupsi. Penulis akan memberikan materi mengenai korupsi dalam banyak pandangan agama secara singkat dalam pembahasan dalam bab ini dengan tujuan agar materi ini dapat menjadi acuan untuk memberikan kontribusi wawasan tentang bagaimana korupsi dalam berbagai perspektif agama, khususnya di Indonesia.

6.2 Korupsi dalam Perspektif Agama Islam

Islam merupakan salah satu agama yang ada di muka bumi. Agama Islam merupakan salah satu agama yang memiliki jumlah pengikut yang sangat besar dan tersebar di berbagai belahan dunia. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, islam mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia baik dalam aspek pribadi, sosial, bernegara maupun berbangsa. Islam juga menuntun pemeluknya pada aspek duniawi dan ukhrawi. Agama islam memiliki tujuan untuk menuntun pemeluknya pada jalan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat, untuk mencapai tujuan ini islam memiliki aturan yang menjadi pedoman bagi pemeluknya (syariat Islam).

Syariat islam merupakan sebuah pedoman umat islam dalam menjalankan sebuah aturan agama dan hukum agama yang membentuk dan merupakan bagian dari tradisi islam, kedua hal ini didasarkan pada kitab suci Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah-sunnah dari utusan-Nya (Nabi), yaitu nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam. Dalam syariat islam ini akan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia khususnya umat Islam. Selain ajaran agama dan Hukum, Hukum Islam membahas pemecahan masalah kehidupan. Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dan pencipta (hablum minallah), tetapi juga interaksi antara sesama makhluk (hablum minannas) dan manusia dan alam (hablum minal 'alam). Akibatnya, Islam benar-benar mengajarkan berbagai ide untuk membantu Hubungan Masyarakat menjadi damai dan beradab. Islam, dalam berbagai bentuk, mengembangkan aturan dan regulasi yang ketat, serta sistem pengawasan administrasi dan manajemen yang ketat. Akibatnya, apakah dia seorang pejabat atau bukan, memberikan dan mengevaluasi hukuman bagi penjahat korup tidak boleh sembarangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk menghasilkan rasa

pencegahan untuk menghentikan kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga rasa damai dan harmoni dapat dihasilkan di tengah masyarakat (Munawar Fuad Noeh, 2007).

Meskipun ini tidak benar-benar akurat, ada istilah lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep korupsi. Namun demikian, tidak jauh dari sifat dan konsep korupsi itu sendiri. Beberapa orang menggunakan istilah " akhdul amwal Bil Batil, "yang berarti" Memakan Harta orang lain dengan cara yang salah, "sebagaimana disebutkan oleh Al-Qura'n dalam surat Al-Baqarah ayat 188:" dan jangan saling melahap kekayaan orang lain secara tidak adil, atau membawanya ke hakim, sehingga Anda dapat melahap kekayaan satu sama lain secara tidak adil, sementara Anda tahu."(Rabain, 2014).

Selain itu, terdapat juga term *al-suhtu* yang bermakna "yang haram-al-suhtu-suap" dalam surat al-Maidah ayat 42:

أَعْرَضَ أَوْ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ جَاءُوكَ فَإِنْ لَلَسَّخْتَ أَكْلُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ
فَاحْكُمْ حَكَمْتَ وَإِنْ شَيْئًا يَضُرُّوكَ فَلَنْ عَنْهُمْ تُعْرِضَ وَإِنْ عَنْهُمْ
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنْ بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka dan pendusta. Jika mereka mendekati Anda, membuat keputusan di antara mereka atau berpaling. Mereka tidak akan menyakiti Anda dengan cara apapun jika Anda berpaling dari mereka. Dan jika kamu memutuskan di antara mereka, maka lakukanlah dengan adil. Allah menyukai orang-orang yang adil (Rabain, 2014). Menurut Hakim muda Harahap, istilah al-zuhur dalam Surat Al-Maidah ayat 42 berasal dari kata sahara, yang menandakan properti yang diperoleh dari kegiatan terlarang. Al-suhtu juga ditafsirkan oleh Al-Zamarkasyi, Al-Maraghi, dan Ibn Kathir sebagai upaya untuk memiliki properti yang tidak sah. Arti Al-suhtu sebenarnya adalah risywah (Rabain, 2014).

Sedangkan risywah identik dengan penyuapan dalam kosakata bahasa Arab-Indonesia. Sementara suap adalah salah satu jenis korupsi (Hakim Muda Harahap, 2012).

Kita dapat dengan jelas melihat dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas bahwa perilaku korup adalah tindakan yang dilarang dan haram untuk dilakukan, karena mencuri hak orang lain adalah tindakan kesombongan. Para sarjana membandingkan korupsi dengan frasa al-ghul, yang ditemukan dalam Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 161. Al-gulum didefinisikan sebagai perbuatan buruk, seperti diam-diam mengambil milik orang lain atau mencuri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa khusus terhadap risywah (penyuapan), ghulul (korupsi), dan hadiah kepada pejabat. Dalam fatwa ini, MUI dengan jelas menyatakan bahwa penyuapan, korupsi, dan pengiriman hadiah kepada pejabat semuanya dilarang keras oleh Islam (Indonesia, 2000). Sementara pemberian hadiah bagi para pejabat, sebaiknya dihindari karena pejabat telah menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas tugas-tugasnya (Rabain, 2014). Menurut bagian dari ayat-ayat tersebut dan fatwa MUI pada subjek, ada beberapa komponen dari seseorang melakukan korupsi, seperti keuntungan diri sendiri atau orang lain, mencuri milik orang lain secara ilegal (penyalahgunaan, penyalahgunaan wewenang), dan melanggar hukum. Islam, melalui Al-Qur'an, telah diperlukan semua orang percaya untuk menerapkan ajaran Islam secara keseluruhan. Menurut Surah Al-Baqarah ayat 208 Al-qur'an: "Hai orang-orang yang beriman!"Masuklah Islam sepenuhnya dan jangan mengikuti jejak setan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dengan demikian, korupsi dapat dikaitkan dengan penjahat yang tidak mematuhi prinsip-prinsip Islam secara keseluruhan.

Dalam Islam, sudah jelas di terangkan bahwa manusia harus membekali dirinya dengan rambu-rambu yang kuat agar

mampu mengendalikan dan bisa membatasi perilaku yang menyimpang. Islam sangat menganjurkan manusia untuk bekerja dengan cara halal dan mengumpulkan harta dengan cara yang benar dan menggunakan harta dengan cara yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Artinya, “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (Qs. An-Nisaa, 29).

Islam tidak membatasi mencari harta dengan cara apapun, selama itu tidak melanggar prinsi-prinsip yang telah ditentukan oleh syariat (Taufiq, 2018). Memakan harta secara bathil atau yang bukan menjadi hak nya merupakan perilaku yang ,menyimpang dari ajaran agama Islam, sama hal nya dengan perilaku korupsi. Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara' (Taufiq, 2018).

Perilaku korupsi merupakan penyakit sosial dan menjadi salah satu penyebab runtuhnya sebuah peradaban dan sangat jelas dilarang dalam Islam karena bersifat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pelaku korupsi suatu perbuatan

yang dilarang dalam agama Islam, begitupun dengan orang membela para koruptor hal ini disebutkan dalam sebuah hadis

صلى الله رسول كان و بعد أَمَّا : قَالَ جُنْدُبُ بْنُ سَمْرَةَ عَنْ
مِثْلُهُ فَإِنَّهُ غَالًا كَتَمَ مَنْ يَقُولُ : وَ سَلِمَ عَلَيْهِ اللهُ

Artinya“Bersumber dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Dan Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang menutupi (kesalahan) para koruptor, maka ia sama dengannya (koruptor).” (HR. Abu Daud). Hadis oini menjelaskan bahwa orang yang berusaha menutupi kesalahan seseorang yang jelas salah, maka dia termasuk dalam pelaku kesalahan tersebut.

Agama mempunyai peran dalam membentuk perilaku anti korupsi. Peran agama sudah menjadi keharusan dalam berperilaku setiap manusia baik dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi agama tidak hanya menjadi media antara tuhan dan hambanya, akan tetapi lebih luasnya peran agama menjadi penyeimbang dan pembentukan karakter berlandaskan nilai spiritual agar diharapkan manusia yang beragama dan menjalankan agamanya dapat mengaplikasikan setiap ajaran ajaran luhur agamanya (Solihin *et al.*, 2021). Menjalankan agama dengan benar akan membentuk karakter atau kepribadian yang baik dan menjadi wadah dalam mendekatkan diri pada Tuhan. Muhammad Iqbal dalam bukunya tentang kepribadian “*Asrar I Khudi*” menjelaskan bahwa konsep Iqbal dalam membentuk kepribadian seorang muslim sejatinya adalah untuk menambah kedekatan manusia dengan Tuhan-Nya dengan menjelmakan sifat- sifat tuhan kedalam dirinya atau dalam kepribadiannya sehingga dengan jalan seperti ini akan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti hadist yang selalu dikutip Iqbal dalam pembahasannya mengenai konsep khudi/pribadi yaitu “Takhallaqu bi Akhlaqillah” (tumbuhkan lah dalam dirimu sifat

sifat Allah). Jadi, dalam menacari Tuhan bukan dengan cara merendahkan diri dan meminta-minta tetapi dengan himmah dalam menjelmakan sifat sifat uluhiyah dalam diri dan masyarakat (Rafid, 2018).

Dari materi ini bisa disimpulkan bahwa perilaku korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Islam, karena perilaku ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, perilaku korupsi merupakan salah satu penyebab hancurnya sebuah peradaban. Perilaku anti korupsi bisa dibentuk melalui pembentukan karakter islami dan jiwa nasionalisme yang kuat yang harus ditanamkan dalam diri manusia bahwa perilaku korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam maupun dari hukum di Indonesia.

6.3 Korupsi dalam Perspektif Agama Katolik

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi suatu permasalahan yang besar yang membutuhkan penyelesaian yang tepat dan cepat. Perilaku korupsi dapat dipandang dari berbagai perspektif seperti politik, sosial, hukum, agama, dan lain-lain. Perilaku korupsi disebabkan oleh berbagai macam factor. Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi antara lain: perilaku materialistik, konsumtif dan sifat tamak manusia. Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang profesional yang sudah kecukupan tetapi tetap merasa kurang karena ketamakan. Contoh, banyak pejabat tinggi negara seperti Akbar Patrialis (anggota pengadilan MK), Akil Muktar (ketua MK), Andi Mallarangeng (menteri pemuda dan olahraga), Rudy Mulya (deputi gubernur Bank Indonesia), Lufti Hasan (ketua umum partai politik PKS), Karomani (Rektor Universitas Lampung) terjerat kasus korupsi di tahun 2022, Sudrajat Dimiyati (Hakim Agung) dan masih banyak. Faktor

utama yang menyebabkan terjadinya korupsi berakar pada sikap tamak dan rakus (Wilhelmus, 2018). Sederet kasus ini menunjukkan bahwa perilaku korupsi sudah menjadi budaya yang meregenerasi bahkan perilaku korupsi sudah menyentuh dunia Pendidikan yang notabene nya Pendidikan merupakan tempat untuk membentuk karakter yang baik dan memiliki akhlak yang mulia.

Dalam perspektif katolik korupsi juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Pada beberapa injil dikisahkan bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi yang munafik dan serakah. Oleh sebab itu, orang Katolik juga wajib untuk menghindari korupsi dan ambil bagian dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat (Putranto, 2019). Sidang konferensi wali gereja Indonesia (KWI) pada tahun 2016 yang diawali dengan hari studi pada Uskup, yang mengambil tema “Membedah dan Mencegah mentalitas Serta Perilaku Koruptif” tema ini diambil sebagai bentuk keprihatinan para Uskup tentang banyaknya praktik korupsi di Indonesia.

Dalam kitab Suci Perjanjian Lama secara tegas melarang untuk mencuri dan jangan mengucapkan saksi dusta hal ini terdapat dalam Keluaran 20:15-16, hukum ini melarang pengambilan uang atau benda apa saja milik orang lain. Dalam Nota Pastoral 2017 yang disusun pada sidang konferensi waligereja Indonesia (KWI) 2016 lalu dibagi dalam empat bagian besar (dokpenkwi.org) :

1. Korupsi sebagai kejahatan sosial
2. Warta kitab suci tentang korupsi
3. Ajaran gereja tentang korupsi
4. Sikap dan Tindakan pastoral

Bagian pertama menjabarkan tentang arti dan definisi korupsi menurut Transparansi Internasional dan UU

no. 31/1999 serta UU no. 20/1001. Pada bagian ini juga disebutkan adanya 3 hal penting terkait praktik korupsi, yakni bahwa orang melakukan korupsi karena:

1. Adanya kebutuhan
2. Sistem yang membuka peluang
3. Kesenakahan

Bagian kedua menjelaskan beberapa teks Kitab Suci baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menegaskan bahwa tindakan mencuri (Kel 20:15; Mrk 10:19), suap (Kel 23:8), penyalahgunaan wewenang (2Raj 5:1-27), keserakahan (bdk. 1Tim 6:10) dan lain-lainnya adalah perbuatan dosa yang bukan hanya membohongi manusia, melainkan juga mendustai Roh Kudus.

Bagian ketiga menguraikan ajaran Gereja mengenai korupsi. Dalam hal ini ajaran Gereja yang disitir dalam Nota Pastoral ini adalah penegasan Paus Fransiskus bahwa seorang Kristen yang terlibat korupsi bukanlah orang Kristiani (*Khotbah misa harian di Domus Sanctae Marthae, 11 Nov 2013*). Selanjutnya, Paus Fransiskus dalam bulla *Misericordiae Vultus* no 19 dengan jelas dan tegas mengajak mereka yang terlibat korupsi untuk memohon pengampunan Allah karena korupsi sudah merusak rencana mereka yang lemah dan bertindak semena-mena terhadap mereka yang termiskin di antara kaum miskin. Penolakan terhadap perilaku koruptif ini juga ditegaskan oleh para uskup se-Indonesia dalam Surat Gembala Prapaskah KWI 1993 serta Surat Gembala Prapaskah KWI 1997. Tentu saja, penolakan itu juga semakin nyaring disuarakan dalam Seruan Pastoral KWI 2016 yang baru saja dirilis: stop korupsi!

Bagian keempat menegaskan sikap dan tindakan pastoral yang harus diambil oleh setiap orang Katolik untuk memberantas korupsi baik melalui komitmen pribadi maupun

bersama-sama. Keterlibatan untuk memberantas korupsi ini bisa dilakukan di dalam lingkup keluarga, sekolah, tempat kerja serta di lingkungan Gereja.

Dari uraian diatas, pandangan agama katolik tentang korupsi merupakan sebuah perilaku yang dilarang dalam iman agama katolik. Para Uskup menghimbau agar butir-butir yang disampaikan dalam Nota Pastoral KWI 2017 ini bisa dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sehingga pendidikan dan gerakan antikorupsi bisa sungguh terwujud dan menjadi habitus baru dalam diri setiap orang Katolik di tengah-tengah maraknya perilaku koruptif yang sudah menggurita ini.

Dalam khotbahnya pada misa harian di Domus Sanctae Marthae pada 11 November 2013, Paus Fransiskus mengibaratkan korupsi seperti kuburan yang terlihat bagus pada bagian luarnya karena dicat bersih, tetapi didalamnya terdapat tubuh yang membusuk, Ketika dibuka kuburan tersebut menyebarkan bau busuk kemana-mana, koruptor mempunyai perilaku yang penuh dengan tipu daya dan kemunafikan (KPK, 2017). Perilaku korupsi memang merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena memberikan nilai negative pada orang yang melakukan maupun orang yang berada disekitarnya. Koruptor juga bisa diibaratkan sebagai seorang pencuri yang harus segera di di tindak agar tidak merugikan Lembaga maupun secara pribadi.

6.4 Korupsi dalam Perspektif Agama Kristen

Semua agama juga memandnag bahwa perilaku korupsi merupakan sebuah perbuatan yang tidak baik dan harus di hindari. Dalm pandangan agama Kristen sendiri, korupsi adalah perilaku yang menyebabkan kerusakan di segala bidang kehidupan. Korupsi bertentangan dengan etos kerja yang diajarkan oleh agama bahwa manusia harus rajin, jujur dan

bersyukur atas yang dikerjakan dan dipersembahkannya. Korupsi bertentangan dengan hakikat manusia sebagai citra Allah yang mesti menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Seharusnya ada rasa takut korup, rasa malu melakukan korupsi dan rasa sesal terus menerus berbuat korupsi. Itulah nilai-nilai luhur yang harus terus menerus diajarkan dan diteladankan kepada umat.

Alkitab penuh dengan cerita individu, kelompok, bangsa dan umat Allah. Di samping mengajarkan bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan seluruh ciptaan, yang tak kurang pentingnya ialah berkaitan dengan perbuatan atau tindakan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya dirangkum di dalam Hukum Taurat yang disebut Sepuluh Perintah Allah (lihat, Keluaran 20 dan Ulangan 5), yang menjamin keadilan dan hubungan yang pas. Berdasarkan Hukum Taurat, para nabi keras sekali menegur pelanggaran- hukum dan ketidakadilan di dalam masyarakat. “Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan”, kata nabi Amos (Amos 5 :15). Mikha juga menyerukan tuntutan Tuhan, “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” (Mikha 6:8) (Borong et al., 2019).

Korupsi menurut etika Kristen adalah salah satu bentuk pencurian. Korupsi menjadi perbuatan tercela dan memalukan karena mengabaikan pertanggungjawaban kerja sebagai panggilan Tuhan. Korupsi dapat dikategorikan kejahatan ekonomi karena mengambil uang/barang yang bukan hasil kerjanya sambil merugikan orang lain. Di sini korupsi terkait dengan kemalasan dan karenanya bertentangan dengan etos kerja Kristen (Borong et al., 2019). Dalam etika Kristen

perilaku korupsi adalah sebuah pelanggaran absolut, karena pada hakikatnya manusia hidup pada alam yang absolut dan tidak hidup secara liar tanpa adanya hukum yang mengatur, manusia diatur oleh hukum yang absolut agar tercipta rasa adil dan benar. Apabila manusia hidup di luar kebenaran yang absolut tersebut maka tindakannya bersifat fasik dan jahat. Maka ketika para birokrat Kristen terlibat korupsi mereka menempatkan diri mereka di luar hukum absolut. Tindakan itu merugikan Kekristenan dan kepentingan umum. Karena mereka tidak mengutamakan kebenaran absolut dalam hidupnya (Nggebu, 2021). Orang Kristen memiliki keyakinan bahwa korupsi sebagai perilaku yang buruk dan busuk di tengah masyarakat itu perlu disikapi dengan membangun pendidikan anti korupsi bagi umat Allah.

Etika Kristen secara tegas menolak serta mengkritik aplikasi korupsi. Korupsi bagaikan perbuatan kurang baik serta yang merugikan banyak orang tidak bisa diterima serta ialah perbuatan yang tidak etis. Penolakan etika Kristen terhadap korupsi ini tidak cuma bersumber dari akibat sosial yang ditimbulkan olehnya (korupsi merugikan banyak orang), melainkan dari watak serta kepribadian Allah yang tidak bisa disuap(korup). Dalam etika Kristen, manusia melaksanakan korupsi diakibatkan oleh watak serta hakikatnya bagaikan makhluk yang sudah rusak (korup) akibat dosa. Korupsi terjadi karena hati manusia dipahami serta dikendalikan oleh Iblis, sebab itu korupsi ialah perbuatan Iblis. Manusia tidak bisa melaksanakan suatu yang baik sebab dia sudah rusak (korup), kecuali hidupnya dipahami serta dibimbing oleh Allah lewat Roh-Nya yang berkuasa di dalam hati manusia tersebut. Sebab aplikasi korupsi ialah perbuatan dosa serta melanggar kehendak Allah hingga sudah ada penghukuman Allah untuk para koruptor. Korupsi bukan saja ialah perkara manusiawi (sosial) sehingga para koruptor hendak hadapi hukuman

duniawi, ialah lewat hukum negeri, melainkan lebih dari itu korupsi ialah perkara religious (teologis). Dengan demikian para koruptor hendak bertanggung jawab serta hendak dihakimi oleh Allah (Yolanda & Simanjuntak, 2021).

Namun di samping penghukuman Allah tersebut, masih terdapat anugerah serta pengampunan Allah yang ada untuk para koruptor yang ingin bertobat. Allah di dalam Yesus Kristus sudah melaporkan kasih serta anugerahNya buat menyelamatkan orang berdosa tercantum para koruptor, bila koruptor tersebut ingin bertobat serta membuka diri menyongsong keselamatan tersebut. Cuma anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan serta mengobati kondisi manusia yang sudah rusak (korup) tersebut.

Dari uraian diatas, secara tegas dalam pandangan agama Kristen perilaku korupsi merupakan perbuatan yang melanggar etika keimanan agama Kristen dan perilaku ini tentunya menjadi hal yang buruk dan harus di hindari. Pembentukan sikap anti korupsi merupakan solusi yang baik untuk terhindar dari perilaku yang melanggar aturan agama.

6.5 Korupsi dalam Perspektif Agama Budha

Agama budha memandang korupsi sebagai sebuah pelanggaran moral. Dalam kitab suci agama Budha (Tripitaka) melarang perilaku mencuri yang menyebabkan hilangnya harta seseorang dan menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Melakukan pencurian atau korupsi adalah perbuatan jahat, buruk dan dosa, bahkan Buddha Gotama menyatakan dalam Majjhima 117 bahwa pencurian akan menjadi tidak benar ketika mata pencariannya dimanfaatkan untuk menipu [kuhana], membual [lapana], memeras [memittakata], dan merampog agar mendapat hasil yang banyak. Di samping itu, pmencuri atau korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas dan disadarkan. Sebagaimana Buddha Gotama bersabda. “Bila

seseorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulang-ulangnya lagi dan jangan merasa senang akan perbuatan itu. Penderitaan adalah akibat dari memupuk perbuatan jahat” [Dhammapada, IX. 117], Kemudian ditegaskan lagi dengan sabdanya. “Ketika si dungu melakukan kejahatan, tidak disadarinya petapa buruk perbuatan itu. Ia akan tersiksa oleh [akibat] perbuatannya sendiri, seperti orang terbakar api” [Dhammapada, X. 136] (Mansur, 2019).

Melakukan kejahatan adalah suatu keburukan yang akan membakar perbuatannya itu pada dirinya. Termasuk mencuri adalah kejahatan pula yang akan merugikan orang lain, bahkan mencuri merupakan salah satu dari sepuluh perbuatan buruk dalam agama Buddha adalah Membunuh makhluk hidup, [2] Mencuri, [3] Berhubungan seksual secara tidak sah, [4] Menipu, [5] Mengfithanh dan berkata tidak jujur, [6] Berkata kasar, [7] Bicara yang tidak keruan dan tak berarti, [8] Iri atau sangat menginginkan milik orang lain, [9] Niat buruk, [10] Pandangan salah. Bahkan konsekuensi buruk dari memcuri adalah kemiskinan, kesengsaraan, kekecewaan dan penghidupan tergantung orang lain (Mansur, 2019). Pelanggaran moral (sila) merupakan perbuatan yang harus ditaati karena akan memberikan kebaikan, sedangkan jika tidak ditaati akan menyebabkan manusia tidak mencapai kualitas batinnya. Moral dalam agama budha merupakan landasan bagi pelaksanaan Dhamma dan merupakan hukum dalam agama budha (Warsito, 2019).

Lima moral dasar yang wajib dilakukan umat Buddha (Rashid, 1997), adalah: (1) *Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadam samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup); (2) *Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadam samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya); (3) *Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadam*

samādiyāmi (Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila); (4) *Musāvāda veramaṇī sikkhāpadam samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar); (5) *Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadam samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan (Muljadi *et al.*, 2020).

Tindakan korupsi sebagai pelanggaran moralitas tercermin dalam *sīla* kedua dari Pancasila Buddhis, yaitu tentang pencurian (*adinnādānā*), sebagai mengambil barang yang tidak diberikan adalah suatu pencurian. Dalam perspektif moralitas Buddhis, perbuatan pencurian ini dapat terjadi bila memenuhi lima faktor, yaitu: (1) Suatu barang milik orang lain (*para pariggahitam*); (2) Mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya (*parapariggahitasannita*); (3) Berniat untuk mencurinya (*theyyacittam*); (4) Melakukan usaha untuk mengambilnya (*upakkamo*); (5) Berhasil mengambil melalui usaha itu (*tena haranam*).

Korupsi termasuk dalam tindak pencurian, yang memenuhi lima faktor pencurian tersebut. Tindak pencurian dalam korupsi mendatangkan karma buruk, dalam kehidupan saat ini maupun akan datang, seperti mengakibatkan: miskin, dinista dan dihina, keinginan senantiasa tidak tercapai, dan hidup tergantung orang lain. Pencurian merupakan suatu perbuatan buruk atau karma buruk (*akusala kamma*). Dalam menghindari perbuatan jahat ini (*akusala kamma*), seperti pencurian (*adinnadana*) dalam tindak korupsi umat Buddha bisa berpegang pada prinsip *Hiri* dan *Ottappa*, yaitu: malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. “Sekarang sila itu ditunjukkan sebagai kesucian, oleh mereka yang mengetahui dan sebabnya yang terdekat adalah *Hiri* dan *Ottappa*, yaitu rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut

akibat perbuatan jahat” (*Anguttara Nikaya 7.6 Vitthadhana*) (Muljadi *et al.*, 2020). Hidup berlandaskan moralitas atau sila merupakan cerminan jalan tengah Buddha, baik dalam ucapan, perbuatan dan mata pencaharian benar. Penghidupan benar menganjurkan kita untuk menjalani kehidupan dengan seimbang, sederhana, tidak kurang atau berlebih, secukupnya atau *samadhy*a dalam bahasa Jawa.

Korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara dan pihak lain. Warga negara yang melakukan korupsi bukanlah warga negara yang baik. Dalam *Vasala Sutta*, dinyatakan siapapun yang mencuri apa yang dianggap milik orang lain, baik yang ada di desa atau hutan. Siapapun yang munafik, yang setelah melakukan pelanggaran kemudian ingin menyembunyikannya dari orang-orang lain dialah yang disebut sampah (*Vasala Sutta, Khudaka Nikaya*) (Muljadi *et al.*, 2020). Merugikan orang lain termasuk negara dalam pandangan agama budha merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari spirit agama budha. Dalam agama budha, untuk menghindari pelanggaran moral ini maka perlu tatanan masyarakat yang mampu membawa pada kesejahteraan dan keadilan.

Secara garis besar tatanan masyarakat ideal dalam agama Buddha adalah masyarakat yang bersandar pada nilai dan norma. Nilai itu adalah pembebasan, sementara norma-normanya mencakup: menghindari mengambil yang tidak diberikan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berbohong dan tidak minum-minuman keras (*Sacred Book of The Buddhist IV*, 63). Bila norma-norma ini dilanggar, maka masyarakat akan jatuh miskin, hasil ladang akan berkurang karena pencurian, masyarakat berselisih dan berkonflik, kejahatan merajalela, dan pada akhirnya kebahagiaan duniawi sulit direalisasikan. Dengan kata lain, tegaknya tatanan masyarakat yang berkeadilan, baik secara materi maupun non-materi hanya

mungkin ketika pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi norma dan hukum.

6.6 Korupsi dalam Perspektif Agama Hindu

Agama hindu memandang perilaku korupsi telah melanggar konsep Tri Kaya Parisudha yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik (Yase, 2020). Korupsi dalam agama hindu dapat dipandang sebagai tindakan yang melawan Dharma atau Hukum Rta. Dalam konsep Tri Kaya Parisudha, maka korupsi adalah tindakan yang tidak benar karena melanggar Manacika (berfikir yang benar), Wacika (berkata yang benar) dan Kayika (berbuat yang benar).

Agama Hindu telah menyadari akan terjadinya hal seperti ini, yaitu korupsi. Dalam konsep Hindu bahwa saat ini disebut *Kali Yuga* atau zaman kegelapan spiritual yang merupakan zaman terakhir dari sebelumnya yaitu *Dvaparayuga*, *Tretayuga* dan *Kertayuga* (*Catur Yuga*). Ciri-ciri dari zaman *Kali* ini adalah merosotnya kualitas moral disemua aspek kehidupan, umur manusia semakin pendek, anak berani melawan orang tuanya, kejahatan merajarela, muncul sifat hanya mementingkan pribadi dan golongan, banyak orang yang berkecukupan melakukan korupsi, merusak alam dan sebagainya. Dalam *Bhagavata Purana* 12.3.25 dijelaskan bahwa “ketika zaman *Kali*, orang-orang cende rung semakin rakus, berperilaku jahat (korup) dan tidak mengenal belas- kasihan. Mereka bertengkar satu dengan yang lain tanpa alasan benar. Mereka bernasib malang, diliputi beraneka- macam keinginan material dan sudra- dasottarah prajah, mayoritas tergolong sudra dan manusia tidak beradab”. Lebih lanjut dalam *Slokantara* Sloka 78 “di masa besar zaman *Kali* ialah pemberian itu yang diutamakan dan dihargai setinggi awan oleh masyarakat. Oleh karena inilah, di zaman *Kali* ini orang-orang jahat dan gila (tetapi kaya), tegasnya yang jahat dan rusuh itu

sumber-sumber kehancuran, mereka menyakiti orang-orang baik. Zaman ini juga dinamai Zaman Besi, terbukti di mana-mana terjadi peperangan, kekerasan lawan kekerasan (besi lawan besi) (Yase, 2020).

Berdasarkan kacamata Hindu, wajar saja perilaku korupsi terjadi sekarang karena sudah diprediksi dalam berbagai kitab suci Veda terkait ciri-ciri kehidupan pada masa sekarang. Namun hal itu terjadi tidak lepas dari tidak diindahkannya apa yang harus dilakukan ketika berada pada zaman *Kali* seperti saat ini. Di lain sisi tidak terkendalinya sifat buruk manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai cara. Jelas dalam konsep Hindu disebutkan enam musuh dalam diri yang harus dihindari yang disebut dengan *Sad Ripu*, yang salah satunya adalah *Lobha* atau sifat serakah. Sehingga jika sifat serakah ini tidak mampu dikendalikan, maka perilaku korupsi tidak akan bisa dihindari. Sedangkan korupsi adalah tindakan yang melawan *dharma*, hukum *Rta*. Karena korupsi merupakan perbuatan yang mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak baik. Segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik juga.

Korupsi tetap hidup dan semakin merata dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Penyediaan *banten* sebagai media pada upacara *yajña*, ternyata rentan terhadap kecurangan para tukang (*sarathi*) *banten* dengan cara mengurangi tetandingan atau menaikkan tingkatan *bantennya* untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengantisipasi kecurangan tersebut, Lontar Yajña Prakrti, sebuah teks tentang pedoman pelaksanaan upacara *yajña* untuk masyarakat Hindu, memberikan penekanan (*pemiteges*) agar tukang (*sarathi*) *banten* tidak melakukan kecurangan, dengan mengurangi atau menambahkan *tetandingan*, melanggar ajaran *Ida Bhatari Tapini* tentang *plutuk banten*, dengan

memberikan ancaman hukuman moral secara *niskala* (Bontot, 2021).

Korupsi adalah bagian dari Panca Ma yaitu lima tindakan (perbuatan) yang dapat menjauhkan manusia dari jalan dharma sehingga terjerumus kedalam kegelapan. Ada pun dari kelima bagian-bagian Panca Ma adalah (1) Madat (mengisap candu seperti narkoba), (2) Memunyah (mabuk-mabukan akibat minuman keras atau sejenisnya), (3) Metoh atau juga disebut Memotoh yaitu perbuatan Judi, (4) Madon (gemar bermain perempuan, memitra atau bersina), dan Mamaling (mencuri atau korupsi).

Perbuatan korupsi di Indonesia saat ini sangat banyak terjadi di kalangan pemerintah negara. Hal ini terjadi karena penggunaan wewenang dan kebijakan diluar hukum. Dampak dari hal ini adalah negara mengalami kerugian sehingga pembangunan sumber daya manusia semakin terhambat. Tindakan seperti ini tentunya tidak sesuai dengan ideology negara yakni mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan kejahatan seperti ini, bukan hal yang biasa, dalam kitab suci agama hindu telah diprediksi bahwa di Jaman Kali Yuga ini, kejahatan akan lebih banyak dari pada kebaikan dimana kejahatan 75 persen sedangkan kebaikan hanya 25 persen. Selain itu, penyebab orang korupsi yakni tidak adanya pengendalian terhadap Sad Ripu yang ada dalam diri setiap manusia. Ke enam musuh tersebut yakni (1) kama yaitu nafsu atau keinginan yang berlebihan sehingga melampaui batas kemampuan; (2) Tamak atau sifat rakus yang ada pada diri manusia; (3) Krodha yaitu sifat marah yang terlalu berlebihan; (4) Moha yaitu sifat bingung atau awidya; (5) Mada yaitu sifat mabuk baik karena harta mau pun keinginan atau minuman; dan (6) Matsarya yaitu sifat dengki atau iri hati.

Ke enam sifat diatas dapat mengakibatkan runtuhnya kemuliaan (seperti Korupsi) manusia. Selain itu dugaan lain

yang dapat membuat orang korupsi yakni, bahwa karena tingginya tingkat materialisme tanpa adanya kendali kerohanian ataupun sentuhan spiritual. Untuk itu, perlu adanya penegakan “dharma”. Sebab, Tanpa dharma, maka korupsi akan terus terjadi. Tanpa dharma maka manusia yang menyimpang dari undang-undang, peraturan dan sebagainya. Manusia akan berhadapan dengan polisi, jaksa, hakim dan pejabat justisi lainnya (Mutiarahindu.com).

Perilaku korupsi dalam pandangan agama hindu merupakan sifat buruk manusia dalam mendapatkan sesuatu dengan berbagai cara. Perilaku ini merupakan sifat yang menyimpang dan dilarang dalam agama hindu itu sendiri. Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah solusi dalam menghilangkan perilaku ini pada generasi bangsa. Menanamkan nilai - nilai pendidikan anti korupsi yang ada dalam kearifan lokal masyarakat Bali merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi muda mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Anak - anak adalah generasi penerus bangsa, maka dari itu sejak kecil anak-anak diberikan nilai-nilai atau norma-norma tentang anti korupsi . Hal ini adalah salah satu upaya preventif dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi . Nilai-nilai anti korupsi yang sangat perlu ditanaman dalam anak-anak , karena anak -anak merupakan masa pembentukan sikap dan karakter anak (Hadriani, 2022).

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa semua kitab suci agama yang ada semuanya melarang perbuatan yang menyimpang dan merugikan orang lain baik negara maupun pribadi orang lain atau dengan kata lain yaitu mencuri (korupsi). Pembahasan secara singkat diatas, terkait dengan pandangan agama mengenai korupsi diharapkan mampu memberikan wawasan bagi kita semua tentang

pentingnya menghindari perilaku buruk seperti korupsi, selain dilarang oleh agama juga dilarang hukum yang ada di Indonesia. Tetapi kenyataannya, praktik korupsi sudah merajalela di Indonesia, praktik ini seharusnya bisa dimusnahkan untuk melindungi generasi selanjutnya. Pendidikan anti korupsi merupakan solusi dan sebagai wadah dalam mendidik generasi selanjutnya untuk selalu menghindari perilaku menyimpang seperti korupsi, dan perlu adanya sikap yang tegas pada koruptor agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bontot, I. N. 2021. Konsep Anti Korupsi pada Lontar Yajna Prakti. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 11(2), 52–66. ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/714
- Borong, R. P., Sitompul, E. M., Natan, C. J., Horoni, A. J., & Siregar, H. 2019. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Kristen*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/pendidikan-antikorupsi-untuk-pemeluk-agama-kristen>
- Hadriani, N. L. G. 2022. Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bali. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v6i1.2278>
- Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi (Yogyakarta: Gama Media, 2012), 67.
- Indonesia, M. U. 2000. Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah kepada Pejabat. *Musyawah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia*, 364–369. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Risywah-suap-Ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejab.pdf>
- KPK. 2017. Buku Saku Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Katolik. In *Pendidikan AntiKorupsi Untuk Pemeluk Agama Katolik: Sesuai dengan Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia 2017* (pp. 1–33). Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/pendidikan-antikorupsi-untuk-pemeluk-agama-katolik>
- Mansur, S. 2019. Jihad Berantas Korupsi dalam Perspektif Kitab Suci di Indonesia. *Aqlania*, 9(1), 111–122. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2061>

- Muljadi, Sutrisno, Priastana, J., & Widya, R. S. 2020. *Pendidikan Antikorupsi bagi Pemeluk Agama Buddha*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/pendidikan-antikorupsi-untuk-pemeluk-agama-buddha>
- Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 154-155.
- Nggebu, S. 2021. Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>
- Putranto, G. R. N. 2019. Pandangan Anti Korupsi Menurut Iman Katolik. In *Makalah* (Vol. 8, Issue 5). https://www.academia.edu/39492789/PANDANGAN_ANTIKORUPSI_MENURUT_IMAN_KATOLIK
- Rabain, J. 2014. Perspektif Islam tentang Korupsi. *An-Nida'*, 39(2), 187–198. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/875>
- Rafid, R. 2018. KONSEP KEPERIBADIAN MUSLIM MUHAMMAD IQBAL PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KARAKTER GENERASI MILENIAL. *Jurnal \Mitra Pendidikan*, 2(7), 711–718. <http://ejurnalmitrapendidikan.com/index.php/e-jmp/article/view/367>
- Solihin, W., Irvi, A., Husna, N., Fauziah, N., Mukti, S., Kh, S., & Muttaqien, E. Z. 2021. Peran Ajaran Islam dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi. *Jurnal Muttaqien*, 2(2), 143–154.
- Taufiq. 2018. Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisaa :29 dan At-Taubah :34). *Ilmiah Syariah*, 17(2), 249.

- Warsito. 2019. Agariya Vinaya, Sanksi dan Implementasinya bagi umat Buddha. *STABN Sriwijaya Tangerang Banten*, 1–13. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ex36f>
- Wilhelmus, O. R. 2018. Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42. <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>
- Yase, I. K. K. 2020. Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hindu. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/508/317>
- Yolanda, H., & Simanjuntak, F. 2021. Pandangan Etika Kristen Terhadap Korupsi di Indonesia. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 2(2), 124–141. <https://doi.org/10.54553/kharisma.v2i2.44>
- <https://www.mutiarahindu.com/2018/02/korupsi-menurut-perspektif-hindu-dan.html>

BAB 7

CIRI-CIRI, BENTUK/JENIS KORUPSI

Oleh Wahyu Rima Agustin

7.1 Ciri-ciri Korupsi

Ciri-ciri Korupsi menurut Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut :

1. Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.
2. Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut.
3. Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.
4. Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlindung dibalik kebenaran hukum.
5. Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
7. Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.
8. Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

7.2 Bentuk/Jenis Korupsi

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006)

1. Kerugian Keuangan Negara

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.

Berdasarkan UU no 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksan Keuangan, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, baik yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan/kedudukan pelaku.

Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;

- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

2. Suap Menyuaup

Suap-menyuaup yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi selalu diidentikkan dengan kerugian keuangan negara, namun tidak semua tindak pidana korupsi selalu berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Misalnya korupsi yang terkait dengan suap menyuaup, yang secara statistic tindak pidana korupsi ini justru paling sering dilakukan. Suap menyuaup terjadi Ketika terdapat pemberian hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga dimaksudkan agar pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan

kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya.

Setiap orang yang memberi atau pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan maksud sebagaimana diatas, dapat dikenakan tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Dalam perbuatan suap menyuap terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima tentang hal yang harus diberikan oleh masing-masing pihak sehingga bersifat transaksional. Pada skala yang lebih kecil, suap menyuap juga sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, misal suap menyuap dalam pelanggaran lalu lintas dimana terjadi kesepakatan antara pelaku dan aparat mengenai pemberian sejumlah uang agar tidak di tilang. Suap menyuap untuk memuluskan pengurusan izin/dokumen yang tidak memenuhi syarat dalam pelayanan public dan suap menyuap terkait penerimaan mahasiswa baru atau penilaian akademik. Sementara pemerasan terjadi apabila pihak pegawai negeri/penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu imbalan atas pengerjaan tugas yang seharusnya sudah menjadi kewajiban mereka. Sebagai contoh seorang Kepala Daerah memaksa Kepala Sekolah di daerahnya untuk menyetorkan sejumlah uang apabila alokasi khusus bidang Pendidikan ingin dicairkan. Padahal dana alokasi khusus bidang Pendidikan tersebut sudah menjadi hak dari masing-masing sekolah untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana di bidang Pendidikan.

Bentuk suap menyuap :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain
- b. Memberi sesuatu karena atau berhubungan dengan kewajiban

- c. Memberi hadiah atau janji, karena mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya
- d. Menerima hadiah diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakin
- f. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advocat'
- g. Hakim yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penyalahgunaan/penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara.

Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

4. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta. Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang:

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia ("TNI") dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau setiap orang yang bertugas mengawasi

penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan atau *conflict of interest* adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara memiliki

kepentingan pribadi dalam penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Kepentingan pribadi berarti memiliki tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga atau pihak lain yang terafiliasi dengannya.

Pada konteks UU Tipikor, benturan kepentingan dapat terjadi ketika pegawai negeri/penyelenggara negara yang menjadi panitia/pengurus proyek tender pengadaan turut serta dalam proyek tersebut dengan melibatkan perusahaan yang dimilikinya, baik atas namanya sendiri maupun pihak lain.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau sering juga disebut “suap terselubung”. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak professional. Sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Perbedaan gratifikasi dengan suap menyuap adalah tidak adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima. Selanjutnya UU Tipikor menjelaskan bahwa setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penerima gratifikasi (pegawai negeri atau penyelenggara negara) melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tiga puluh hari sejak diterimanya gratifikasi. Selanjutnya, KPK akan melakukan analisa terhadap laporan penerimaan gratifikasi tersebut dan menentukan status kepemilikannya, apakah dikembalikan kepada penerima atau menjadi milik negara.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya; UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Bentuk Gratifikasi

- 1) Gratifikasi positif : pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun.
- 2) Gratifikasi negatif : pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi Cetakan 1: September 2018 Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- KPK, 2017 Modul Pembelajaran M3C Menyampaikan Materi Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi

BAB 8

PENYEBAB KORUPSI

Oleh Ahmad Saefulloh

8.1 Pendahuluan

Kenapa masih banyak yang korupsi ? ini adalah pertanyaan yang menarik bagi kita. Tentunya pertanyaan ini memerlukan telaah ilmiah untuk menjelaskan alasan terjadinya fenomena tersebut. Di kutip dari pusat edukasi anti korupsi disebutkan bahwa para pelaku korupsi adalah para pegawai atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Pertanyaanya adalah bukankah hidup mereka sudah enak, gaji pastilah besar, semuanya sudah dimiliki, lalu kenapa masih saja korupsi? (aclc.kpk, 2022)

Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa penyebab nya adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Teori ini dikenal dengan istilah GONE, yaitu ***Greedy*** (Keserakahan), ***Opportunity*** (kesempatan), ***Need*** (Kebutuhan) dan ***Exposure*** (pengungkapan)(Kompasiana, 2016).

Teori GONE mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas (Indriana, 2019). Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan serta pengungkapan atau

penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera (Ardisasmita, 2006).

Teori lainnya soal penyebab korupsi disampaikan oleh peneliti Donald R Cressey yang dikenal sebagai *Teori Fraud Tiangle* (TFT). Teori ini muncul setelah Cressey mewawancarai 250 orang terpidana kasus korupsi dalam waktu 5 bulan. Dalam teori tersebut, ada tiga tahapan penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi) (Alam, 2017).

Seseorang memiliki motivasi untuk korupsi karena **tekanan**, misalnya motif ekonomi yang menjadi pelatuknya. Namun menurut Cressey tekanan ini terkadang tidak benar-benar ada. Seseorang cukup berpikir bahwa dia tertekan atau tergoda pada bayangan insentif, maka pelatuk pertama ini telah terpenuhi (Pemberantasan et al., 2018).

Kedua adalah **kesempatan**. Contoh yang paling mudah ditemui adalah lemahnya sistem pengawasan sehingga memunculkan kesempatan untuk korupsi. Menurut Cressey, jika dia tidak melihat adanya kesempatan maka korupsi tidak bisa dilakukan.

Ketiga adalah **rasionalisasi**. Cressey menemukan bahwa para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini setidaknya menipiskan rasa bersalah pelaku, contohnya "saya korupsi karena tidak digaji dengan layak" atau "keuntungan perusahaan sangat besar dan tidak dibagi dengan adil".

Berdasarkan teori tersebut, jika kita klasifikasikan maka faktor penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. faktor internal merupakan penyebab

korupsi dari diri pribadi, sedang faktor eksternal karena sebab-sebab dari luar.

8.2 Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari diri pribadi, berikut ini adalah beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya korupsi;

1. Sifat serakah/tamak/rakus manusia

Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih (Afifah & Bintang, 2020). Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki (Bilondatu, 2018). Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan.

2. Gaya hidup konsumtif

Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor (Sudirman, 2013). Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

Menjalani hidup di kota-kota besar biasanya akan mendorong gaya hidup seseorang menjadi lebih konsumtif. Sayangnya, gaya hidup ini seringkali tidak seimbang dengan apa yang mereka miliki. Pendapatan

yang tidak dapat mendukung gaya hidup konsumtif akan mendorong seseorang melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Salah satunya adalah dengan tindakan korupsi (Setiadi, 2018)

3. Moral yang lemah

Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi (Citranu, 2020). Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.

Orang yang memiliki moral yang tidak kuat atau lemah, cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi. Pengaruh-pengaruh ini bisa datang dari atasan, teman kerja, atau pihak mana pun yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi (Hasriyanti, 2019).

4. Penghasilan kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari sebuah pekerjaan seharusnya memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar. Jika tidak, maka seseorang cenderung berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Ketika tidak ada peluang, maka seseorang bisa jadi memanfaatkan celah korupsi, baik korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran untuk hal-hal di luar pekerjaan yang seharusnya (Sofhian, 2020).

Pada situasi terdesak terkait ekonomi, dapat terbuka ruang bagi seseorang untuk menempuh jalan

pintas baik maupun buruk. Salah satu jalan pintas yang buruk yaitu korupsi.

5. Malas dan tidak mau bekerja

Sejumlah orang ingin mendapat hasil dari suatu pekerjaan tanpa berusaha. Sifat malas ini berisiko memicu seseorang melakukan cara yang mudah dan cepat demi mencapai tujuan (Prawiro, 2019). Salah satu cara tersebut adalah korupsi.

8.3 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan sebab-sebab dari luar diri pelaku yang mempengaruhi perbuatan korupsi, berikut adalah beberapa faktor tersebut ;

1. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan (Sofhian, 2020). Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi (Prawiro, 2019).

Dalam perjalanan hidup seseorang, ada kalanya mereka mengalami situasi yang mendesak yang berkaitan dengan ekonomi. Faktor mendesak tersebut, apalagi jika ditambah dengan moral yang lemah, akan membuat seseorang memikirkan jalan pintas dalam mengatasi masalahnya, di antaranya adalah dengan melakukan korupsi (Candra, 2019).

Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi

pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel (Wilhelmus, 2018)

2. Aspek Sosial

Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan pada seseorang untuk melakukan korupsi. Dorongan ini bahkan bisa mengalahkan sifat baik dari orang yang sudah menjadi traits pribadinya (Iwan Setyawan, SH, 2015). Lingkungan yang seharusnya mengarahkan dan membangun moral yang baik, justru mendukung seseorang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat.

Dalam *means-ends scheme* yang diperkenalkan Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma (Wilhelmus, 2018). Menurut teori Merton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

Teori korupsi akibat faktor sosial lainnya disampaikan oleh Edward Banfeld. Melalui teori partikularisme, Banfeld mengaitkan korupsi dengan tekanan keluarga (Setyawan, 2015). Sikap partikularisme merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi sumber pendapatan kepada pribadi yang dekat dengan seseorang, seperti keluarga, sahabat, kerabat atau kelompoknya. Akhirnya terjadilah nepotisme yang bisa berujung pada korupsi.

3. Aspek Politik

Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan *money politics* (Sudirman, 2013). Dengan *money politics*, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya.

Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menggerus kewajiban utamanya yaitu mengabdikan kepada rakyat. Melalui perhitungan untung-rugi, pemimpin hasil *money politics* tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya, yang terpenting baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda.

Menurut Rahardjo, kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016). Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu

lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi untuk menyebabkan perilaku korupsi.

4. Aspek Hukum

Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016). Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi.

Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalanya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara.

5. Aspek Organisasi

Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan (Ibrahim et al., 2018). Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen.

Mengutip buku Pendidikan Antikorupsi oleh Eko Handoyo, organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Salah satu organisasi A misalnya, menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Pencalonan pejabat daerah juga menjadi sarana bagi organisasi A tersebut untuk mencari dana bagi kelancaran roda organisasi, pada akhirnya terjadi *money politics* dan lingkaran korupsi kembali terjadi.

6. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi (Ardisasmita, 2006). Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.

Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.

Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari (Yanto, 2019).

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, G. S. N., & Bintang, M. I. 2020. HUBUNGAN KONSUMTIF DAN HEDONIS TERHADAP INTENSI KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1).
- Alam, S. 2017. TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2).
<https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.924>
- Ardisasmita, M. S. 2006. Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel. *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. BPKP.
- Bilondatu, A. A. 2018. ekspektasi perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i2.372>
- Candra, R. D. 2019. ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KORUPSI OLEH APARAT PEMERINTAH (Studi Kasus pada Pelaku Korupsi yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta). *Apmid*.
- Citrano. 2020. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 11.
- Hasriyanti, H. 2019. Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JUSTISI*, 5(1).
<https://doi.org/10.33506/js.v5i1.537>

- Ibrahim, R., Yusoff, M. A., & Koling, H. M. 2018. Patterns and Causes of Corruption Among Government Officials in Indonesia. *Journal of Public Administration and Business*, 1(1).
- Indriana, Y. 2019. Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Cepalo*, 2(2). <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>
- Iwan Setyawan, SH, M. 2015. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkat Di Indonesia. *Kultura*, 16(September).
- Kompasiana. 2016. *Pengertian Korupsi dan Faktor Penyebab Korupsi*. Kompasiana.
- Pemberantasan, U., Regulasi, S., & Setiadi, W. 2018. Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).
- Prawiro. 2019. *Pengertian Korupsi: Definisi, Penyebab, serta Jenis dan Bentuk Korupsi*. Maxmanroe.Com.
- Setiadi, W. 2018. KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3).
- Setyawan, I. 2015. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkat Di Indonesia. *Kultura*, 16(September).
- Sofhian, S. 2020. PENYEBAB DAN PENCEGAHAN KORUPSI: KASUS INDONESIA. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1). <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>
- Sudirman. 2013. Korupsi: Penyebab dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Nasional. *Al-Mizan*, 9(1).
- Wilhelmus, O. R. 2018. KORUPSI: TEORI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANANNYA. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9). <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>

Yanto, M. 2019. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI DAN AKIBAT HUKUMNYABAGI TERDAKWA YANG BERSTATUS KEPALA DESA (Studi di Pengadilan Negeri Lamongan). *Jurnal Independent*, 7(1).
<https://doi.org/10.30736/ji.v7i1.97>

BAB 9

DAMPAK MASIF KORUPSI

Oleh Safrina

9.1 Pendahuluan

Dampak massif adalah sesuatu yang terjadi secara besar-besaran atau yang terjadi dalam skala besar. Korupsi adalah sesuatu perbuatan yang jahat. Korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia menempati ranking keenam sebagai terkoriup dari Negara di dunia. Pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan berbagai cara seperti kita ketahui di Pendidikan-pendidikan dari pendidikan dasar sampai keperguruan tinggi sudah diterapkan pembelajaran anti korupsi. Korupsi sudah membudaya dan menetap dihati masyarakat (Anam, 2015). Korupsi memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk dan menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap perekonomian maupun masyarakat secara luas. Berbagai penelitian dan kajian komprehensif tentang dampak korupsi terhadap perekonomian dan masyarakat secara luas telah dilakukan hingga saat ini. Akibatnya, korupsi jelas berdampak negative. Diantara penyebab korupsi yang paling umum adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika dan moralitas professional, serta kebiasaan, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja dan investasi, korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektifitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi dimasyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum,

pendidikan dan kualitas hidup yang sesuai, seperti akses infrastruktur hingga layanan kesehatan (Wahyu et al, 2021). Korupsi merupakan masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh Negara Indonesia hamper disemaua kehidupan terdapat praktik korupsi baik yang dilakukan dalam skala kecil yang hanya beberpa puluh ribu rupiah hingga dalam skala besar yang bernilai triliun rupiah seperti kasus blbi. Akibat dari praktik Korupsi maka rakyat kecil yang paling menderitankarena perbuatan korupsi dapat berakibat pada kemorosotan ekonomi dan penganguran yang meluas. Berbagai dampak massif yang dirasakan masyarakat seperti Dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, dampak organisasi.

9.1.1 Dampak ekonomi

Berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi dinegara terutama Negara berkembang. Kita ketahui korupsi memiliki dampak yang merusak terhadap berbagai aspek, terutama bagian ekonomi. (Mauro, 2011) menyebutkan bahwa korupsi memiliki hubungan yang buruk terhadap kemajuan ekonomi dalam hal perkembangan ekonomi, perihal penghasilan dan penerimaan untuk pemerintah dalam rangka pendirian social dan keselamatan bangsa. Negara bekerja keras dalam memerangi korupsi dengan cara komprehenship. Korupsi membuat ketakefisiensi dalam pembangunan sehingga menaikkan biaya bahan serta jasa dan meningkatnya utang Negara. Negara banyak mengeluarkan kebijakan-kebijak dalam hal pembangunan namun masih teru berkembangnya dilakukan korupsi. Beberapa dampak ekonomi seperti

1. Penurunan produktivitas

Produktivitas masing-masing perusahaan dan produksi merendah diakibatkan dampak korupsi itu. Kapasitas dari industri-industri akan melambat sehingga tidak bisa membesar dan timbul lagi. Sehingga

mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan angka kesengsaraan meningkat.

2. Menurunnya Pendapatan Negara dari Pajak

APBN dimodali oleh pajak sebesar 70%. Pajak Penghasilan (PPh) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang paling banyak memberikan untuk pendapatan Negara.

Pengurangan penghasilan atau sebab sangat banyak bukti orang pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya diri sendiri. Oleh sebab itu menghasilkan ketidak pastian msayarakat terhadap orang pajak, dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat.

3. Meningkatnya Hutang Negara

Korupsi tentunya akan merusak keuangan Negara. Lebih dulu Negara memang pernah punya hutang dengan Negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin meningkat. Perampas uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan Negara. Kalian hanya memikirkan keuntungan pribadi.

4. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi dan investasi

Dengan adanya tindak korupsi disuatu Negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industry suatu Negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi. Dalam sector privat ini, korupsi merugikan pada sector niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, resiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan, dan ongkos manajemen dalam negosiasi pejabat.

5. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa'

Korupsi juga menghambat pertumbuhan Negara sendiri karena uang Negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik.

Beras dengan kualitas buruk yang tidak layak untuk dimakan, terhambatnya perbaikan untuk jembatan dan bangunan yang ambruk, tabung gas yang tidak layak berpotensi meledak dan merusak fasilitas umum dan pribadi masyarakat

6. Rendahnya Mutu Benda serta Jasa'

Korupsi pula membatasi perkembangan Negeri sendiri sebab duit Negeri terbuat guna memperkaya diri sendiri. Mutu benda serta jasa jadi rendah serta tidak layak digunakan buat public.

Beras dengan mutu kurang baik yang tidak layak buat dimakan, terhambatnya revisi buat jembatan serta bangunan yang ambruk, tabung gas yang tidak layak berpotensi meledak serta mengganggu sarana universal serta individu masyarakat

7. Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi

Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian seperti, penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Sistem kelembagaan akan lebih efisien jika biaya transaksi rendah, namun jika sebaliknya maka sistem kelembagaan tidak akan efektif. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Indonesia biasa melakukan pungli dalam pembuatan berbagai dokumen seperti, akta kelahiran, Surat izin

mengemudi (SIM), dan lain-lain. Ini menyebabkan biaya transaksi dan sistem kelembagaan menjadi buruk..

8. Menaikkan Beban dalam Transaksi Ekonomi

Terdapatnya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat bayaran transaksi hendak terus menjadi besar. Besarnya bayaran transaksi bakal menimbulkan tidak efisien dalam perekonomian semacam, pemakaian sumber energi buat penciptaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pergantian, serta sebagainya. Sistem kelembagaan bakal lebih efisien bila bayaran transaksi rendah, tetapi bila kebalikannya sehingga sistem kelembagaan tidak bakal efisien. Telah bukan jadi rahasia lagi bahwa Indonesia biasa melaksanakan pungli dalam pembuatan berbagai dokumen semacam, akta kelahiran, Surat izin mengemudi (SIM), serta lain-lain. Ini menimbulkan bayaran transaksi serta sistem kelembagaan jadi kurang baik..

9. Ketimpangan pendapatan

Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ketangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi.

Beberapa negara pasti selalu berupaya untuk mengurangi tindakan korupsi untuk mencegah ketimpangan pendapatan karena koruptor mengeruk uang publik untuk kepentingan pribadi.

10. Ketimpangan pendapatan

Aksi korupsi ini menimbulkan perpindahan sumber daya buat publik ketangan pelaksana. Perihal ini membuat duit pembelanjaan pemerintah jadi menurun. Dengan

terdapatnya aksi korupsi ini ketimpangan pemasukan bakal terjalin antara elit koruptor dengan warga sebab pindahnya sumber daya buat publik tadi. Sebagian negeri tentu senantiasa berupaya guna kurangi aksi korupsi guna menghindari ketimpangan pemasukan sebab koruptor mengeruk duit publik buat kepentingan individu.

11. Meningkatkan Kemeiskinan

Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan menjadi 4 kategori sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan absolut, artinya seseorang yang memiliki kondisi dibawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan untuk hidup dan bekerja dengan layak.
- 2) Kemiskinan relatif, artinya kemiskinan karena pengaruh kebijakan yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan ini relatif ditentukan oleh pandangan subjektif masyarakat.
- 3) kemiskinan kultural, artinya kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya yang membuat seseorang terbelenggu dalam kondisi miskin.
- 4) kemiskinan kultural artinya kemiskinan yang terjadi karena ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap kebijakan tertentu dan membuat sistem yang tidak adil, sehingga terjebak dalam kemiskinan.

Korupsi ini menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi ini awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik.

Masyarakat yang mengalami kemiskinan atau merasakan mahalnya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, akses air, kesehatan dan pendidikan.

Harga bahan pokok juga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin rumah layak huni, kesehatan dan lain-lain sangat sulit untuk diakses karena informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Dengan naiknya angka kemiskinan tentunya angka kriminilitas juga akan naik. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi, tidak hanya pejabat tinggi. Sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pendapatan yang memiliki timbal balik, dalam hal ini akan terjadi. Dimana masyarakat miskin akan melakukan segala cara untuk tetap hidup, salah satunya dengan korupsi

12. Menambah Kemiskinan

Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan jadi 4 golongan sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan mutlak, maksudnya seseorang yang mempunyai keadaan dibawah garis kemiskinan ataupun bisa dikatakan tidak bisa penuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan serta pendidikan buat hidup serta bekerja dengan layak.
- 2) Kemiskinan relatif, maksudnya kemiskinan karena pengaruh kebijakan yang menimbulkan ketimpangan penghasilan. Standar kemiskinan ini relatif ditentukan oleh pemikiran subjektif warga.
- 3) kemiskinan kultural, maksudnya kemiskinan yang diakibatkan oleh aspek budaya yang membuat seseorang terbelenggu dalam kondisi miskin.
- 4) kemiskinan kultural artinaya kemiskinan yang terjalin sebab ketidakberdayaan seseorang ataupun sekelompok warga terhadap kebijakan tertentu serta membuat sistem yang tidak adil, sehingga terjebak dalam kemiskinan.

Korupsi ini jadi pemicu kemiskinan warga. Tidak hanya memunculkan dampak langsung, korupsi pula memunculkan dampak tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi ini awal mulanya membagikan akibat pengurangan perkembangan perekonomian yang akhirnya menimbulkan angka kemiskinan yang naik. Warga yang hadapi kemiskinan ataupun merasakan mahalannya harga pelayanan publik, rendahnya mutu pelayanan, akses air, kesehatan serta pembelajaran.

Harga bahan pokok pula tidak bisa dijangkau oleh warga miskin rumah layak huni, kesehatan serta lain- lain sangat susah buat diakses sebab data hukum yang tidak berpihak pada warga miskin.

Dengan meningkatnya angka kemiskinan pastinya angka kriminilitas serta hendak naik. Warga kecil pula akan melaksanakan korupsi, tidak cuma pejabat besar. Sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pemasukan yang mempunyai timbal balik, dalam perihal ini akan terjalin. Dimana warga miskin hendak melaksanakan seluruh trik buat senantiasa hidup, salah satunya dengan korupsi

9.1.2 Dampak birokrasi pemerintahan

Negara berupaya untuk mempublikasikan pemerintahan yang bersih dalam pemberantasan korupsi dikalangan birokrasi pemerintah, namun belum dapat menuntaskan korupsi. Dalam penelitian (Anam, 2015) Dampak korupsi terhadap pemerintahan Negara sebagai berikut: 1. Investasi rendah, kapasitas bekerja rendah, 2. Memajukan demoralisasi pegawai, keefektifan kerja menurun. Peningkatan tidak terikat mutu pekerjaan, 3. Negara menjadi lesu dan terbatas, 4. Keegoisan pejabat public membayang-byangi pemikiran

strategis kebutuhan Negara, oleh karena itu, masalah ekonomi dan social kurangnya menjadi perhatian yang layak.

9.1.3 Dampak sosial

Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat keterbukaan secara global korupsi merupakan hubungan erat dengan kekejaman. Ketika angka korupsi meningkat angka kejahatan semakin tumbuh. Ketika angka korupsi menurun maka angka kepercayaan pada penegak hukum meningkat. Rasionalnya ketika angka korupsi tumbuh maka kejahatan meningkat, melainkan bila korupsi menurun angka kejahatan menurun. Beberapa dampak social akibat korupsi sebagai berikut: 1. tak ternilai harga jasa dan pelayanan publik, 2. Lambatnya mengentaskan masyarakat miskin, 3. Ketidak mampuan masyarakat miskin dalam mengakses, 4. Maraknya Perbuatan kejahatan, 5. Persaudaraan kurang.

9.1.4 Dampak Politik

Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, korupsi dapat berdampak pada bidang politik dan demokrasi diantaranya : (1) Tumbuhnya pemimpin koruptor, (2) habisnya keyakinan masyarakat pada pemerintah, (3) meningkatnya kekuasaan, (4) kehancuran wewenang masyarakat.

9.1.5 Dampak korupsi terhadap penegak hukum.

Dampak masif korupsi terhadap hukum manfaatnya adalah Negara Impoten dikarenakan korupsi mencegah perjalanan manfaat Negara sebagai penyelenggara dampak korupsi terhadap penegak hukum yaitu (a) fungsi pemerintah mandul, hal ini disebabkan karena korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pembimbing kebijakan pemerintah. Korupsi mencegah fungsi Negara dalam pengklafikasiian pengendalian dana, Kestabilan akses dan aset,

dan melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. (b) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, hal ini disebabkan korupsi yang terjadi pada Lembaga negara di Indonesia sering diberitakan di berbagai media massa sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tersebut hilang.

9.1.6 Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan

Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan sebagai berikut: 1. Loyonya sistem pertahanan dan sumberdaya manusia, 2. lemahnya garis batas negara, 3. menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.

9.1.7 Dampak korupsi terhadap lingkungan.

Pencemaran lingkungan adalah bentuk dampak dari perbuatan korupsi. Kerusakan lingkungan diakibatkan beraneka ragam misalnya kebutuhan ekonomi akibatnya hasil hutan dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

9.1.8 Dampak terhadap organisasi Negara.

Dari sudut pandang pencetusnya korupsi dalam bidang organisasi sebagai berikut: 1. tidak adanya Cerminan dari pimpinan, 2. Kurang adanya akhlak organisasi yang berlaku, 3. Bentuk tanggung jawab dilembaga tidak kompeten, 4. Tatalaksana kelola condong menyembunyikan korupsi pada organisasinya

9.2 Faktor-Faktor Penyebab korupsi:

Faktor timbulnya terjadi korupsi adalah faktor internal dan eksternal:

1. Faktor Internal yaitu: Sifat tamak atau rakus manusia, Moral yang kurang kuat, Gaya hidup konsumtif serta bisa juga didorong oleh keinginan keluarga.
2. Faktor eksternal

Aspek sikap masyarakat yang masih terhadap korupsi, sikap masyarakatlah penyebab terjadinya korupsi karena tidak adanya nilai korupsi didalam masyarakat sehingga dengan amannya melakukan korupsi. Akibat perbuatan sendiri korban utama dari korupsi itu adalah masyarakat. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas dengan melakukan dan menerapkan nilai anti korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri.

Kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk dipenuhi. Pemasukan yang tidak mencukupilah yang membuat seseorang untuk melakukan korupsi. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan mengalami kekurangan ekonomi sehingga dalam situasi seseorang mengambil jalan pintas untuk melakukan korupsi. Kepentingan politik dalam rangka meraih dan atau mempertahankan Kekuasaan. Ketidakstabilan politik, kebutuhan politik untuk menggapai dan mempertahankan kekuasaan dan kepintaran menyebabkan perilaku korupsi Faktor organisasi dan faktor hukum. Pada aspek organisasi penyebab korupsi adalah adanya kecerminanan perilaku yang tidak baik pada pimpinan sehingga mudahnya terjadinya korupsi. Pada aspek ini kurangnya akhlak dalam berorganisasi.

9.3 Ciri-ciri Korupsi

Menurut shed Husain alat berarti sosiologi korupsi adalah :

1. Korupsi selamanya menyeret kurang lebih satu orang . Hal ini tidak sama dengan kasus penipuan dan pencurian. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian pengeglapan (*Freud*),
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam. Sehingga individu yang berkuasa dan mereka berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Mereka yang mempraktekkan korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi, menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut..
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

9.4 Bentuk jenis korupsi

Setidaknya terdapat enam bentuk-bentuk korupsi menurut KPK (2006) keenam bentuk korupsi tersebut yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/ badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian Negara.

2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/ kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian Negara.
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan dalam jabatan.
5. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
6. Delik graifikasi

Nilai-Nilai apa yang perlu ditanamkan ?

Secara universal ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti:

- 1) Kejujuran
- 2) Kepedulian dan menghargai sesama
- 3) Kerja keras
- 4) Tanggungjawab
- 5) Kesederhanaan
- 6) Keadilan
- 7) Disiplin
- 8) Kooperatif
- 9) Keberanian
- 10) Daya juang/ kegigihan

Nilai- Nilai apa yang butuh ditanamkan?

Secara umum terdapat sebagian nilai yang bisa membentuk kepribadian anak jadi lebih baik, semacam:

- 1) Kejujuran
- 2) Kepedulian serta menghargai sesama
- 3) Kerja keras
- 4) Tanggungjawab
- 5) Kesederhanaan
- 6) Keadilan
- 7) Disiplin
- 8) Kooperatif
- 9) Keberanian

10)Energi juang/ kegigihan

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada insersi mata pelajaran, tetapi perlu diberikan disemua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam. M.A. 2015. Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Jurnal pendidikan Agama Islam Volume 3 nomor 2 November 2015 ISSN: 2089-1946 Hal. 369-392.
- Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010).
- Engkus dkk., 2022. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* e-ISSN 2614-2945 Volume 9 Nomor 1,
- Fabianus, 2021. Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan dan upaya pemberantasan korupsi Fauzan, A., Mercubuana, U., Industri, T., & Mercubuana, U. 2021.. 580–585.
- Mauro, Paolo. 1995. Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland, IMF Working Paper
- Upaya Pemberantasan Korupsi. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Doi <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2> E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
- Wahyu, F., Buana, T., Rinaldo. 2020. Bahan Ajar Anti Korupsi. Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 51 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Yusuf Kurniadi. 2011. *Dampak Masif Korupsi*. Dalam buku: Pendidikan Anti-Korupsi. Jakarta Mendikbud
- Tanzi, Vito and Hamid Davoodi. 1997. *Corruption, Public Investment and Growth. International Fund and Working Paper*.
- Tanzi, Vito and Hamid Davoodi. 1997. *Corruption, Public Investment and Growth*¹, International Monetary Fund Working Paper.

BAB 10

NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

Oleh Agus Hendrayady

10.1 Pendahuluan

Korupsi adalah sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. (dalam Hendrayady, 2021:87-88). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya ada 2 (dua) faktor penyebab terjadinya korupsi, faktor internal (dari dalam), dan faktor eksternal (dari luar).

Pemberantasan korupsi pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat dihilangkan atau minimal dapat dikurangi. Untuk menghilangkan atau mengurangi faktor internal maka harus dipahami dan diamalkan nilai-nilai anti korupsi didalam kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor eksternal maka harus memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip anti korupsi.

Adapun nilai-nilai anti korupsi adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, dan keberanian, serta keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan kebijakan, serta kontrol kebijakan. (dalam Kemendikbud, 2011:75).

10.2 Nilai-Nilai Anti Korupsi

1. Kejujuran (*Honesty*).

Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimana-mana, kata-kata bijak ini selalu muncul jika bicara tentang kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang memberi arti nyata, benar, atau berbicara nyata, benar apa adanya. Dengan demikian jelas bahwa jujur adalah suatu perbuatan yang sangat menekankan tentang adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Demikian pula halnya di bidang administrasi, sebagai seorang aparatur negara, hendaknya seorang pegawai harus selalu menerapkan nilai-nilai kejujuran ini.

Berbeda dengan ketidakjujuran (*dishonesty*) yang merupakan suatu tindakan administrasi yang tidak jujur. Banyak contoh ketidakjujuran, misalnya mengambil uang atau barang publik untuk kepentingan sendiri, menerima uang suap, menarik pungutan liar. Semua itu disebut dengan tindakan korupsi.

Korupsi dapat dilakukan secara lebih halus lagi, misalnya memalsukan laporan keuangan kegiatan (lebih ekstrem lagi mengajukan kegiatan siluman). Selain itu ada bentuk ketidakjujuran yang lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan uang. Misalnya memalsukan tandatangan atau cap (stempel) organisasi, mengisi presensi secara tidak benar, melaporkan fakta yang tidak benar (laporan Ketoprak, artinya selalu melaporkan yang baik-baik saja, dan menyembunyikan yang jelek-jelek). Dikatakan ketidakjujuran karena tindakan ini berbahaya dan menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) dan dalam beberapa contoh merugikan kepentingan organisasi atau masyarakat.

Bagi mahasiswa, nilai-nilai kejujuran sudah harus ditanamkan didalam diri mereka sejak awal-awal masa

perkuliahan. Mahasiswa yang baik akan dinilai dari nilai kejujuran yang dimilikinya. Bahkan nilai kejujuran ini sebenarnya sudah harus mahasiswa terapkan pada saat mereka didalam proses ujian masuk perguruan tinggi, tidak melakukan kerjasama untuk menjawab soal-soal dengan teman lain sesama calon mahasiswa, memberikan informasi yang jujur untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi.

Nilai kejujuran yang dipegang ini akan membuat mahasiswa mudah mendapatkan kepercayaan dari siapapun, baik dari teman sesama mahasiswa, dari dosen, bahkan bisa saja dari masyarakat di lingkungan dimana mahasiswa tersebut tinggal. Dan ini akan membuat terbentuknya karakter yang mulia didalam diri mahasiswa tersebut.

2. Kepedulian (*Care*).

Kata Peduli selalu dengan mudah kita ucapkan dan kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Yang selalu menjadi pertanyaan bagi kita adalah, “Apakah kata Peduli mudah untuk diamalkan?”. Didalam kehidupan, yang sering terjadi adalah banyak orang atau oknum individu yang selalu tidak peduli dengan segala macam hal yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

Peraturan tentang penggunaan helm ganda bagi pengendara kendaraan roda 2, terkadang hanya diterapkan untuk pengemudi atau pengendara yang berada di depan, penumpang yang berada dibelakangnya tidak memakai, bahkan terkadang yang terjadi antara pengendara dan penumpang sama-sama tidak menggunakan helm.

Bagi mahasiswa, nilai kepedulian ini juga sangat diperlukan, dikarenakan dengan memiliki nilai kepedulian akan membuat mahasiswa memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap kampusnya. Mahasiswa memiliki nilai

kepedulian terhadap apa yang terjadi disekitarnya, bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang dosen, apakah sudah sesuai dengan kaidah pengajaran termasuk dalam pemberian tugas, atau dalam hal mendapatkan nilai. Mahasiswa peduli dengan teman-temannya, terutama terhadap teman-teman mahasiswa yang mungkin mengalami kendala dalam pembelajaran, mengalami kendala dalam penyesuaian diri dengan lingkungan kampus, atau bahkan dengan teman-teman yang mungkin mengalami kendala dalam segi keuangan.

Mahasiswa juga harus memiliki nilai kepedulian dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus, walaupun mungkin hanya sekedar hadir untuk meramaikan, atau malah turut berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Bahkan mahasiswa juga diharapkan dapat memiliki nilai kepedulian terhadap lingkungan sekitar dimana mahasiswa tersebut tinggal.

3. Kemandirian (*Independency*).

Berkaitan dengan penerapan nilai kemandirian dalam hal pengelolaan peran dan fungsi yang kita miliki secara mandiri tanpa adanya tekanan dari siapapun juga terutama yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai didalam organisasi.

Bagi mahasiswa, nilai kemandirian ini sudah harus dimiliki sejak dirinya dinyatakan sebagai seorang mahasiswa. Hal ini dikarenakan dengan menjadi mahasiswa maka ia harus dapat mengurus dirinya sendiri, dapat mengatur hidupnya sendiri. Dengan menjadi mahasiswa ia harusnya sudah terlepas dari sikap tergantung pada orang lain. Karena setelah melewati fase mahasiswa ini maka jalan hidupnya kedepan adalah bagaimana ia harus bertanggungjawab untuk dirinya

sendiri bahkan mungkin orang lain yang menjadi pasangan hidupnya kelak, bahkan keturunannya. Jadi apabila mahasiswa ini masih selalu tergantung dengan orang lain untuk mengurus keperluan hidup dan kebutuhan hidupnya sehari-hari maka mahasiswa tersebut akan mengalami kesulitan dapat kehidupannya kelak.

4. Kedisiplinan (*Discipline*).

Mematuhi disiplin organisasi merupakan salah satu persyaratan yang mutlak ditaati semua aparatur pemerintah. Kepatuhan pada ketentuan organisasi yang menyangkut berbagai segi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehadiran tepat waktu ditempat tugas, kepatuhan terhadap atasan, bekerja berdasarkan kultur organisasi yang disepakati bersama, menjunjung tinggi etos kerja dan tidak berperilaku negatif.

Setiap bentuk tindakan dan perilaku menyimpang dari hal-hal yang disebut dimuka, digolongkan sebagai pelanggaran disiplin. Karena disiplin organisasi harus ditegakkan, pelaku pelanggaran harus ditindak tegas dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, mulai dari sanksi yang paling ringan seperti teguran lisan dan tertulis, hingga yang paling berat yaitu pemecatan yang lazim dikenal dengan istilah *pemberhentian dengan tidak hormat*.

Hanya saja, dalam pengenaan sanksi tertentu, semua kriteria objektivitas harus terpenuhi. Dengan demikian, dua hal dapat tercapai, yaitu pelaku yang dikenakan sanksi dapat memahami dan menerimanya, sekaligus menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak melanggar disiplin organisasi.

Dalam pada itu, siapapun akan sepakat bahwa disiplin organisasi birokrasi harus ditegakkan dan produktivitas kerja harus ditingkatkan. Artinya, apabila

upaya pembinaan dan bimbingan tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan bawahan yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu mengubah perilakunya, misalnya terus menerus berbuat kesalahan yang sama, maka tindakan indisipliner yang punitif harus diambil.

Bagi mahasiswa, nilai kedisiplinan ini juga sangat penting, mengapa ?. hal ini dikarenakan dengan nilai kedisiplinan ini akan mengajarkan kepada mahasiswa untuk selalu dapat mengatur atau mendisiplinkan dirinya didalam kehidupannya sehari-hari. Misal, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, mahasiswa jangan lagi menerapkan pola SKS atau Sistem Kebut Semalam, menyelesaikan tugas dalam waktu semalaman dikarenakan tugas harus dikumpulkan esok harinya, yang dapat terjadi adalah justru mahasiswa menjadi kurang tidur bahkan yang paling buruk mahasiswa mejadi sakit. Oleh karena itu yang terpenting adalah *manajemen waktu (time management)*, sehingga tidak ada lagi tugas-tugas yang harus ditunda karena masa untuk mengumpulkan tugas masih lama.

Begitu pula halnya dalam kehadiran dikampus, pada saat jam kuliah selalu datang terlambat, bahkan dengan berbagai alasan yang terkadang terkesan dicari-cari, tetapi pada saat Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester mereka dapat datang lebih awal dengan motto : Posisi menentukan prestasi. Nilai kedisiplinan ini seharusnya dapat dicontohkan oleh dosen dengan cara masuk tepat waktu, artinya tidak sengaja melambatkan diri masuk kedalam kelas, dan kemudian hanya sebentar saja masuk, setelah absen lantas mahasiswa dibubarkan. Hal ini tentunya merupakan preseden buruk, bukan contoh yang baik bagi mahasiswa apabila dosen

ingin menuntut mahasiswa untuk disiplin masuk tepat waktu sementara dosennya justru datang terlambat.

5. Tanggungjawab (*Responsible*).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsibel. Responsibilitas menurut Friedrich (dalam Hendrayady, 2021:72) merupakan konsep yang berkenaan dengan standard profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Responsibilitas disebut juga “Subjective Responsibility” atau “Administrative Responsibility”. Tanggungjawab subjektif dapat berarti mempunyai rasa tanggungjawab (*Sense of Responsibility*) yang berarti birokrasi akan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya secara serius dan sungguh-sungguh kendati tidak ada yang mengawasi. Dan dapat berarti memiliki kemampuan dan kecakapan (*capable to do atau profesionality*) yang memadai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Ianya menuntut birokrasi publik mempunyai kemampuan dan kecakapan teknis yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, baik bersifat administratif maupun rasional yang diberikan kepadanya.

Bagi mahasiswa, tanggungjawab seharusnya bukan merupakan sebuah beban yang harus mereka pikul. Karena tanggungjawab adalah sebuah amanah yang harus mereka emban. Karena kuliah adalah pilihan yang telah mahasiswa buat, maka mahasiswa tersebut bertanggungjawab untuk menyelesaikan kuliah itu dan sebaiknya tepat waktu. Mahasiswa harus tahu dengan pilihan mereka untuk kuliah maka banyak tanggungjawab yang harus mereka pikul, misalnya mereka wajib mengikuti perkuliahan dan segala

bentuk kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh dosen terkait dengan proses pembelajaran.

Mahasiswa bertanggungjawab untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, karena kalau tugas tidak mereka kumpulkan maka mereka tidak akan mendapatkan nilai. Mahasiswa juga bertanggungjawab untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat pada saat mereka melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), bahkan juga bertanggungjawab untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir mereka yaitu Skripsi.

6. Kerja keras (Hard Work).

Kerja keras merupakan nilai bekerja yang wajib kita terapkan, karena kerja keras ini dapat menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu adalah orang yang gigih, tangguh, sungguh-sungguh, cekatan. Orang yang bekerja keras adalah orang yang mau melakukan berbagai macam pekerjaan, tidak mudah menyerah, bertahan, berkemauan keras untuk menyelesaikan pekerjaan, selalu mencoba.

Ada pemeo yang mengatakan bahwa : “Jika kita bekerja keras, apapun yang kita inginkan pasti tercapai”. Ini menunjukkan jika kita ingin pintar, maka kita harus rajin belajar, banyak membaca, tingkatkan pengetahuan. Dengan demikian maka kita harus mengorbankan waktu kita, energi kita untuk selalu belajar dan membaca sampai menjadi pintar. Tidak ada orang pintar yang tidak membekali dirinya dengan menambah ilmu pengetahuan, membaca, dan belajar. Jadi kerja keras adalah kerelaan kita untuk meluangkan waktu, tenaga, bahkan uang untuk mendapatkan sesuatu, bahkan mungkin mengorbankan waktu seumur hidup kita.

Bagi mahasiswa, kerja keras merupakan salah satu nilai yang harus mereka miliki. Bagaimana mereka ingin

menggapai cita-cita jika mereka tidak bekerja keras, bagaimana mereka ingin menjadi sarjana jika mereka tidak bekerja keras. Kedua hal tersebut tidak dapat mereka capai dengan instant, tidak dapat mereka capai dengan begitu saja, karena semuanya butuh diperjuangkan.

Mahasiswa harus mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menggapai kemauan dan keinginannya. Untuk mencapai gelar kesarjanaan mereka harus bekerja keras, harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki maka mereka akan dengan mudah dapat mewujudkan cita-citanya, akan dengan dengan mudah menggapai segala keinginannya.

7. Kesederhanaan (*Simplicity*).

Kesederhanaan dapat diterjemahkan sebagai suatu keadaan tentang hal-hal apa saja yang seharusnya kita pertimbangkan untuk kita miliki. Kesederhanaan dapat juga diterjemahkan sebagai suatu sikap tentang bagaimana seharusnya kita berfikir bagaimana kita bertutur, dan bagaimana kita bertindak, yang tentu saja kesemuanya ini dapat kita latih sendiri, terutama apabila untuk penerapan didalam hidup kita sendiri, yang tentunya diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kita akan kemampuan dalam memudahkan kita melakukan proses pengambilan keputusan dalam realitas kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan diri, organisasi, maupun lingkungan masyarakat.

Nilai kesederhanaan yang kita jalankan akan membuat hidup kita hanya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita saja. Kesederhanaan ini tidak berarti kita sedang menunjukkan akan ketidakmampuan kita dari segi ekonomi, menunjukkan kemiskinan atau kemelaratan kita, akan tetapi lebih mengarah pada situasi dimana kita memancarkan jiwa

besar, keberanian kita untuk selalu maju terutama dalam hal menghadapi perjuangan kehidupan dan menunjukkan sikap yang pantang mundur dalam segala keadaan, sehingga dikemudian hari dapat tumbuh mental dan karakter yang sangat kuat, yang merupakan syarat utama agar sukses didalam perjuangan kehidupan.

Bagi mahasiswa, kehidupan kampus bukanlah tempat atau wadah bagi mereka untuk pamer apalagi yang dipamerkan adalah kekayaan yang dimiliki orangtuanya, kekampus gonta-ganti mobil. Memang ini tidak masalah, karena itu miliki orangtuanya, tapi akan menjadi masalah apabila akhirnya yang muncul adalah nilai kesombongan bagi dirinya, memunculkan nilai iri dengki bagi mahasiswa lain.

Menanamkan nilai kesederhanaan bagi mahasiswa sangat penting sejak awal, mereka terbiasa hidup sederhana sejak awal, hanya menggunakan segala sesuatu yang memang harus mereka pakai sesuai dengan lingkungan kampusnya. Karena kampus bukanlah tempat ajang pamer. Dengan nilai kesederhanaan tentu akan membuat orang lain menjadi senang dengan kepribadian yang dimilikinya, tidak ada lagi ada perbedaan kasta atau kesenjangan didalam lingkungan pergaulan mereka dikampus.

8. Keberanian (*Bravery*).

Setiap orang akan selalu berhadapan dengan masalah, tidak peduli siapapun orangnya, dan berapapun umurnya. Untuk menghadapi hal ini maka yang dibutuhkan adanya sikap yang berani dalam berhadapan dengan segala hal yang menjadi tantangan tersebut. Misalnya keberanian kita untuk mengatakan “tidak” pada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi prinsip kita. Pilihan menjalani hidup mandiri juga membuat kita harus berani,

hal ini dikarenakan kita akan menjalani hidup yang harus kita perjuangkan seorang diri yang tentunya pilihan berani ini akan membuat pribadi kita menjadi tangguh. Hal berani lainnya yang juga harus kita hadapi adalah pada saat kita menghadapi tantangan. Tantangan yang dihadapi bukanlah yang membuat kita putus asa ataupun menyerah dan putus asa, tetapi justru tantangan membuat kita harus berani bangkit gara tetap kuat dan semangat untuk menghadapi kehidupan terutama pekerjaan.

Bagi mahasiswa, nilai keberanian bukan berarti bahwa mereka harus berani melawan orang tua, berani melawan dosen, berani melawan siapapun juga, tetapi nilai keberanian yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah nilai keberanian dalam bersikap, nilai keberanian dalam berprinsip. Jika ada hal yang salah dan tidak sesuai dengan melihat pada ilmu pengetahuan yang mereka miliki maka mereka harus berani menyampaikan kebenaran itu.

Ada hal-hal yang menurut mahasiswa bertentangan, tidak sesuai dengan etika akademik, maka mahasiswa harus berani untuk membantah, dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan aturan. Ada dugaan gratifikasi, ada dugaan korupsi, apabila memiliki data dan fakta yang lengkap dan jelas, maka sampaikan. Jangan hal-hal yang tidak benar, didiamkan dan hanya diomongkan secara diam-diam dan diomongkan dibelakang sehingga hanya menjadi gosip-gosip belaka.

9. Keadilan (*Justice*).

Suatu definisi tertua yang hingga sekarang masih relevan untuk merumuskan keadilan (*justice*) berasal dari zaman Romawi Kuno : "*Justitia est constants et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*". (Keadilan ialah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya).

Definisi inilah yang menjadi landasan bagi Palto untuk menguraikan teori-teori mengenai keadilan dalam bukunya "*Res Publica*". Keadilan merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang menciptakan dan menjaga kesatuannya.

Masyarakat akan adil bila setiap anggotanya melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut kemampuannya beserta fungsi yang selaras baginya. Negara yang adil memungkinkan setiap warganegara dapat melaksanakan satu fungsi dalam masyarakat yang paling cocok baginya. Dalam perkembangannya, banyak filsuf yang merinci teori keadilan dari berbagai segi. Aristoteles misalnya mengatakan bahwa keadilan merupakan kelayakan dalam tindakan manusia, dan merinci empat macam keadilan : Keadilan Komutatif, Keadilan Distributif, Keadilan Sosial, dan Keadilan Hukum. Sedangkan *Rawls* mengemukakan dua asal keadilan, *pertama*, bahwa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. *Kedua*, bahwa perbedaan sosial ekonomi hendaknya diatur sehingga memberi manfaat terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak menguntungkan serta bertalian dengan jabatan atau kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak. Di luar itu, masih banyak teori-teori keadilan yang dikemukakan oleh para pemikir. Semakin kompleksnya permasalahan sosial mengharuskan munculnya teori-teori dan konsep-konsep keadilan baru yang mampu menjawab setiap permasalahan tersebut.

Bagi mahasiswa, nilai keadilan ini sudah harus ada sejak mereka mulai kuliah, mahasiswa harus dapat menimbang untuk melakukan hal-hal yang tidak berat sebelah, hal-hal yang tidak memihak. Jika ada dua orang teman berselisih paham, maka harus dapat melihat dari

kedua sisi temannya yang berselisih paham tersebut, jangan hanya mendengarkan cerita atau pendapat dari salah satu pihak, karena ini akan menjadi berat sebelah atau ketidakadilan.

Memiliki nilai keadilan dari awal ini akan membuat mahasiswa nantinya dalam menghadapi persoalan di masyarakat akan menjadi lebih mudah karena telah memiliki pengalaman sebelumnya, karena di masyarakat akan banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, apakah mereka akan melihat dari sudut pandang penguasa, atautkah dari sudut pandang masyarakat yang tentunya memiliki kepentingannya masing-masing dan terkadang berbeda.

10.3 Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

1. Akuntabilitas (*Accountability*).

Berkaitan dengan tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang akuntabel. Akuntabel menurut Hary (dalam Hendrayady, 2021:72) adalah suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Akuntabilitas disebut juga sebagai tanggungjawab yang bersifat objektif (*objective responsibility*). Birokrasi publik dikatakan akuntabel bila mereka dinilai secara objektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal.

Bagi mahasiswa, prinsip akuntabilitas ini harus ditegakkan, karena sebagai pewaris masa depan mahasiswa harus memahami bahwa akuntabilitas

merupakan tanggungjawab yang harus mereka emban. Akuntabilitas ini dapat dilihat dari sisi proses, dapat dilihat dari sisi program, dapat dilihat dari sisi hukum, dapat dilihat dari sisi politik, dapat dilihat dari sisi keuangan, bahkan dapat dilihat dari sisi outcome.

Mahasiswa tentunya diharapkan sebagai tokoh penggerak penegakan akuntabilitas baik disaat mereka duduk dibangku perkuliahan maupun dimasa depan disaat mereka telah memegang tampuk kekuasaan dan pemerintahan, sehingga sumber daya manusia terutama di Indonesia pengembangannya menjadi lebih baik. Tidak ada lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi dimana-mana.

2. Transparansi (*Transparency*).

Penerapan nilai transparansi dengan cara penyediaan sarana komunikasi yang efektif dan responsif untuk memperoleh informasi tentang organisasi, sehingga seluruh stakeholder dapat memahami kinerja dan tindakan organisasi. Artinya, bahwa transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan.

Dengan demikian jelas bahwa prinsip transparansi adalah prinsip yang selalu terbuka terhadap apa yang menjadi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif, terutama yang terkait penyelenggaraan negara dan selalu memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat baik tentang hak asasi pribadi, golongan, maupun negara.

Bagi mahasiswa, prinsip transparansi harus mereka terapkan sejak awal, misalnya mereka harus mengetahui komponen apa saja yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan nilai. Aturan-aturan ataupun syarat-syarat apa saja harus mereka penuhi selama dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan penerapan prinsip

transparansi sejak dibangku kuliah ini akan membuat mahasiswa akan terbiasa didalam menjalankan kehidupan kelak setelah mereka selesai kuliah.

Mereka dapat mengetahui bagaimana proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, mulai dari proses pengusulan perencanaan yang dilakukan dari bawah oleh masyarakat (*bottom up*) dalam musrenbang, sampai pada proses pelaksanaan pembangunan, dan diakhiri dengan proses evaluasi pembangunan. Sehingga dengan sendirinya mahasiswa menjadi tahu bagaimana proses yang baik dan benar itu yang sesungguhnya.

3. Kewajaran (*Fairness*).

Prinsip ini berkaitan dengan aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, dan nilai lainnya. Apakah penetapan perencanaan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan sudah wajar?, apakah program pembangunan yang dibuat sudah wajar?.

Bagi mahasiswa, prinsip ini harus menjadi peringatan awal (*warning*) agar jangan salah melangkah dan selalu waspada. Misalnya dalam hal pengaturan keuangan dalam pengeluaran 1 (satu) bulan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari orang tua yang misalnya baru saja mengirimkan uang, namun di minggu kedua sudah meminta tambahan uang bulanan dengan alasan banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah.

Hal-hal seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip kejujuran yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana mahasiswa seharusnya selalu bersikap jujur, karena jangan sampai hal ini terbawa dalam kehidupan sehari-harinya di masa yang akan datang.

4. Kebijakan (*Policy*).

Prinsip ini menghendaki agar pemerintah dalam melakukan tugasnya diberi kebebasan untuk menerapkan kebijakannya tanpa harus terpaku pada aturan perundang-undangan. Karena aturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat bergerak dengan cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya tersebut.

Bagi mahasiswa, dengan mereka mempelajari tentang korupsi, tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan korupsi, tentunya mereka dapat menjadi aktor utama dalam pemberantasan korupsi dimasyarakat, terutama upaya pemberantasan korupsi yang terjadi dilingkungan kampus.

Apalagi kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mendukung upaya-upaya korupsi ataupun dalam upaya pengesahan kebijakan dengan melakukan suap atau gratifikasi agar kebijakan tersebut dapat disetujui dengan cepat dan mudah.

5. Kontrol Kebijakan (*Policy Control*).

Jangan sampai terjadi kebijakan yang tumpang tindih. Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah masih berjalan ditempat alias mandek. Indikasinya, ada kebijakan kementerian/lembaga negara yang tumpang tindih, banyaknya kebijakan yang saling bertolak belakang, serta lemahnya fungsi kementerian koordinator yang semestinya bisa mensinkronisasikan kebijakan pemerintah.

Bagi mahasiswa, bagaimana mereka harus berpartisipasi terutama dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, melakukan revolusi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, bahkan melakukan reformasi terhadap kebijakan-kebijakan kampus yang tidak sesuai.

10.4 Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ada 2 (dua) faktor penyebab terjadinya korupsi, faktor internal (dari dalam), dan faktor eksternal (dari luar). Pemberantasan korupsi pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat dihilangkan atau minimal dapat dikurangi.

Untuk menghilangkan atau mengurangi faktor internal maka harus dipahami dan diamalkan nilai-nilai anti korupsi didalam kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor eksternal maka harus memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip anti korupsi. Adapun nilai-nilai anti korupsi ada 9, yaitu nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, dan keberanian, serta keadilan., dan didalam prinsip-prinsip anti korupsi ada 5 prinsip, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan kebijakan, serta kontrol kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlis, dkk, 2022, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Hendrayady, Agus, 2021, *Etika Administrasi Negara*, Tanjungpinang: Umrah Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ri, 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud.

BAB 11

SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

Oleh Elvira Suryani

11.1 Korupsi Era Kerajaan

Sejarah perjalanan korupsi di Indonesia sudah tercatat beberapa abad yang lalu, bahkan sudah dimulai di era Kerajaan. Menurut sejarah, korupsi merupakan tindakan yang sudah berusia sebab melampaui zaman ini. Di Indonesia sendiri, korupsi sudah ada pada abad ke-13. Pertama kali korupsi terjadi pada masa Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, bahkan kerajaan lainnya yang ada di Nusantara. (media Voi,2022)

Korupsi era kerajaan dengan sebutan pungli. Pungli ini merupakan sistem pembiayaan tradisional Kerajaan Majapahit, Mataram, dan juga berkembang di kerajaan yang ada di Nusantara (Voi, 2022).

Berdasarkan catatan sejarah tersebut jejak para penguasa dalam memperoleh keuntungan besar dapat terlihat. Ong Hok Ham, ahli sejarah menjelaskan bahwa pungli menjadi langgeng karena pejabat dalam kerajaan tradisional tidak mendapatkan gaji dari raja.

Masa itu, Pejabat hanya diberikan tanah dan sejumlah petani oleh raja. Selain itu, Pejabat juga diberikan hak-hak untuk melakukan pungutan bea cukai. Lalu, Pejabat juga meminta denda dan upeti kepada rakyat. Oleh sebab itu, sumber keuangan ini mampu membiayai urusan jabatan.

Ong Hok Ham juga menambahkan bahwa tak hanya satu dua jabatan saja, para pejabat yang mencari gajinya sendiri. Para menteri, bupati, pengawas pengairan, jagal, pencatat

penduduk, penarik pajak, kepala desa, dan yang lainnya juga sudah berdikari dalam hal keuangan.

Sistem seperti ini, raja sendiri sudah menjadi bagian di dalamnya. Karena, Sebagian upeti rakyat dari pejabat diberikan kepada raja. Namun, jumlah yang diberikan kepada raja tidaklah besar, jika dibandingkan dengan jumlah upeti yang masuk ke kantung pribadi pejabat (Ong Hok Ham, 2018).

Sementara itu, sejarahwan Lulusan Universitas Indonesia, Hendaru Tri Hanggoro mengulas jejak korupsi ditanah air era kerajaan dapat dilihat dari jumlah pajak desa yang digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang tidak bisa tulis baca (kompas, 28 Januari 2015).

Para pemungut pajak ini disebut mangilala drwya haji. Sebutan ini tercatat dalam prasasti awal abad ke-9 tahun 741 Caka atau 819 Masehi (Peradaban Jawa, Supratikno Raharjo, 2020).

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang sudah mengakar lama. Hal ini dapat dilihat dari kalangan mayoritas pejabat yang menganggap korupsi menjadi bagian yang "wajar dan biasa". Sikap seperti ini menjadi candu dan barang *pretise* tersendiri, membuat seseorang menjadi ketergantungan, jika tidak dilakukan akan menjadikan "gila" para penikmatnya.

Korupsi jika dilihat dari sisi sistem pemerintahan feodel (Oligarhi-Absolut) atau bisa juga dikatakan pemerintahan yang masih menganut sistem kerajaan. Kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan (Raja, Sultan, dll). Persoalan korupsi pada dasarnya selalu dilatar belakangi oleh unsur kepentingan atau disebut juga ada motif kekuasaan dan kekayaan (Hamzah, 2015).

Literatur lain menyebutkan bahwa konflik-konflik yang terjadi pada zaman kerajaan-kerajaan kuno (Mataram,

Majapahit, Singosari, Demak, Banten, dll) terjadi karena motif kekuasaan dan memperkaya diri, hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh perempuan. Hal ini juga yang menjadi faktor kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut.

Kita bisa lihat contoh nyata dari Kerajaan Singosari hancur karena perang saudara sampai tujuh turunan. Mereka saling balas dendam untuk berebut kekuasaan. Mulai dari Prabu Anusapati, Prabu Ranggawuni, sampai dengan Prabu Mahesa Wongteleng dan seterusnya. Kejadian serupa juga dialami oleh Kerajaan Majapahit, Konflik yang terjadi berujung pada pemberonakan Kuti, Nambo, Suro dan lainnya. Perang saudara di Kerajaan Majapahit ini sampai dikenal dengan sebutan "Perang Paregreg" sepeninggalan Patih Gajah Mada.

Lantas, Kerajaan Demak pun memberikan kisah yang serupa, persaingan Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang. Kerajaan Banten, Sultan Haji merebut kekuasaan ayahnya dengan cara paksa, yakni Sulten Ageng Tirtoyoso.

Peristiwa perang saudara masa kerajaan ini memberikan pelajaran menarik di era ini adalah terbangunnya watak oportunisme bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana posisi orang suruhan dalam kerajaan (Abdi dalem) yang senantiasa bersikap manis untuk mengambil simpati dari raja atau sultan.

Sikap tersebut menjadi embrio lahirnya kaum oportunis yang punya potensi jiwa korup dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat ini sikap "abdi dalem" pun dikenal juga dengan sikap yang "suka menjilat" demi melanggengkan dan mengambil simpati para atasannya untuk kepentingan pribadinya. Sebagian dari bawahan juga memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh Atasannya untuk kepentingan pribadinya.

Bibit-bibit perilaku yang berkembang di era kerajaan makin meluas bahkan berkembang di era-era berikutnya.

11.2 Korupsi Era Kolonial- Belanda

Korupsi yang berkembang di Indonesia bukan sebuah peristiwa kejahatan yang baru ada saat ini (media indonesia,2021). Masa kerajaan dan zaman VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) juga merebak kasus korupsi.

Menurut Myrdal (1997) yang dikutip oleh Wiyanarwati menerangkan bahwa mental korup ini berkorelasi dengan loyalitas seseorang terhadap keluarga, desa, kelompok berdasarkan agama, atau religi, etnik, dan kasta, baik tingkat lokal maupun nasional. Hal senada juga dijelaskan oleh Suseono (1993) dan Tantowi,dkk (2005) mengatakan bahwa dalam budaya tradisional Jawa Loyalitas kepada keluarga kuat dibandingkan dengan loyalitas negara.

Jawa feodal adalah salah satu bagian dari birokrasi patrimonial. Dalam budaya birokrasi feodal, Raja menjadi pemilik tanah dan segala apa yang ada di atasnya. Rakyat dan pejabat dikenai pajak, sewa, dan upeti, serta tambahan melakukan kewajiban-kewajiban kerja " paksa".

Namun, anggapan masyarakat tradisional kerja "Paksa" adalah pengabdian dan semuanya itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Dalam pengelolaan tanah-tanah yang luas tersebut, Raja memberikan kewenangan kepada para pangeran dan bangsawan. Dalam rantai pemungutan pajak, sewa, upeti merupakan kerja wajib. Inilah yang memberikan celah untuk melakukan kecurangan, karena tidak ada pengawas yang jelas dan kuat. (Suseno,1996).

Pemungutan pajak, atau dikenal dengan istilah "Upeti" dari rakyat ini diserahkan kepada pejabat di atasnya oleh para abdi dalem dan seringkali dikorup; seperti Demang mengkorup

hasil pungutan upeti yang seharusnya diserahkan kepada bupati.

Selain Abdi dalem, Bupati punya peluang untuk melakukan korupsi, ketika menyerahkan upeti kepada Raja atau VOC.

Kasus Bupati Priangan meraup keuntungan ganda dengan cara memeras rakyatnya. Tindakan bupati yang memeras rakyat dan menguntungkan dirinya sendiri ini dilakukan dengan cara; bupati membeli harga sangat rendah untuk usaha kopi para petani, sedangkan Bupati mendapatkan harga 56 kg (satu pikul) kopi sebanyak 50 Gulden. Ketika kompeni harga yang diturunkan ke petani dan ada kekhawatiran bupati semakin kaya raya, maka kompeni menurunkan harga satu pikul kopi menjadi 12 Gulden. Pada saat itu ukuran yang diterapkan ganda, petani diminta mengirim 102 kg, namun bupati menyerahkan ke Batavia 56 kg. Harga yang diperoleh petani tidak sebanding dengan jumlah kopi yang diserahkan. Fakta-fakta ini menunjukkan menurut Raharjo dalam Semma(2008) memiliki opini bahwa alasan bupati korupsi, karena belum standar dan rincian barang yang layak dikenai pajak masih kabur.

Selain peristiwa di atas, praktek jual beli jabatan juga terjadi di era ini, sehingga menyuburkan korupsi. Seperti halnya, praktek korupsi pejabat bumiputera di nusantara seringkali dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasan kuno orang Jawa.

Srimargana (2016) dalam bukunya korupsi dalam silang Sejarah menjelaskan bahwa, Dalam Kebudayaan Tradisional Jawa, Loyalitas kepada keluarga lebih tinggi dibanding loyalitas kepada negara. Opini yang berkembang pegawai yang bekerja di kantornya beranggapan itu adalah kewajiban sekunder, kewajiban utamanya adalah keluarga dan komunitas. Setiap kesempatan pekerjaan dianggap sah.

11.3 Korupsi Era Orde Lama

Era kemerdekaan, korupsi masih ada, beberapa kasus korupsi diantaranya adalah berdasarkan informasi dari koran Panjawa 11 April memberitakan 14 pegawai negeri melakukan korupsi. Historia grafis mengangakat kasus seorang menteri yang pernah korup di era orde lama, yakni Yusuf Muda Dalam diadili pada Tahun 1966, Menteri pertama yang pernah diadili era orde lama, Beliau diadili karena kasus penyeludupan senjata dan amunisi serta penggelapan dana revolusi senilai 97 miliar. Menteri ini dianggap paling korup di era orde lama. (Historia. ID,2021)

Yusuf Muda Dalam mendapatkan vonis hukuman mati,dalam pembelaannya beliau menyatakan bahwa dana revolusi yang digunakan sudah mendapatkan dukungan dari Presiden Soekarno dan kabinet. Namun, pembelaan tersebut tidak dapat diterima, sebelum beliau dieksekusi hukuman mati,16 Agustus 1966, JMD sudah meninggal dunia karena penyakit tetanus.

Selain itu, Masa Orde Lama korupsi terjadi urusan keuangan sangat sentralistik ditangan Presiden Soekarno. Pada tataran operasional, atau para pembantu presiden seperti Menteri dan Gubernur langsung berhubungan dengan presiden. Kekuasaan sentralistis ini merupakan doktrin Demokrasi terpimpin yang mengakibatkan tertutupnya tata kelola negara. (Deni,2010,hal 166)

Adapun nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda belum memberikan perubahan yang berarti bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada era ini,seperti bantuan senjata dari RRC hanya digunakan oleh ormas-ormas PKI. Hasil panen berupa beras yang dikontrol pemerintah dari petani dalam negeri maupun bantuan asing digunakan oleh PKI untuk merayu rakyat untuk bergabung masuk PKI. (Piliang,2003)

Dalam peristiwa ini dapat dilihat, bahwa ideologi apapun, baik liberal, atau sosialis, bahkan komunis, jika dipenuhi oleh para koruptor, maka tidak akan mampu memberikan kemaslahatan bersama.

Selain itu, Muhammad Hatta dalam pidatonya di UGM yang mengulas tentang "Revolusi Tidak Boleh Terlalu Lama" mengatakan bahwa korupsi itu ada karena pengangkatan anggota partai maupun pegawai pemerintah dalam penempatannya belum sesuai dengan bidang keahlian. Dalam hal ini, bukan berdasarkan "The right man on the right place".

Pada masa ini, menurut Deni (2010) dalam bukunya menjelaskan bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dianggap penyakit yang selalu ada pada tata kelola pemerintahannya. Hal ini bukan tanpa alasan, catatan World Bank (1996) menjelaskan beberapa korupsi dan tindakan yang dilakukan.

Berikut ini beberapa catatan tersebut adalah;

1. Pemerintahan Soekarno berupaya menasionalisasi perusahaan-perusahaan Asing melalui Undang-Undang, namun gagal karena sebelum pemberlakuan undang-undang ini, Pihak militer Angkatan Darat (AD) berhasil melakukan aksi sepihak untuk merebut perusahaan-perusahaan asing tersebut.
2. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan politik Banteng dengan mengucurkan bantuan kredit dan fasilitas yang ditujukan untuk pengusaha pribumi. Program ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh, namun praktek korupsi, kolusi dan nepotisme berkembang. Para pengusaha yang memperoleh lisensi adalah pengusaha yang punya kedekatan khusus dengan tangan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik dominan.
3. Kegagalan pemerintahan demokrasi Terpimpin dalam menyelesaikan masalah disintegrasi administrasi

kenegaraan. Perekonomian bergantung kepada birokrasi dan partai-partai politik serta militer. Oleh karena itu, Aparat negara ta bekerja dengan baik dan korupsipun semakin merajalela.

Catatan-catatan sejarah tersebut membuktikan bahwa korupsi sudah menjadi watak bagi sebagian elit politik kita yang diwariskan dari era kerajaan.

11.4 Korupsi Era Orde Baru

Kasus korupsi dari masa ke masa selalu ada, begitu juga di era Presiden Soeharto. Masa pemerintahan orde baru ini yang diawali dengan masuknya para pemodal asing untuk berinvestasi ke Indonesia. Era ini korupsi juga dilakukan secara besar-besaran. Salah satu kasus adalah keuntungan finansial dari surplus minyak bumi pada Tahun 1970-an tidak memberikan efek kemakmuran apa-apa bagi masyarakat. Namun, korupsi dilakukan secara gila-gilaam dari kalangan orang-orang yang punya kedekatan dengan pemerintah untuk kepentingan bisnis mereka (Wardaya 2007; Elson,2005)

Kasus korupsi yang terbongkar secara-besar-besaran adalah di Pertamina yang memiliki total hutang senilai 10,5 Millar dollar, AS. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1975. Begitu juga sebelum Tahun1970, Pendirian pabrik Bogasari,monopoli cengkeh yang menimbulkan kerugian bagi para petani cengkeh. Keluarga Soeharto sebagai pengusaha pada masa itu, melakukan eksploitasi bisnis beserta para kroni-kroninya.

Bentuk korupsi era ini dilakukan dengan perantara masuknya modal asing untuk berinvestasi melalui suap resmi,menyewa bulldozer,mesin derek dan lainnya dari keluarga Soeharto dengan harga yang tinggi dari harga normal, mengalihkan beberapa proyek kepada perusahaan milik keluarga Soeharto dengan harga tinggi, dan melakukan cara

yang sama untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan, perumahan, mobil, bensin, dan kebutuhan lainnya. (Perkins, 2007)

Adam (2006) mengatakan bahwa sejarah Soeharto merupakan sejarah kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hak azasi Manusia (HAM). Selain itu, pelanggaran HAM, KKN ini tidak dilakukan sendiri. Namun, Jasa Soeharto menciptakan kondisi agar KKN mudah diterima oleh masyarakat sebagai perbuatan yang wajar.

Masa Orde Baru, korupsi tidak hanya dilakukan oleh Soeharto sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Deni (2010) mengungkapkan bahwa kesalahan Soeharto adalah terlalu percaya kepada para pembantunya dan kurang mengontrol pejabat-pejabat yang memegang jabatan strategis pada masa itu.

11.5 Korupsi Era Reformasi

Era Soeharto tumbang tidak lepas dari tindak korupsi yang semakin akut. Krisis ekonomi yang terjadi di Tahun 1998 makin membuat beban masyarakat bertambah. Kekacauan terjadi dimana-mana. Demonstrasi mahasiswa tak terelakkan dengan tuntutan rakyat terhadap pemerintah untuk mengganti rezim yang sudah berkuasa selama 32 tahun.

Era orde baru berganti, namun korupsi tetap berlanjut dari penguasa-penguasa di era tersebut. Pada era ini masih banyak para penguasa yang melanggengkan kekuasaan di era reformasi. Penguasa memperoleh peluang kekuasaan secara leluasa di era reformasi, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Korupsi era ini dalam kaca mata global menyisakan korupsi yang buruk dari hasil temuan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) luar negeri (Media Indonesia,11 Maret 2003).

Lebih lanjut Nugroho yang dikutip oleh Deni (2010) mengurai indeks persepsi masyarakat (IPK) Indonesia hanya 1,9 persen. Artinya untuk Asia, Indonesia adalah menjadi negara terkorup bersama Bangladesh. Selanjutnya Soemitro memperkirakan 20% APBN bocor karena korupsi. Gie juga memperkuat pernyataan di atas dengan memperkirakan kekayaan negara yang dikorup dari Tahun 2002-2003 mencapai Rp.444 trillun atau lebih besar dari APBN pada tahun yang sama. Berikut rincian kebocoran tersebut;

Tabel 11.1 : Kebocoran APBN (2002-2003)

Produk	Jumlah #
Ikan, Pasir, Kayu (dicuri-UU€ 9milliar	90
Pajak yang dibayar oleh pembayar pajak tetapi tidak masuk kas negara	240
Subsidi kepada perbankan yang tidak akan pernah sehat	40
Kebocoran dalam APBN (-20% dari Rp.370 trillun	74
Total	444

Sumber: Nugroho & Hanuria dalam Deni (2010, Hal 185)

11.5.1 Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Era Reformasi dimulai dari Pemerintahan Presiden B.J Habibie sampai dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Era Presedien B.J Habibie ada beberapa kasus korupsi terbesar yang disertai dengan krisis politik disintegrasi Timor-Timor menjadi faktor penentu penolakan kembali menjadi presiden pada bulan Oktober 1999 oleh MPR.

Berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J Habibie, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan agenda yang diperjuangkan oleh gerakan reformasi Tahun 1998. Pemberantasan ini dimaknai dengan berakhirnya Era Orde Baru dan membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN yang telah dilakukan oleh Soeharto beserta kroninya.

Pada era pemerintahan Presiden B.J. Habibie ada tiga agenda yang dilakukan oleh beliau untuk menumpas korupsi diantaranya adalah sebagai berikut ini;

- a. Beberapa perangkat hukum mengatur soal pemberantasan yang bermaknat mengusut tuntas praktik KKN Soeharto dan kroninya di era orde baru. Selain itu juga menciptakan aparat yang bersih dengan beberapa kebijakn politik kenegaraan.
- b. Menko Wasbang mengeluarkan siaran pers tentang upaya menghapus KKN dari perekonomian nasional, tanggal 15 Juni 1999. Dalam siaran pers tersebut diuraikan kembali mengenai KKN, serta praktik kolusi dan nepotisme antar pejabat dengan swasta yang mengandung unsur korupsi ata perilaku istimewa.
- c. Mandat TAP No. XI/MPR/1998 kepada Habibie untuk mengusut tunta korupsi Soehart sesegera mungkin. Namun, Pemerintahan Habibie tidak berhasil menyeret soeharto ke pengadilan, justru menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

11.5.2 Pemerintahan Abdurahman Wahid

Abdurahman wahib menjadi presiden hal pertama yang dilakukan beliau adalah membentuk lembaga Ombdusan yang memiliki wewenang dalam melakukan klarifikasi, monitoring, atas pemeriksaan laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara. Setelah itu, beliau membuat

kesepakatan melalui Letter of Intent (LOI) antara pemerintah dan IMF serta pasa 27 UU No.31 tahun 1999, maka Kejaksaan Agung membentuk tim gabungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, Tim gabungan ini tidak bisa bekerja secara efektif karena kedudukannya dibawah jaksa agung, sehingga tidak memiliki kewenangan lebih luas dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan kasu-kasus korupsi.

Kemudian langkan berikutnya adalah berdasarkan pasa 10 UU No.28 tahun 199, tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan bebas KKN, maka presiden bisa membentuk komisi Pemeriksa. Komisi ini dikenal dengan nama KPKPN (komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Namun, kehadiran komisi ini malah memunculkan berbagai kontroversi sejak kehadirannya. Mulai dari proses seleksi dari komisi II DPR yang tidak transparan, dan tidak melibatkan masyarakat, sehingga muncul kesan bawa ada kepentingan Parpol dalam proses seleksi ini. Kontroversi terus berlanjut dalam perbedaan jumlah anggota yang harus ditetapkan antara presiden dan DPR.

Barton (2006) menimpali bahwa di era gusdur ini enggan menghukum para koruptor dengan beberapa alasan, diantaranya; belum memadainya perangkat hukum di Indonesia, kesibukan jaksa agung Marzuki Darusman dalam menghadapi tugas, serta Gusdur yang dapat dibujuk oleh para pelobi bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang mampu memulihkan ekonomi dalam jangka waktu pendek hingga menengah, meskipun mereka korup.

Dalam pemikiran lain yang berbeda, Abdurahman Wahid mengusulkan untuk segera menyelesaikan kasus skandal Bank Bali. Kasus KKN paling menonjol saat itu. Fokus korupsi yang dijelaskan King (dalam Thantowi, 2005) yang dilakukan pemerintah dan birokrat. Korupsi yang dilakukan pemerintah adalah kasus jual beli pengaruh atas kebijakan publik yang

menguntungkan individu-individu tertentu. Kemudian atas nama identitas dan jabatan.

Hodlay (2006) menyebut tindak-tanduk korupsi jenis ini lebih mudah dilindungi dibawah legalitas. Bahkan korupsi bisa meluas,jika imbalan dalam praktek, korupsi, kolusi, dan nepotisme lebih tinggi dari kerugian sanksi yang diberikan. Selain itu, disebutkan juga korupsi bisa terjadi karena keterlibatan dari orang-orang yang punya kepentingan.

11.5.3 Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Era Presiden Megawati, pemberantasan korupsi sepertinya membawa angin segar yang baru menuju perbaikan-perbaikan untuk mengurangi kasus korupsi. Namun, Era ini tak jauh berbeda dari era sebelumnya. Sejak Megawati menjabat sebagai wakil presiden, Taufik Kemas membebaskan Marimuti Sinivasan bosnya Texmaco yang disinyalir sebagai penunggak hutang terbesar dari hasil penyelidikan kriminal.

Taufik Kemas juga bermain dimega proyek besar seperti; Jakarta Outer Ring Road (JORR) senilai 2,3 Millyar US Dollar, Proyek Rel Kereta gnada dari merak di Jawa Barat ke Banyuwangi Jawa Timur senilai2,4 Millyar Dollar, Jalan Trans Borneo Senilai 23 millar dan Jalan Lintas Trans Papua senilai 1,7 millar.(Deni, 2010,Hal 190)

Dari beberapa mega proyek yang dipegang oleh Taufik Kemas, ada beberapa yang dianggap penyimpangan seperti megaprojek JORR, karena proyek ini harus di tentukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso pada waktu itu (Aditjondro,2006). Namun, disisi lain Megawati Soekarno putri mempunyai komitmen dalam memerangi korupsi mulai berjalan. Salah satu wujud nyatanya adalah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang struktur dan kelembagaannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun.

11.5.4 Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono

Sementara itu, Era Susilo Bambang Yudoyono, beberapa kasus korupsi diantaranya adalah ; penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN, kasus pengadaan buku dan bacaan SD dan SLTP yang didanai oleh Bank Dunia.

Selain itu, penggerogotan uang negara makin terbuka modus dan pelakunya. Kasus korupsi yang melibatkan PT Masaro, berakibat terjadi perseteruan antara KPK dengan pimpinan Polri. Peristiwa ini membuat banyak orang takut karena negeri ini disetir oleh para mafia. (antikorupsi.org, 2009)

Pada lima tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono keberhasilan memberantas korupsi masih jauh dari harapan. Era SBY semakin tampak secara berjamaah dan merata diseluruh Indonesia. Hal yang paling memprihatinkan adalah pihak-pihak yang langsung dibawah kendali presiden justru menjadi bagian aktor pelanggeng korupsi. Beberapa menteri era SBY terlibat korupsi, salah satunya adalah Jero Wacik Menteri ESDM bersama Sri Utami sebagai koordinator pada satuan kerja di Setjen ESDM periode 2006-2013 Wayono Karno. Mereka diduga telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri/korporasi yang merugikan keuangan Negara hingga Rp 11 Milliar. (JPNN.com).

Ironinya adalah Pihak Kejaksaan dan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum menjadi instrumen negara pun terindiasi kuat sebagai aktor pelanggeng korupsi dan permafiaan.

Presiden SBY seharusnya menjadikan mereka bagian dari barisan terdepan untuk mewujudkan negara yang bersih dan baik dari praktek KKN. Kegagalan SBY memberantas korupsi dan jaringan pemafiaan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah;Ketiadaan kriteria tentang pola rekrutmen penyelenggaraan negara. Idealnya adalah sejak awal

memastikan peran dan keterlibatan lembaga-lembaga pemerintahan adalah mereka yang bersih, tidak subjektif dengan kepentingan materi yang menonjol, serta punya kemampuan yang layak untuk bekerja dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Selain itu, ketidaktegasan SBY dalam mengusut dan memberikan sanksi bagi penyelenggara negara yang terindikasi tidak bersih menyebabkan korupsi makin masif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, Junus, George, 2006. *Korupsi Kepresidenan Reproduksi Ologarki Berkaki Tiga*: Istana,Tangis, dan Partai Penguasa.
- Alkostar Artidjo. 2015. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Barton, Greg. 2006. *Biografi Gusdur; The Authorized Bhiography of Abdurahman Wahid*,Cet IV. Yogyakarta;Lkis Press.
- Deni Saiful. 2010. *Korupsi Birokrasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Gie, Liang The,1998. Kode Etika Bagi Petugas Pemerintahan; Bahan Pemikiran untuk membina Pegawai Negeri yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta;PUBIB (Pusat Belajar Ilmu Berguna) Press.
- Ham, Hok. Ong.2018. Wahyu yang Hilang,Negeri yang Guncang
- Hoadley, C. Masson, 2006. *Quo Vadias Administrasi Negara Indonesia*. Antara Kultur Lokal &Struktur Barat. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- King, Y, Dwight. 2005. *Korupsi di Indonesia; Kanker yang daoat diobati, dalam Thantowo, Pramono, U.et.al. Membasmi Kanker Korupsi*. Jakarta; PSAP Muhammadiyah.
- Semma, Mansyur.2007. *Negara dan Korupsi:Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Prilaku Politik*. Jaarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Wardaya,SJ, Baskara. 2007. *Menguak Misteri Kekuasan Soeharto*.Jakarta; Galang Press.
- <http://voi-id.cdn.ampproject/v/s/voi.id/amp/22255/Akar-sejarah-korupsi-di-Indonesiadan-betapa-kunonya-mereka-yang-hari-ini-korup?> (Diakses tanggal 27 Desember2022)
- <http://www.kompas.com/Korupsi-voc-di-nusantara>(Diakses tanggal 27 Desember2022)

BAB 12

PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Oleh Kartini Aprianti

12.1 Pendahuluan

Dalam masyarakat yang tidak selalu harmonis seperti yang diharapkan mayoritas orang, penyimpangan yang merusak tatanan sosial dapat terjadi. Seperti halnya tindak pidana korupsi, korupsi adalah realitas menyimpang dari norma sosial dan hukum yang tidak diinginkan masyarakat dan dikenakan sanksi oleh negara. Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kepentingan sendiri dan/atau kemampuan untuk mencapai kepentingan kelompok yang bertentangan dengan kepentingan status, kekuasaan, dan masyarakat.

Korupsi adalah bentuk kriminal yang sulit dibuktikan, berkembang sesuai dengan kekuatan ekonomi, hukum, dan politik. Seperti halnya penyakit, busuk tergolong penyakit mistis dengan tingkat kesembuhan yang sangat rendah dan selalu menjadi ujian untuk pencegahannya. Dalam beberapa kasus, hasilnya dapat diprediksi secara pesimis. Artinya, tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberantas korupsi (Adwirman et al, 2014).

Secara konseptual, di negara-negara berkembang, gagasan bahwa korupsi adalah bagian dari kekuasaan dan bahkan bagian dari sistem itu sendiri tidak dapat disangkal. Artikulasi "sistem" ini memiliki makna yang komprehensif dan bahkan dapat disebut sebagai proses penting. Karena "korupsi" telah menjadi bagian dari "sistem" yang ada, upaya maksimal

untuk memberantas penegakan hukum, terutama praktik pidana korupsi, dikaitkan dengan peran yang sangat menentukan dari peradilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, terutama dalam proses akhir di mana pendekatan sistemik atau "*system approach*" ini mencegah perilaku korupsi. Sangat sulit untuk menentukan arah pertama untuk memprediksi antikorupsi atau pencegahan korupsi di Indonesia (Tampubolon, 2016).

12.2 Pencegahan Korupsi dengan Pendekatan Sistem *Bottom-Up*

Pendekatan *bottom-up* dalam pencegahan korupsi adalah pendekatan di mana masyarakat memainkan peran yang lebih besar dalam memberikan ide awal untuk mengevaluasi program yang dilaksanakan, dan pemerintah hanyalah fasilitator program.

12.3 Pencegahan Korupsi dengan Pendekatan dengan Sistem *Top-Down*

Pendekatan dalam pencegahan anti korupsi *top-down* adalah pendekatan yang diadopsi lembaga pemerintah sebagai penyedia ide-ide mereka sendiri, dengan pemerintah memainkan peran yang lebih dominan dalam mengelola aliran program dari proses perencanaan hingga evaluasi. Itu tidak begitu berpengaruh.

12.4 kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Bottom-Up dan Top-Down

Menurut Bambang (2014), manfaat pendekatan bottom-up pencegahan sebagai upaya antikorupsi antara lain:

- a. Peran masyarakat paling cocok untuk memberikan informasi dan ide-ide kepada pemerintah saat mereka melaksanakan program.
- b. Tujuan yang diinginkan masyarakat dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat. Karena ide berasal dari komunitas itu sendiri, komunitas memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkannya.
- c. Pemerintah tidak perlu berfungsi secara optimal karena memiliki peran sosial yang lebih banyak.
- d. Masyarakat lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang digunakan dalam proses program.

Menurut Bambang (2014), manfaat pendekatan top-down sebagai upaya pencegahan korupsi adalah:

- a. Masyarakat tidak perlu aktif dan memberikan informasi. Peran pemerintah yang optimal memungkinkan program berjalan secara mandiri.
- b. Biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah, sehingga hasil yang diberikan dapat optimal.
- c. Mengoptimalkan kinerja pegawai pemerintahan dalam pelaksanaan program.

Selain mempunyai beberapa kelebihan dari pendekatan *bottom up dan top down* sebagai upaya pencegahan korupsi, berikut kelemahan jika menerapkan pendekatan *bottom up dan to down* dalam mencegah tindakan korupsi.

Menurut Sosiawan (2019), kelemahan pendekatan bottom-up antikorupsi, yaitu :

- a. Peran pemerintah tidak begitu besar, sehingga nilai pemerintahan rendah.
- b. Terdapat perbedaan capaian pendidikan dan dapat dikatakan jauh lebih rendah dibandingkan pegawai pemerintah, sehingga tidak serta merta melipatgandakan hasil program.
- c. Hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak akan diperbaiki dengan saling pengertian atau munculnya ide-ide yang berbeda, dan bahkan dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah karena kurangnya kejelasan dalam misi masing-masing.

Kelemahan pencegahan korupsi atau antikorupsi dengan menerapkan pendekatan *top-down* pada Sosiawan (2019), yaitu

- a. Masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif karena peran pemerintah lebih dominan daripada masyarakat itu sendiri.
- b. Masyarakat tidak dapat memverifikasi sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan.
- c. Peran masyarakat hanya menerima keputusan atau hasil program tanpa mengetahui proses pembentukan dari awal hingga akhir program.
- d. Tujuan utama program yang seharusnya dikirimkan kepada masyarakat tidak terealisasi karena pemerintah pusat belum benar-benar memahami apa yang dibutuhkan masyarakat.
- e. Masyarakat akan merasa diabaikan karena suara masyarakat tidak diperhatikan dalam proses pelaksanaan persidangan.
- f. masyarakat kehilangan kreativitas dari ide-idenya

12.5 Pencegahan Korupsi Pendekatan Preventif

12.5.1 Membangun pelayanan Publik yang Sehat dan Bersih

Beberapa upaya pencegahan tindakan korupsi dapat dilakukan dengan pendekatan preventif yang dijelaskan oleh Bunga & Djanggih (2019) yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Menanamkan jiwa kebangsaan yang positif dengan mengedepankan pengabdian kepada negara dan bangsa melalui pendidikan formal, informal dan keagamaan
- b. Mempekerjakan personil berdasarkan prinsip kemampuan teknis
- c. Pejabat didorong untuk menjalani gaya hidup sederhana dan mengambil tanggung jawab yang tinggi.
- d. Karyawan selalu siap untuk tunjangan yang memadai dan keamanan hari tua.
- e. Membangun struktur pemerintahan yang adil dan disiplin kerja yang tinggi.
- f. Sistem keuangan dikelola oleh pejabat yang bertanggung jawab secara etis dan disertai dengan sistem manajemen yang efisien.
- g. Mengusut kekayaan pegawai negeri yang mencolok.

12.5.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pendekatan lain yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi adalah dengan pemberdayaan kepada masyarakat serta mahasiswa sebagai penerus bangsa. Bunga & Djanggih (2019) menjelaskan pendekatan ini dilakukan dengan memberikan edukasi yaitu

- a. Bertanggung jawab untuk menjalankan partisipasi politik dan kontrol sosial dalam kaitannya dengan kepentingan publik.
- b. Tidak bersikap acuh tak acuh

- c. Memberikan kontrol sosial atas semua kebijakan, mulai dari pemerintah desa hingga tingkat pusat dan nasional.
- d. Membuka pemahaman seluas-luasnya tentang tata kelola pemerintahan negara dan aspek hukumnya.
- e. Dapat memposisikan diri sebagai target pembangunan dan berperan aktif dalam segala keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

Untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye tentang bahaya korupsi. Kampanye harus dilakukan di tempat-tempat umum, termasuk di media cetak dan elektronik, melalui seminar dan diskusi. Spanduk, poster, spanduk dengan ajakan untuk tidak melakukan korupsi.

Masyarakat juga harus diberikan sarana untuk dengan mudah melaporkan kasus korupsi kepada pihak yang berwenang dengan cara yang bertanggung jawab. Mekanisme pelaporan harus mudah dilakukan melalui telepon, Internet, dll. Media cetak juga memainkan peran penting dalam antikorupsi, dan efektif tidak hanya berfungsi sebagai media kampanye antikorupsi, tetapi juga untuk memantau tindakan pejabat pemerintah.

Kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertugas memantau tindakan pemerintah dan anggota parlemen juga sangat penting dalam pencegahan korupsi. Salah satu contohnya adalah *Indonesian Corruption Watchdog* (ICW), sebuah LSM lokal yang memiliki kepentingan khusus dalam memberantas dan mencegah korupsi (Bunga & Djanggih, 2019).

12.5.3 Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini

Menanamkan nilai-nilai antikorupsi seharusnya sudah dimulai sejak usia yang sangat muda. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran positif dua lembaga utama bagi anak untuk memperoleh dan menerapkan nilai dalam kehidupan. Kedua institusi ini adalah keluarga dan sekolah (Da Nang, 2015). Melalui kedua lembaga ini, dapat dilakukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sebagai bentuk pencegahan korupsi sejak dini pada anak:

- a. Mengembangkan Materi Pendidikan Anti Korupsi untuk Orang Tua dan Pengajar

Hingga saat ini, menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam rumah tangga telah dilakukan secara sukarela oleh setiap keluarga tanpa instruksi yang jelas. Di sisi lain, peran menanamkan nilai-nilai dalam keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluargalah yang menemukan dan meniru nilai-nilai yang berakar dan ditunjukkan anak-anak pada orang tua mereka. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih baik menggelus untuk mengedukasi karakter antikorupsi anak-anak di rumah, memanfaatkan peran orang tua secara maksimal. Untuk melakukan ini secara efektif, pemerintah perlu mengembangkan teknologi pendidikan khusus untuk mensosialisasikan pendidikan ini kepada orang tua dan guru.

- b. Memasukkan Pendidikan Anti Korupsi kedalam Kurikulum Sekolah Sejak Dini

Nilai-nilai moral yang diajarkan hanya melalui kelas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, yang sebagian besar dilakukan dengan mengajarkan teori melalui kuliah dan tugas kelas, harus diimbangi dengan pendidikan antikorupsi. Pemerintah harus mengamanatkan agar pendidikan antikorupsi dimasukkan dalam kurikulum.

Selain bahan ajar, metode pengajaran pendidikan antikorupsi merupakan praktik langsung di lapangan, seperti mengunjungi dan mensosialisasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemantau Korupsi Indonesia (ICW). Anda juga dapat menantang anak-anak Anda untuk menggambar dan menulis atau menulis puisi dan lagu tentang korupsi di sekitar mereka dan apa yang dapat mereka lakukan untuk mencegah dan memberantasnya.

12.5.4 Pembentukan Sistem Pendidikan *Moral Value*

Menurut Danang (2015) dan Tampubolon (2016) Pendidikan moral dalam masyarakat sangatlah penting dan harus dibudayakan sejak dini, hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara mudah dan dapat diterapkan oleh semua orang tanpa kecuali. Hal yang dapat dilakukan antara lain:

a. Membudayakan hidup sederhana

Kehidupan sederhana dan budaya moderasi harus terbiasa sejak kecil. Selain keluarga, pemerintah dapat berperan aktif sebagai regulator, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menerapkan gaya hidup ini. Contoh nyata dari apa yang dapat dilakukan adalah mewajibkan siswa untuk menggunakan transportasi umum dan melarang orang tua membawa anak-anak mereka ke sekolah dengan mobil pribadi. Selain itu, Anda juga dapat meminta penggunaan seragam lengkap. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesederhanaan dalam jiwa anak. Ini akan mengajarkan bahwa meskipun memiliki kemampuan, namun tidak boleh berlebihan.

b. Membudayakan Sikap Jujur

Keadilan adalah akar dari nilai-nilai antikorupsi, dan ini dapat dicapai tidak hanya dengan memperkenalkan sistem hukuman jika seorang anak ditemukan berbohong,

tetapi juga dengan memperkenalkan sistem penghargaan berupa berterima kasih kepada anak yang berani mengaku berbohong. Salah, tetapi, tentu saja, penilaian ini tidak dimaksudkan untuk menghapus hukuman yang dijatuhkan.

c. Menanamkan Budaya Malu

Hari-hari ini, tampaknya budaya malu bukan lagi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh negara kita. Orang yang bersalah atas korupsi dapat dengan bangga berpartisipasi dalam pemilihan umum atau tampil di depan umum tanpa merasa bersalah. Budaya ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan kepribadian sejak usia dini. Budaya "malu melakukan kesalahan yang tidak pantas dan moral" perlu ditanamkan dengan kuat pada setiap orang. Cara paling efektif tidak hanya mengajar secara lisan, tetapi juga untuk menunjukkan contoh dan melakukannya sejak usia dini.

12.6 Kendala yang Dihadapi Dalam Pencegahan Korupsi

Korupsi dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Adapun hasil analisis penulis dari beberapa teori dan kejadian di lapangan, ternyata hambatan/kendala-kendala yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam meredam korupsi menurut Revida (2013) antara lain adalah :

- a. Penegakan hukum tidak konsisten dan cenderung setengah hati.
- b. Struktur birokrasi ke atas, termasuk reformasi birokrasi yang biasanya mengalami perbaikan upah tanpa memperbaiki struktur atau budaya.
- c. Fungsi komponen pemantauan atau kontrol tidak dioptimalkan, sehingga tidak diperiksa dan seimbang.

- d. Banyak kesenjangan antara sistem politik dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang dapat dimasuki oleh praktik korupsi.
- e. kasus penuntutan membuat sulit untuk mengatur atau membingkai kasus sedemikian rupa sehingga orang yang korup dapat dengan mudah menghindari tuntutan penuntutan.
- f. Metode korup untuk menipu penyelidik, masyarakat dan negara menjadi semakin canggih.
- g. Kurangnya landasan moral yang kuat untuk mengendalikan diri dalam menjalankan kewenangan yang dilakukan.

12.7 Upaya –Upaya Lain Yang harus Dilakukan Dalam Pencegahan Tindakan Korupsi

Meurut Kurniawan (2019) dan Rianto (2018) dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberantasannya, dapatlah dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya, yakni :

- a. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar lainnya yang berlaku.
- b. Strukturnya disederhanakan dan menciptakan kondisi birokrasi yang kaya fitur. Tergantung pada tingkat kualifikasi yang diperlukan dalam hal kuantitas dan kualitas, personel tambahan akan ditambahkan dan dipekerjakan.
- c. Mengoptimalkan fungsi pemantauan atau kontrol sehingga komponen-komponen tersebut benar-benar dapat melakukan pemantauan terprogram dan sistematis.
- d. Menggunakan seluruh suprastruktur dan infrastruktur politik sambil memperbaiki birokrasi sehingga praktik-

praktik korupsi dapat menutup lubang yang dapat mereka tembus.

- e. Bahasa hukum disusun dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum saat menangani kasus korupsi.
- f. Semua elemen (badan negara, masyarakat, akademisi, jurnalis) harus memiliki keberanian untuk secara objektif, jujur dan kritis mengungkapkan idealisme dengan keyakinan penuh pada prinsip-prinsip keadilan, penyimpangan dari tatanan yang ada.
- g. Melakukan pengembangan spiritual dan moral manusia melalui khotbah, ceramah dan konseling di bidang agama, etika dan hukum. Sebaik-baiknya suatu sistem, jika individu-individu di dalamnya tidak ditanamkan dalam nilai-nilai keadilan dan martabat manusia, sistem tersebut akan disalahgunakan, disalahgunakan, atau dirusak.

12.8 Penutup

Korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang luar biasa, sehingga diperlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Karena ada pandangan yang berbeda tentang masalah korupsi, ada juga cara yang berbeda untuk mempelajarinya. Korupsi tidak cukup untuk menilai dari sudut pandang deduktif, tetapi harus dipertimbangkan dari sudut pandang induktif, yang mulai memeriksa masalah nyata dan penyebab korupsi.

Mengingat kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem, pendekatan yang paling efektif untuk anti-korupsi adalah pendekatan *bottom-up* yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan ide. Namun, kombinasi pendekatan *bottom-up* dan *top-down* akan lebih

efektif. Dengan begitu, tujuan program masyarakat dan pemerintah dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan.

Upaya-upaya pencegahan korupsi dengan pendekatan preventif juga perlu dilakukan agar semua elemen dapat melakukan tindakan pencegahan agar korupsi tidak terjadi yaitu dilakukan dengan membangun pelayanan publik yang sehat dan bersih, pemberdayaan masyarakat dan pembentukan LSM, pendidikan anti korupsi sejak dini serta pembenahan sistem pendidikan *moral value*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwirman, ddk. 2014. *Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi (PBAK)*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan : Jakarta
- Bambang Waluyo. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. 2019. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Danang Indra, dkk. 2015. "Korupsi di Finlandia : Korupsi dan upaya pencegahan. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara". Tangerang Selatan
- Kurniawan, T. 2019. Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Bisnis & Birokrasi*, 16(2007), 5–10. <http://journal.ui.ac.id/jbb>
- Revida, E. 2013. Korupsi di Indonesia : Masalah dan Solusinya. *USU Digital Library*, 1, 1–6.
- Rianto, Bibit S. 2018. *Koruptor gotohell!: mengupas anatomi korupsi di Indonesia*. Mizan Publika: Jakarta Selatan
- Sosiawan, U. M. 2019. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- TAMPUBOLON, S. M. 2016. Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Lex Et Societatatis*, IV(9), 95–99.

BAB 13

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh Andrew Shandy Utama

Penyelenggara negara yang berintegritas mempunyai peran yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, praktik korupsi yang membudaya telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana. Tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara. Selain merugikan keuangan negara, tindak pidana korupsi secara tidak langsung juga dapat menghambat pembangunan nasional.

Setelah Indonesia merdeka sebagai sebuah negara, Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru, termasuk ketentuan mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Wetboek van Strafrecht warisan penjajah Belanda. Wetboek van Strafrecht diberlakukan di Indonesia dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, dan

Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban pejabat tersebut.
2. Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan pejabat tersebut.
3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim dengan maksud mempengaruhi putusannya tentang perkara yang diserahkan kepada Hakim tersebut untuk diadili.
4. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikannya berkaitan dengan perkara yang diadili di pengadilan.
5. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang.
6. Orang yang bertugas mengawasi pembuatan bangunan atau penyerahan bahan-bahan bangunan yang sengaja membiarkan suatu perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong atau ahli bangunan pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang.

7. Pejabat atau seseorang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong orang lain melakukan perbuatan mengambil dan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.
8. Pejabat atau seseorang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
9. Pejabat atau seseorang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di hadapan penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang dikuasai karena jabatannya, membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di hadapan penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang dikuasai karena jabatannya, atau menolong orang lain melakukan perbuatan menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di hadapan penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang dikuasai karena jabatannya.

10. Pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau patut diduganya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya.
11. Pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
12. Pejabat yang menerima hadiah dan mengetahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
13. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.
14. Seseorang yang menurut ketentuan undang-undang menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikannya berkaitan dengan perkara yang diadili di pengadilan.
15. Pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi diri pejabat tersebut.
16. Pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung sengaja turutserta dalam pemborongan, penyerahan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut

untuk sebagian atau seluruhnya, pejabat tersebut ditugaskan mengurus atau mengawasinya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi melengkapi regulasi mengenai tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dilatarbelakangi bahwa banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang menyangkut keuangan negara dan keuangan daerah atau badan hukum yang menggunakan modal negara perlu dilakukan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan secara khusus. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang menggunakan modal dari negara atau masyarakat.
2. Dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya.
3. Memberi hadiah atau janji kepada seseorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

atau menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang menggunakan modal dari negara atau masyarakat, karena suatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang tersebut.

Seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia, regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia juga sudah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara.
3. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387 atau Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tahun 1999 juga disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ditegaskan bahwa penyelenggara negara wajib tidak melakukan perbuatan korupsi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dilatarbelakangi bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas di Indonesia tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Namun, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Desember 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menandai lahirnya sebuah lembaga negara yang baru bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa keuangan negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan negara.
4. Pengeluaran negara.
5. Penerimaan daerah.
6. Pengeluaran daerah.
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau dikelola oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.
8. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
10. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Adapun bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh Menteri/pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Selain itu, bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu melakukan penyimpangan kegiatan

anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga pemerintahan/satuan kerja perangkat daerah.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada tahun 2003 juga disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh modalnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ditegaskan bahwa anggota Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau pekerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhinya atau sebagai imbalan atas sesuatu yang telah dilakukannya.

Selain tindak pidana korupsi, kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat di Indonesia. Asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara, yang dikenal sebagai pencucian uang. Sumber utama tindak pidana pencucian uang yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang hasil korupsi yaitu:

1. Menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi ke dalam penyedia jasa keuangan seperti bank, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
3. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
7. Menukarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan mata uang lain atau surat berharga.
8. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2019, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan dalam rangka memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dalam hal independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih. *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Bengkulu, Zigie Utama, 2015.
- Mahrus Ali. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Nasaruddin Umar. *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: Penerbit LP2M IAIN Ambon, 2019.
- Nopsianus Max Damping. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Jakarta: UKI Press, 2019.
- Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Alungadan Mandiri, 2020.
- Risqi Perdana Putra. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

BIODATA PENULIS



Dian Muslimin, S.KM., M.Kes.Epid

Dosen di Program Studi S1 keperawatan STIKES Husada
Mandiri Poso

Dian Muslimin, S.KM., M.Kes.Epid dilahirkan di Kabupaten Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 29 Juli 1987. Merupakan anak ke-Enam dari pasangan Asmudi dan Ibu Hj. Masunah. Penulis memiliki seorang istri yang bernama Fauzia STR.Keb.,Bd., dan penulis dikaruniai dua orang anak yang bernama Ibrar Khalil Muazam dan Nafeha Alifia Shanum. Penulis bertempat tinggal BTN Gria Salopa, Jln. Pulau Nias, Kel. Kayamanya, Poso Kota, Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis menyelesaikan program DIII Kesehatan Lingkungan di POLTEKKES KEMENKEN Palu lulus tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan S1 di STIK Indonesia Jaya Palu Jurusan Epidemiologi lulus tahun 2013, penulis menyelesaikan program S2 di Program Studi Epidemiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro lulus tahun 2016. Penulis bekerja di Program Studi S1 keperawatan STIKES Husada Mandiri Poso sampai sekarang. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di STIKES Husada Mandiri Poso. Sehari-

harinya bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah Biostatistik kesehatan, metodologi penelitian kesehatan, dasar-dasar kesehatan masyarakat, teknologi informasi keperawatan, sistem informasi keperawatan dan pendidikan anti korupsi, Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal nasional serta aktif menulis buku ajar dan *book chapter*.

BIODATA PENULIS



Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Penulis lahir di Yogyakarta, pada 10 Maret 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, pendidikan S1 pada Prodi PPKn dan sedang melanjutkan S3 pada Program Studi Ilmu Pendidikan. Penulis menekuni bidang menulis buku baik buku referensi ataupun bahan ajar. Penulis juga menulis tulisan atau artikel tentang pendidikan di berbagai jurnal baik jurnal terakreditasi sinta ataupun di jurnal internasional terindeks. Memiliki Scopus ID 57216339245. Sinta ID 611284. Aktif sebagai penulis artikel dan reviewer di *National Academy of Education Journal*. Aktif dalam kegiatan Resimen Mahasiswa/Menwa Pasopati Universitas Negeri Yogyakarta dan kegiatan sosial. Sebagai pengurus di organisasi Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI) Daerah Istimewa Yogyakarta. Menulis buku kumpulan puisi yang berjudul “Senandung Cita dan Cinta Kala Senja di Bumi

Khatulistiwa” yang diterbitkan pada tahun 2020. Menulis artikel Internasional yang berjudul *“The Role of Law Enforcement Agencies in the Effort of Corruption Prevention and Eradication in the Perspective of Progressive of Progressive Law in Indonesia”* tahun 2020 di *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. *“Developing Pancasila and Citizenship Education Lesson Plan Based on 2013 Curriculum in Senior High School”* pada *Journal of Educational Administration Research and Review* tahun 2021. *“Developing Pancasila and Citizenship Education Learning Model Based on Character Education Through Comprehensive Approach”* di *IJEMI (International Journal of Educational Management and Innovation)* tahun 2021. *“Anti-Corruption Education in The Family, Community, School and State”* di *Academy of Education Journal (AoEJ)* tahun 2021. *“The Mediating Role of Student Independence on Graduate Quality in Distributed Learning”* pada *International Journal of Instruction* tahun 2022. Menulis buku bersama penulis lain di Bunga Rampai Pengantar Ilmu Pendidikan tentang Individu dan Masyarakat dalam Hukum pada penerbit CV Eureka Media Aksara tahun 2022. Sebagai penulis buku Pengantar Ilmu Pendidikan tentang Landasan Pendidikan pada Penerbit Lakeisha tahun 2022. Penulis buku *Dinamika Covid-19 “Dalam Bidang, Komunikasi, Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan”* tentang Strategi keluarga kecil bahagia sejahtera menghadapi masalah ekonomi serta hubungan sosial masyarakat pada masa pandemi Covid-19” tahun 2022. Penulis sedang menempuh S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Hobby olahraga, travelling dan membaca buku. Motto hidup “Sabar dan sholatlah, berdoa dan mohon doa restu orangtua, Kesuksesan menyertaimu!”. Nomor Whatsapp +62 82265467826, Alamat email: intankusumawati1978@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Asman, M. Ag.

Dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Asman, M. Ag. Lahir di Desa Makrampai 7 September 1986 Lahir dan besar dari keluarga petani. Menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 28 Makrampai lulus tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama MTs Gerpemi Tebas lulus tahun 2003, Sekolah Menengah Atas SMK Pertanian/C lulus tahun 2005, Program Sarjana S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas lulus tahun 2015 Kal-Bar, Program Pascasarjana S2 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dan ditahun 2020 melanjutkan Program Doktorat S3 di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Sejak tahun 2018 penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa artikel yang sudah di terbitkan baik skala nasional dan internasional dan buku yang sudah diterbitkan *Pertama, Perkawinan dan Perjanjian perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi tahun 2020, Kedua, Mendidik dan*

Membangun Keluarga Bernapaskan Islami di Era Globalisasi 4.0 tahun 2020. Ketiga, Sebuah Pengantar Hukum Perdata Islam tahun 2021, Empat, Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim tahun 2021. Kelima, Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0 dan Keenam, Modernisasi Hukum Keluarga Islam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kubung Rt 005 Rw 003 Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Email: asmanarwan@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja – Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud

Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 33 Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 60-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam Rangkingscientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) serta Pengurus Ikatan

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

BIODATA PENULIS



Yusuf Siswantara, S.S., M. Hum.

Dosen Program Studi Filsafat
Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan

Penulis lahir di Klaten tanggal 19 November. Penulis adalah dosen tetap pada program studi filsafat, fakultas filsafat, universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan filsafat dan menyelesaikan program S2 pada jurusan teologi. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan program dokter bidang pendidikan nilai dan karakter di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis menekuni pendidikan karakter, gemar melakukan penulisan dan publikasi, serta aktif dalam pengelolaan jurnal Sapiientia Humana di bawah Lembaga Pengembangan Humaniora, Unpar.

BIODATA PENULIS



Rahmad Rafid

Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang pada program Pendidikan dan Pengembangan Bahasa Arab di Fakultas Agama Islam

Rahmad Rafid, lahir Kamis 01 Juni 1995, di Kolakaasi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kolakaasi, MTs Baitul Arqom Polinggona, Kolaka, MAS Baitul Arqom Polinggona, Kolaka. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi S-1 di perguruan tinggi swasta di Jawa Timur tepatnya di Universitas Muhammadiyah Malang dan mengambil program studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam, dan selesai pada November tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi pada jenjang S-2 dan mengambil jurusan Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan (KPP) di universitas yang sama, dan selesai pada November tahun 2019. Pada tahun 2021 penulis mulai aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang pada program Pendidikan dan Pengembangan Bahasa Arab di Fakultas Agama Islam. Selain itu, penulis aktif di percetakan dan publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional dan

cukup aktif dalam menulis. Ragam tulisannya berupa tulisan yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional, dan beberapa buku. Selain aktif menulis, penulis juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan pada festival gubuk tulis 4.0, lomba penulisan opini, dan nominator penulis solo buku non fiksi terbaik.

Penulis bisa di hubungi : rahmadrafid@gmail.com

BIODATA PENULIS



Wahyu Rima Agustin, S.Kep., Ns., M.Kep

Dosen Program Studi Keperawatan Program Sarjana
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta

Penulis lahir di Sukoharjo tanggal 17 Agustus 1979. Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana, di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Menyelesaikan pendidikan D3 Keperawatan di Akper ST. Elisabeth Semarang, melanjutkan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Keperawatan di Universitas Diponegoro Semarang dan melanjutkan Pendidikan S2 pada jurusan Ilmu Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Kritis, di Universitas Padjajaran Bandung.

BIODATA PENULIS



Ahmad Saefulloh

Dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Palangka Raya

Ahmad Saefulloh, Putra pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan di Brebes pada tanggal 22 Juni 1990 dari pasangan Riyanto dan Rofiqoh. Memiliki seorang adik laki-laki bernama Iman Hidayatullah yang baru saja menyelesaikan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, dan Istri bernama Zakia Zuzanti serta sepasang anak yaitu Hanan Mughni Alkarim dan Syafana Maulida Asyura. Penulis dari kecil ingin bercita-cita menjadi Dosen dan *Alhamdulillah* sekarang sudah terealisasikan sebagai Dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Palangka Raya.

Pendidikan dasar di mulai dari MI Mathlabul 'Ulum Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Dilanjutkan ke MTs Negeri Ketanggungan, kemudian dilanjutkan ke MAN Mukomuko, Bengkulu. Untuk pendidikan Strata 1 dan Strata 2 ditempuhnya di IAIN Imam Bonjol Padang (sekarang UIN) dengan Prodi Pendidikan Agama Islam secara berkelanjutan. Pengalaman yang penulis lakoni pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar Jambi dan diamanahkan sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kurikulum.

Karya Ilmiah yang sudah dihasilkan berupa Buku berjudul Panduan Didikan Subuh (2018), Model Pendidikan Islam bagi Pecandu Narkotika (2019), Bergegas, Berhenti Sejenak, Lalu Bertebarlah (2020), Peran Pendidikan Agama Pada Pendidikan Tinggi sebagai Upaya Pendidikan Anti Narkotika Terhadap Mahasiswa Universitas Palangka Raya (2020), Kehidupan Baru di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Islam (2021), Sendi-sendi ukhuwah Islamiah : percikan pemikiran dosen pendidikan agama Islam Indonesia tentang relasi kehidupan beragama di Indonesia (2021), Bergegas, berhenti sejenak, lalu bertebarlah : kumpulan khutbah jum'at Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (2021), Nilai-Nilai Pancasila dari Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Tengah (2021), Rehabilitasi Sosial dan Keagamaan Pada Pecandu Narkotika (2021), BUKU J.RAN (PANDUAN BELAJAR AL-QURAN BAGI ORANG DEWASA) (2022). Beberapa karya ilmiah lainnya berupa jurnal penelitian seperti *Religion Education And Sports Internalization Of Islamic Education Values In Mahatma Sports* (Sinta 2), *Intergroup Relation-Based Conflict Resolution Patterns to Junior High School Students* (Sinta 2), *Covid-19 Prevention (Study of Covid-19 Protocol and Relationship of Wudhu)* Sinta 2, *The Use of Whatsapp Application as A Learning Method at SMP IT Nurul Ilmi Jambi* (Jurnal Internasional), *The Calculations Of Sociological Situation From Indonesia Spontaneous Law During The Coronavirus Pandemic* (Scopus Q.4), serta jurnal ilmiah lainnya yang terakreditasi pada Arjuna.

Saat ini penulis sebagai tenaga pengajar pada Prodi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya.

BIODATA PENULIS



Safrina, SST. MPH

Dosen Program Studi Kebidanan Pematangsiantar
Poltekkes Kemenkes Medan

Penulis lahir di Pematangsiantar tanggal 22 Agustus 1962. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pematangsiantar Poltekkes Kemenkes medan . Menyelesaikan pendidikan D IV pada Jurusan Perawat Pendidik di USU dan melanjutkan S2 pada Jurusan Publik Health di UGM.

BIODATA PENULIS



Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si., lahir pada 05 Agustus 1973 di Tanjungpinang, sebuah Kota kecil yang kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah Dasar Negeri 001 ditamatkan pada tahun 1986, SMP Negeri 2 ditamatkan tahun 1989, dan SMA Negeri 1 ditamatkan tahun 1992, yang kesemuanya di Kota Tanjungpinang.

Merantau ke Pontianak Kalimantan Barat untuk kuliah di Fisip Universitas Tanjungpura dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara dari tahun 1992 – 1997. (mendapatkan gelar S.Sos). gelar Magister Sains (M.Si), didapat pada kampus yang sama pada Program Magister Ilmu Sosial dengan Konsentrasi Administrasi Pembangunan dari tahun 2004 – 2006.

Buku-buku yang telah penulis hasilkan adalah Buku Etika Administrasi Negara, Buku Komunikasi Administrasi, Book Chapter Pengantar Ilmu Komunikasi, Book Chapter Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Book Chapter

Perilaku Organisasi (Konsep, Teori dan Aplikasi), Book Chapter Pendidikan Budaya Anti Korupsi, Book Chapter Pengantar Ilmu Administrasi Publik, Book Chapter Pengantar Manajemen dan Book Chapter Perilaku Organisasi (Dari Konsep, Teori Menuju Aplikasi), serta Book Chapter Teori Administrasi. Namun karya tulis berupa tulisan-tulisan baik dilakukan secara individual maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan mahasiswa sudah seringkali dimuat di beberapa jurnal, seperti Jurnal Ilmu Terapan Kopertis Wilayah X, Jipp Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Umrah, Juan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Umrah, Jurnal Perbatasan Fisip Umrah, Jurnal Kemudi, Jurnal Jiana Universitas Riau, dan lain-lain.

Adapun jabatan yang pernah penulis duduki adalah Sekretaris Perpustakaan, Sekretaris Program Studi, Ketua Program Studi, Pembantu Ketua III, Pembantu Dekan III, dan Pembantu Dekan I, dan juga menjadi pengurus IAPA untuk wilayah Kepulauan Riau. Saat ini menjabat sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Email Penulis: agushendrayady5873@umrah.ac.id

BIODATA PENULIS



Elvira Suryani, S.IP., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45
Bekasi

Penulis lahir di Solok, tanggal 09 Maret 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam 45 Bekasi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta. Penulis menekuni bidang Menulis sejak Lulus Kuliah S1. Pengalaman menulis di beberapa media cetak dan elektronik. Punya beberapa buku antologi Humaniora *crazy moment*, Lagu Opick Inspirasiku, Indonesia Tanpa Jil, 700 Batang Cahaya, Pesona Mesir dan Tragedinya, Seri Akhlak Anak; Anti Korupsi, Menolong Orang Tua. Kontak penulis: virasurya@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Kartini Aprianti, M.Pd

Dosen Program Studi Manajemen

Penulis lahir di Serui tanggal 25 april 1993. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan manajemen Pendidikan pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penulis adalah dosen tetap aktif pada Program Studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima. Penulis aktif menulis beberapa artikel ilmiah pada jurnal nasional dan jurnal terakreditasi kemendikbud bertemakan manajemen pendidikan serta Buku Kolaborasi yang berkaitan dengan Ilmu Pendidikan. Untuk keperluan profesional dapat dihubungi melalui kartinaprianti93@gmail.com

BIODATA PENULIS



Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi Reviewer pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi.

Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Pemikiran dan Problematika Hukum di Indonesia, buku 'Sinergi', buku 'Manajemen SDM Pendidikan', buku 'Transformasi Digital', buku 'Edupreneurship', dan buku 'Problematika Penegakan Hukum'.